



Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG



TAHUN ANGGARAN
2025

KATA PENGANTAR



Dra. Evie Fatmawaty, M.Si
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lam-

pung Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negei Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 memuat informasi mengenai maksud dan tujuan, gambaran pelayanan Dinas Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, strategi dan arahan kebijakan jangka menengah, rencana program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029



Dengan adanya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ini dijadikan dasar dalam pelaksanaan bagi pimpinan dan jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan guna mendukung tercapainya visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung, yaitu **Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**.

Bandar Lampung, September 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung



Dra. Evie Fatmawaty, M.Si
Pembina Tingkat I
NIK. 19690210 199001 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.3.1 Maksud.....	9
1.3.2 Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	51
2.2 Telaah Kebijakan Pusat hingga Daerah.....	61
2.2.1 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029	61
2.2.2 RPJMN Tahun 2025-2029 Urusan Perindustrian.....	63



2.2.3	RPJMN Tahun 2025-2029 Urusan Perdagangan	70
2.2.4	Telaahan Renstra K/L	72
2.2.5	Urusan Perindustrian	72
2.2.6	Urusan Perdagangan	78
2.2.7	Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dserah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	84
2.2.8	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	97
2.2.9	Telaah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035	108
2.2.10	Telaah Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Lampung	119
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	124
2.3.1	Permasalahan	125
2.3.2	Isu Strategis	140
BAB III TUJUAN DAN SASARAN		144
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	144
3.1.1	Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	144
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	160
3.3	Penahapan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	186
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		192



4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	192
4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada RPJMN 2025-2029	228
4.3 Inovasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur.....	258
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	263
BAB V PENUTUP.....	281
LAMPIRAN	285



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	29
Tabel 2.2.	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.3.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024	34
Tabel 2.4.	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan.....	39
Tabel 2.5.	Jumlah Penerbitan SKA Di Provinsi Lampung	44
Tabel 2.6.	Realisasi Penerbitan Sertifikasi Uji Mutu Barang.....	48
Tabel 2.7.	(T.-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	50
Tabel 2.8.	Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035	110
Tabel 2.9.	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Dalam RPIP Provinsi Lampung Tahun 2019-2035.....	112
Tabel 2.10.	Rekap Data Kawasan Industri di Provinsi Lampung	118
Tabel 2.11.	Persentase Realisasi Investasi Industri Pengolahan di Provinsi Lampung (2021-2024)	123
Tabel 2.12.	Forecast Realisasi Investasi Industri Pengolahan Tahun 2025-2030.....	124
Tabel 2.13.	Progres Pengembangan Kawasan Industri Prioritas Provinsi Lampung.....	126
Tabel 2.14.	Jumlah IKM Terfasilitasi Pembinaan Bidang PI Tahun 2021-2024	131
Tabel 2.15.	Jumlah IKM Terfasilitasi Bidang SarPras Tahun 2021-2024	132



Tabel 2.16. Jumlah IKM Penerima Pembinaan Dan Bantuan Hibah Kemasan Tahun 2021-2024	132
Tabel 2.17. Nilai Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2020-2024	134
Tabel 2.18. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	142
Tabel 3.1. Analisis SWOT terkait Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	145
Tabel 3.2. Analisis IFAS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	151
Tabel 3.3. Analisis AFES Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	153
Tabel 3.4. Konsep Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	155
Tabel 3.5. Matriks Konsep Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	155
Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030	158
Tabel 3.7. Keterkaitan Visi Misi RPJMD dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	159
Tabel 3.8. Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030	160
Tabel 3.9. Penahapan Strategi Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030 ..	163



Tabel 3.10. Sandingan Sasaran dan CSF Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	173
Tabel 3.11. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	175
Tabel 3.12. Keselarasan Strategi dan Point Arah Kebijakan Dalam RPJMD Dengan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	180
Tabel 3.13. Penahapan Pembangunan Rentsra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	187
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	196
Tabel 4.2. Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030	206
Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	221
Tabel 4.4. Subkegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	229
Tabel 4.5. Intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029.....	243
Tabel 4.6. Program Pendukung Tematik Pembangunan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung) Tahun 2025-2029	255



Tabel 4.7. Usulan Inovasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur	259
Tabel 4.8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.	264
Tabel 4.9. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030	264



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	24
Gambar 2.2.	Data PNS Berdasarkan Pangkat Dan Golongan	27
Gambar 2.3.	Data PNS Berdasarkan Pendidikan	28
Gambar 2.4.	Data Non PNS Berdasarkan Pendidikan	28
Gambar 2.5.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun 2019-2024	35
Gambar 2.6.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024	35
Gambar 2.7.	Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung dan Nasional tahun 2019-2024	36
Gambar 2.8.	Jumlah Industri Besar/Sedang dan Kecil Mikro serta Tenaga Kerja tahun 2024	38
Gambar 2.9.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung	40
Gambar 2.10.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2020	41
Gambar 2.11.	Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019 – 2024	42
Gambar 2.12.	Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	43

Gambar 2.13.	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	45
Gambar 2.14.	Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	47
Gambar 2.15.	Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2025-2029	62
Gambar 2.16.	Prioritas Pembangunan Asta Cita dalam RPJMN Tahun 2025-2029	64
Gambar 2.17.	Faktor Pendorong dalam Mengakselerasi Pemerataan Antarwilayah.....	66
Gambar 2.18.	Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	67
Gambar 2.19.	Indikator RPJMN diampu Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029	73
Gambar 2.20.	Pohon Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.....	79
Gambar 2.21.	Perbandingan Kawasan Peruntukan Industri Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS	107
Gambar 2.22.	Peta Kawasan Industri (KI) Provinsi Lampung.....	117
Gambar 2.23.	Prioritas Nasional dalam Rancangan RPJMN & Strategi Industrialisasi 2025-2029.....	119
Gambar 2.24.	Kawasan Industri Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024.....	126
Gambar 2.25.	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Provinsi Lampung 2015-2022	128
Gambar 2.26.	Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja Industri Mikro Dan Kecil Di Provinsi Lampung 2015-2022	129
Gambar 2.29.	Nilai Indeks Per-Provinsi Tahun 2024.....	135



Gambar 2.30.	Perkembangan Inflasi di Provinsi Lampung Tahun 2025 terhadap 2024.....	139
Gambar 3.1.	Matriks SWOT Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	148
Gambar 3.2.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	157
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	194

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6.1.	Definisi Operasional Indikator IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	286



Lampiran 6.2.	Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030.....	288
Lampiran 6.3.	Tahap I Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	297
Lampiran 6.4.	Tahap II (a) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	298
Lampiran 6.5.	Tahap II (b) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	299
Lampiran 6.6.	Tahap III (a) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	300
Lampiran 6.7.	Tahap III (b) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	301
Lampiran 6.8.	Tahap III (c) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	302
Lampiran 6.9.	Tahap III (d) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	303
Lampiran 6.10.	Tahap III (e) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	303
Lampiran 6.11.	Tahap III (f) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	304



Lampiran 6.12. Tahap III (g) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	305
Lampiran 6.13. Tabel Sandingan CSF dan Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.....	305
Lampiran 6.14. Gambar Pohon Kinerja Sasaran 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	307
Lampiran 6.15. Gambar Pohon Kinerja CSF I-IV, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	308
Lampiran 6.16. Gambar Pohon Kinerja CSF V, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	309
Lampiran 6.17. Gambar Pohon Kinerja Sasaran 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	310
Lampiran 6.18. Gambar Pohon Kinerja CSF VI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	311
Lampiran 6.19. Gambar Pohon Kinerja CSF VII, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	312
Lampiran 6.20. Gambar Pohon Kinerja CSF VIII, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	313
Lampiran 6.21. Gambar Pohon Kinerja Sasran 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	314



Lampiran 6.22. Gambar Pohon Kinerja CSF IX, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	315
Lampiran 6.23. Gambar Pohon Kinerja SAKIP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	316
Lampiran 6.24. Matriks Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	319

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses perencanaan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasikan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan Suatu SKPD dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029. Adapun, RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden beserta arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD.

Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD pada tahun 2019 lalu sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Lampung serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil dari penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Kemudian hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Kemudian dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar bagi seluruh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2025-2029, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN kemudian diturunkan pada RENSTRA K/L. Rencana Strategis juga harus memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis.

Kemudian Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Renstra perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang telah memuat sinergi antara arah kebijakan pusat dan arah kebijakan daerah, memiliki sasaran pembangunan yang sesuai dengan hasil analisis dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis dan telah mengakomodir komitmen serta kesepakatan dari semua stakeholder. Yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah khususnya pada sektor industri dan perdagangan.

Melihat situasi dan perkembangan saat ini dimana dengan terbitnya kebijakan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan,

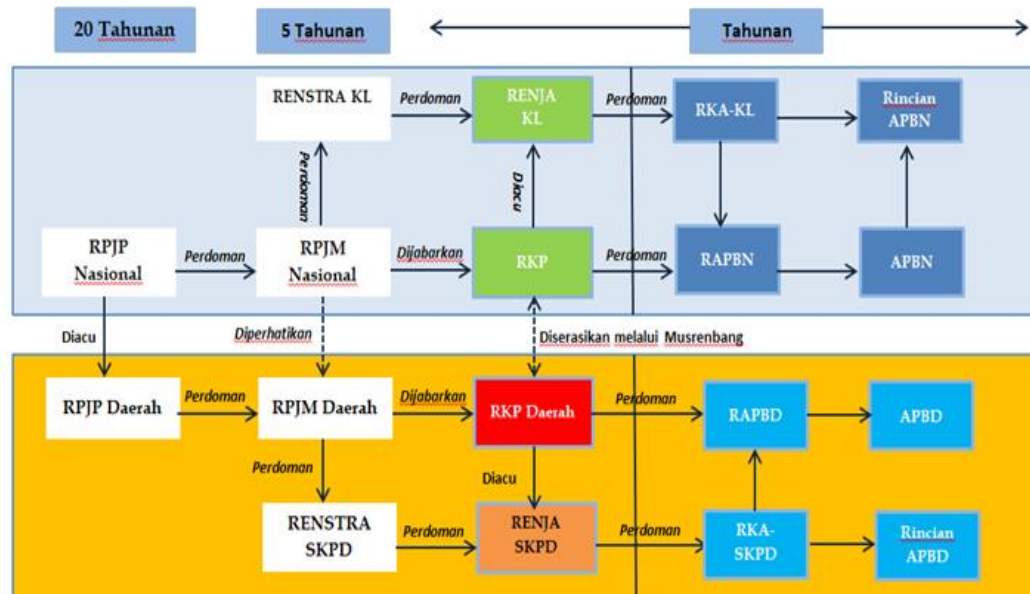
pembangunan dan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional dimana kondisi ini memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi seluruh sektor perekonomian sehingga menjadi dasar untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 untuk merespon hal - hal tersebut.

Dengan dilakukannya perubahan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan mendasar pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 agar dapat mengakomodir dan mengatasi dinamika yang terjadi agar dapat mempercepat pemulihan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung serta pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung dapat tetap berjalan dengan efektif dan optimal. Dimana pada akhirnya akan mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, maka dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti, Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Adapun keterkaitan

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mana merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta TataKerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
31. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.
35. Peraturan Daerah (Perda) RPJMD No. 2 Tahun 2025 Tentanng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 terdapat maksud dan tujuan yang akan diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyesuaikan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam 5 (lima) tahun kedepan terhadap kondisi yang terjadi saat ini.

Kemudian mendeskripsikan strategi serta arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga menjadi acuan maupun pedoman para pemangku kepentingan dalam upaya

menjaga konsistensi serta keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan yang mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung pada RPJMD Provinsi Lampung yang sinergis dengan arah kebijakan nasional;
- b. Mengoptimalkan potensi dalam pengembangan dan pembangunan yang berkelanjutan pada sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung;
- c. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan yang berkelanjutan pada urusan industri dan perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 disajikan dalam 8 Bab sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, keterkaitan antardokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang didalamnya menjelaskan terkait tujuan, rencana strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Kemudian terdapat strategi dan penahapan pembangunan hingga 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta kinerja penyelenggara bidang urusan. Selain itu terdapat inovasi serta target keberhasilan yang harus



dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembanguna berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Perangkat Daerah mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan ketersediaan dan kompetensi aparatur yang menjalankan pelayanan.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan sarana dan prasarana industri;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
4. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;

6. pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
7. penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
8. pembinaan dan pengendalian kemetrollogian skala provinsi;
9. pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
10. pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
11. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
12. pelayanan administrasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Adapun, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perindustri dan Perdagangan, yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama. pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama. pengawasan, pembangunan sumber daya industri, , pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
 - d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar bidang perdagangan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
 - f. pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan masyarakatan perdagangan;
 - g. penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
 - h. pembinaan dan pengendalian kemetrollogian skala provinsi;
 - i. pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
 - j. pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
 - k. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota; dan pelayanan administrasi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
2. Sekretariat;
- Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan surat-menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian,

pembinaan organisasi, tata laksana dan perundang undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit dilingkungan. Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan, menyusun rencana, kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan kepegawaian. Adapun tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yakni :
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan surat-menyurat;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telpon dan faksimili, perpustakaan, pramu-tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang dinas;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah tangga;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan dinas;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh satuan kerja dilingkungan dinas

- perdagangan, meliputi kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyelesaian angka kredit, jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kinerja serta kesejahteraan pegawai termasuk pemberian santunan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan dan proses pemberian sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neracaaset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan, aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;
 - d. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;

- e. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan aset;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyeter dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selajutnya disetor ke Kas Negara;
- i. melaksanakan penyiapan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
 - b. pengelolaan administrasi Kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas dan penyusunan perundang-undangan;
 - f. penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang perdagangan;
 - g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian persiapan dan
 - h. pelaporan dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri;

Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama, pengawasan, dan pembangunan sumber daya industri. Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama dan promosi investasi industri;
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian industri;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pemberdayaan Industri;
- Bidang Pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan industri kecil dan menengah, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta pembinaan industri hijau. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Industri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan industri hijau; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Sarana dan Prasarana Industri;
- Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri. Bidang Sarana dan Prasarana Industri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas , Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan perwilayahan dan pembangunan infrastruktur penunjang industri;
 - c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan data informasi industri; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang distribusi dan logistik, perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk

menyelenggarakan tugas , Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi dan logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, barang kebutuhan pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, rekomendasi, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
7. Bidang Perdagangan Luar Negeri;

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang ekspor, impor dan fasilitasi perdagangan luar negeri, serta melaksanakan pengumpulan data produk daerah, melakukan identifikasi, fasilitasi, layanan informasi produk unggulan daerah, melakukan pembinaan, melakukan promosi di dalam dan luar negeri, serta kerjasama perdagangan. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas , Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

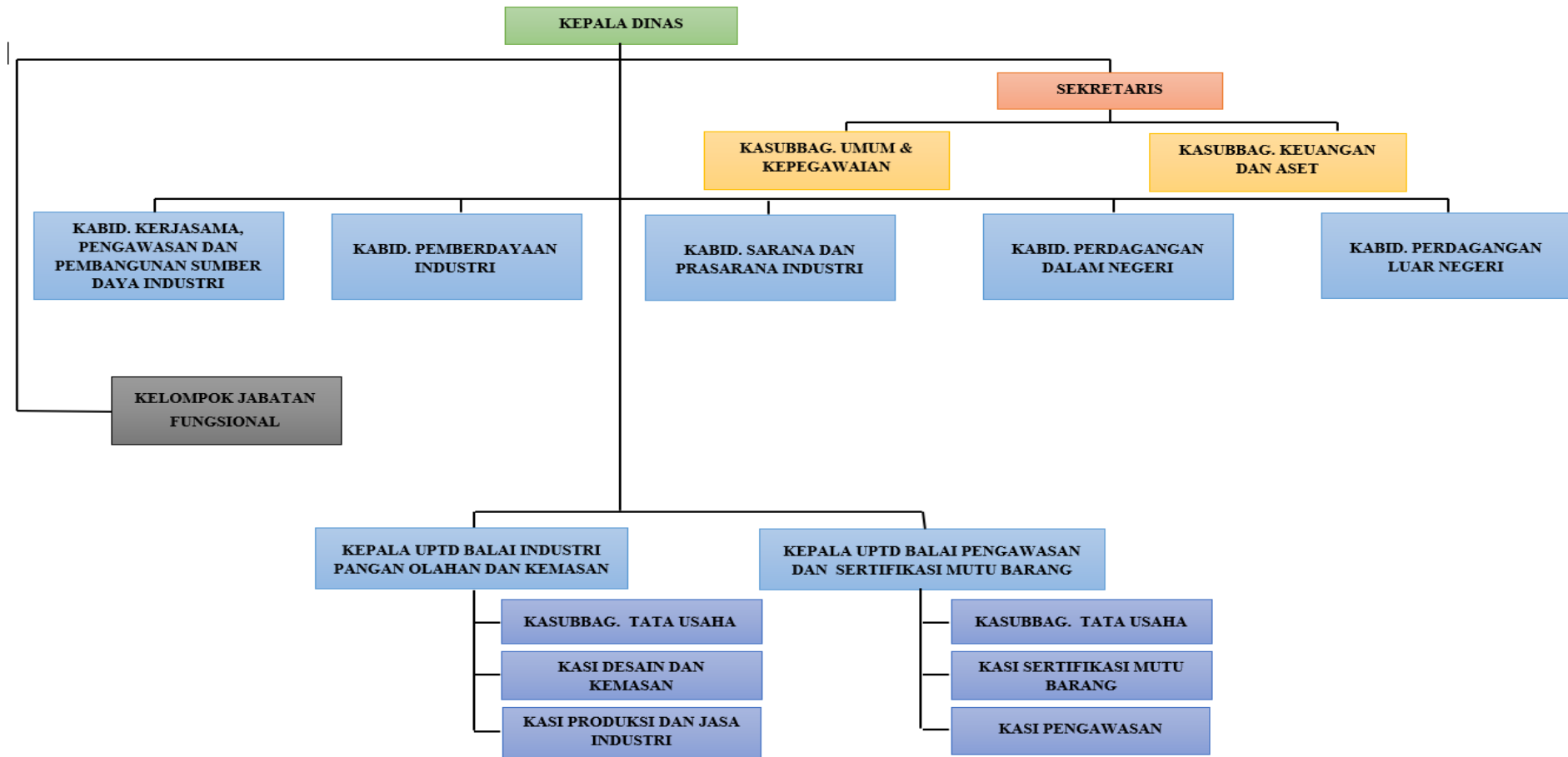
- a. penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana, dan pemantauan dibidang perdagangan luar negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ekspor dan import;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Fasilitasi perdagangan luar negeri;
 - e. penyiapan koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi teknis kebijakan perdagangan ekspor dan import;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan usaha peningkatan pelaksanaan kerjasama perdagangan; dan
 - g. dpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam lingkup pelayanan teknis fungsional, pengujian, pengawasan, pembinaan, serta pelayanan masyarakat sesuai bidang urusan perindustrian dan perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut , Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang industri dan perdagangan;
 - b. Pengelolaan unit layanan metrologi legal (misalnya tera/tera ulang timbangan dan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya/UTTP);
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian barang beredar sesuai standar mutu, perlindungan konsumen, serta tertib niaga;
 - d. Pelayanan laboratorium uji barang dan kemasan (jika tersedia di UPTD terkait);
 - e. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan usaha industri dan perdagangan pada tingkat operasional;
 - f. Pengelolaan sarana dan prasarana teknis yang menjadi kewenangan UPTD;
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha UPTD (kepegawaian, keuangan, umum, dan perlengkapan).

9. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional Disperindag Provinsi Lampung adalah kumpulan ASN dengan keahlian tertentu yang mendukung fungsi utama dinas: perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen, metrologi, serta fungsi teknis dan penunjang lainnya. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Disperindag Provinsi Lampung bertugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai keahlian dan keterampilan tertentu dalam mendukung urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang memerlukan keahlian/ keterampilan profesional, guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah di Provinsi Lampung. , ditegaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki struktur organisasi sebagai berikut;

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Adapun tata laksana tata laksana (proses, prosedur, mekanisme) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung (Disperindag Lampung), sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan Publik – Contoh: Permohonan Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Meski pengelolaan layanan seperti SIUP dilakukan oleh DPMPTSP, tata laksana teknis sering melibatkan Disperindag sebagai instansi terkait dalam memberikan rekomendasi. Berdasarkan informasi di tingkat kabupaten/kota, prosedurnya umumnya:

- a. Pendaftaran melalui portal OSS (oss.go.id) yakni Pemohon mendaftar dan mengisi data usaha secara online;
- b. Validasi dan rekomendasi teknis yakni Disperindag memberikan rekomendasi teknis sebelum pengajuan ditindaklanjuti;
- c. Proses perizinan lanjutan, yakni Setelah rekomendasi, permohonan diproses oleh petugas back-office, kemudian dilakukan penandatanganan oleh Kepala Dinas;
- d. Waktu penyelesaian sekitar 3–5 hari kerja sejak persyaratan lengkap;
- e. Tanpa biaya (gratis), yakni Layanan umumnya tidak dipungut retribusi.

2. Prosedur Internal dan Administratif (SOP).

Dinas juga memiliki SOP internal untuk memastikan proses kerja dan layanan publik berjalan sesuai standar, yakni :

- a. Tersedia SOP PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam kategori SOP resmi Disperindag;
- b. Meski konten lengkap tidak diakses, keberadaan SOP tersebut menunjukkan adanya prosedur tertulis dalam administrasi dan penyampaian informasi publik.

3. Mekanisme Layanan Data dan Informasi (ADINDA Lampung).

Disperindag menyediakan aplikasi ADINDA Lampung, sebuah portal data publik yang memungkinkan pengguna mengakses data industri dan perdagangan secara cepat dan akurat.

- a. Publik bisa mengakses dataset, bahan paparan, informasi harga, capaian kinerja hingga data ekspor melalui platform ini.

4. Koordinasi & Pelaksanaan Program.

Dinas rutin menyelenggarakan kegiatan yang mencerminkan mekanisme pelaksanaan kebijakan di lapangan, seperti:

- a. Pengawasan harga dan distribusi melalui sinergi dengan Satgas Pangan;
- b. Rapat koordinasi lintas daerah untuk penataan kawasan industri;
- c. Penyelenggaraan pasar lelang komoditas (SPLT) untuk mempertemukan petani/UMKM dengan buyer secara transparan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Tata laksana di Disperindag Lampung mencakup:

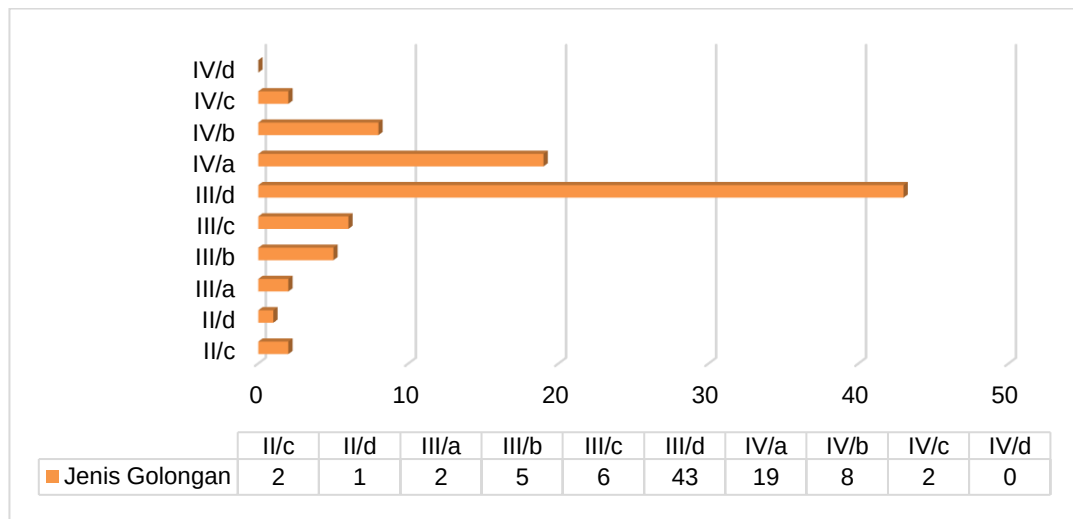
1. Penetapan kebijakan sesuai fungsi;
2. SOP internal untuk administrasi;
3. Mekanisme layanan publik berbasis rekomendasi dan OSS;
4. Portal data publik untuk transparansi;
5. Koordinasi program dan pengawasan di lapangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah (SDPD) merujuk pada segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Sumber daya perangkat daerah (SDPD) mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Perangkat daerah, yang juga dikenal sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. serta fondasi bagi OPD

untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugasnya dengan efektif.

Sampai dengan Desember Tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung didukung oleh 116 orang pegawai yang terdiri dari 87 Pegawai Negeri Sipil dan 29 Non Pegawai Negeri Sipil. Ketersediaan PNS dan pegawai non PNS berdasarkan kelompok golongan ruang dan tingkat pendidikan tersaji pada grafik - grafik di halaman selanjutnya.



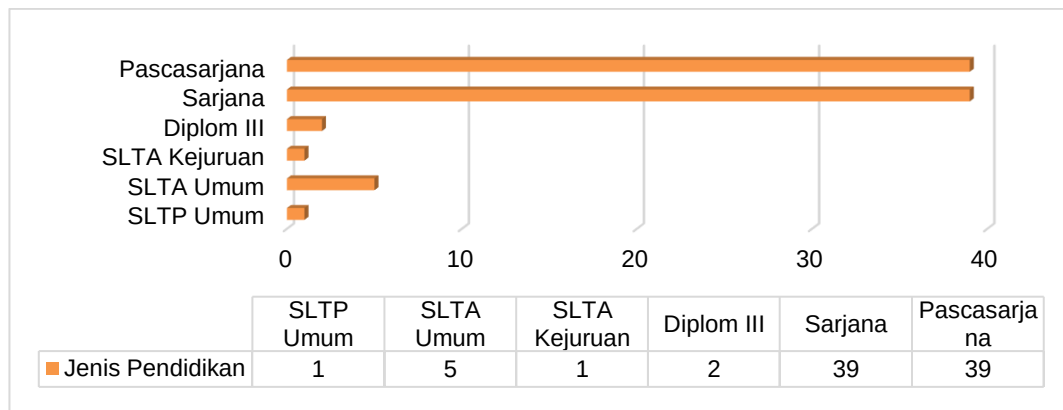
Gambar 2.2. Data PNS Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, sebaran golongan ruang PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah golongan II/c sebanyak 2 orang, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah golongan IV/c dengan jumlah 2 Orang. Jumlah PNS dengan golongan III/d adalah golongan ruang terbanyak dengan jumlah sebanyak 43 orang.

Tujuan mengetahui pangkat dan golongan PNS pada OPD adalah untuk memperoleh gambaran mengenai struktur kepegawaian dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu instansi. Dengan mengetahui pangkat dan golongan, pemerintah daerah sehingga penempatan pegawai bisa lebih efektif dan sesuai aturan kepegawaian.

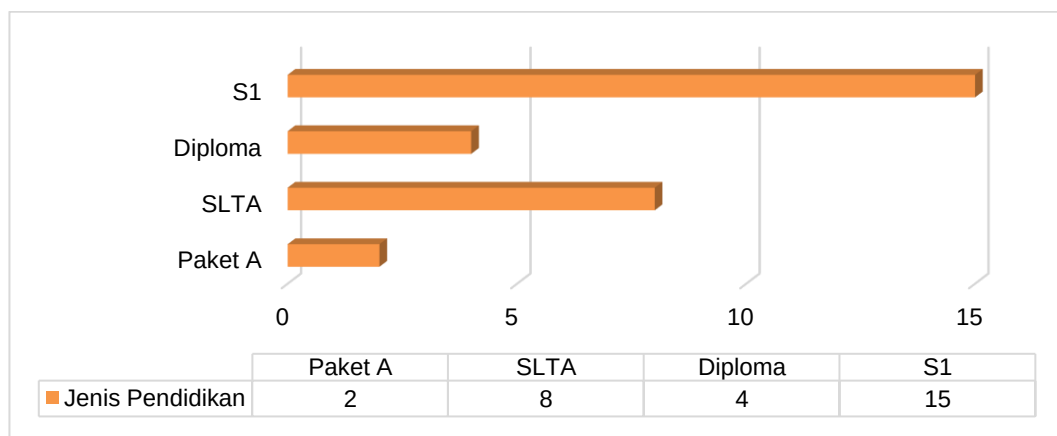
Sudah banyaknya Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Akan, tetapi Sumber Daya Manusia tersebut dianggap belum cukup memenuhi kebutuhan kondisi saat ini terkait pengelolaan pada lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sehingga, diperlukannya penambahan ataupun pengoptimalisasian terhadap Sumber Daya Manusia yang ada.



Gambar 2.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan gambar 2.3 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah SLTP Umum dengan jumlah 1 orang, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah S2/Pasca Sarjana dengan jumlah sebanyak 39 orang. PNS dengan pendidikan sarjana adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 39 orang.



Gambar 2.4. Data Non PNS Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan gambar 2.4 bahwasannya rentang tingkat pendidikan pegawai non PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah dari Paket A dengan tingkat pendidikan yang terendah kemudian pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Untuk pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan Paket A berjumlah sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 8 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 4 orang dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 15 orang.

Pengelolaan aset Perangkat Daerah (SKPD) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Dalam pengelolaan aset sampai dengan Desember 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki jumlah aset sebagaimana tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 2.1. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset	Nilai
1	Aset lancar	13 Jenis Uraian	Rp 3,291,500.00
2	Aset Tetap	7 Jenis Uraian	Rp 12,166,433,921.00
3	Aset Lainnya	5 jenis Uraian	Rp -
TOTAL ASET			Rp 12,169,725,421.00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki aset berupa Aset Lancar yang terdiri dari Kas, Investasi, Piutang, bagian lancar, beban/belanja bayar dimuka, penyisihan dan persediaan. Kemudian, Aset tetap terdiri dari Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan intalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan. Serta Aset lainny aberupa taghan penjualan angsuran, tagihan tuntunan ganti rugi daerah, aset tidak berwujud, aset lainnya dan akumulasi piutang aset lainnya. Aset Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Lampung di berbagai daerah di Provinsi Lampung.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah adalah ukuran atau tingkat keberhasilan suatu unit pemerintahan daerah (perangkat daerah) dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban untuk memberikan pelayanan publik. Ini mencakup efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan, sebagai berikut:

- a) Perencanaan yang baik: Penentuan tujuan, target, dan indikator kinerja yang jelas.
- b) Sumber daya manusia yang kompeten: Aparatur sipil negara yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai.
- c) Pendanaan yang memadai: Anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan dan operasional pelayanan.
- d) Pengawasan dan evaluasi yang ketat: Sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas pelayanan.
- e) Sistem informasi yang efektif: Sistem informasi yang baik untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan memantau kinerja perangkat daerah.

Adapun, Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tergambarkan dari indikator kinerja utama dan kinerja lainnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel berikut.



Tabel 2.2. (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Base line	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2019	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27
Sebelum Perubahan RPJMD dan Renstra																	
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	-	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56	19.14	-	-	-	-	-	-	-	-	96.33
2	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	-	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4	11.14	-	-	-	-	-	-	-	-	99.46
3	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	-	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	88.57
4	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	-	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	56.52
Sebelum Perubahan RPJMD dan Renstra																	
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Pengolahan (%)	8.24	0	5	5.8	6	6.3	0	5	5.8	6	6.3	0	100	100	100	100
2	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	8.26	0	5.3	6.3	6.8	7.5	0	8.14	15.42	9.8	7.19	0	153.58	244.76	144.12	95.87
3	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	2.13	3.5	3.33	3.48	3.65	5	3.5	4.83	5.61	4.65	5.588	1000	145.05	161.21	127.40	111.76
4	Andil Inflasi Bahan Makanan (%)	0.3	0	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤2	1.39	1.1	0.91	2.74	0.61	1.39	0.73	0.61	1.83	0.31

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel 2.2 pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa selama periode 2020-2024, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki 4 (Empat) indikator kinerja utama, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Sektor Pengolahan, merupakan indikator kinerja ke-1 yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 terdapat penurunan perkembangan. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi dunia yang mengalami ketidakpastian global pada masa pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan sektor industri namun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing realisasi/capaian sudah mencapai target yang telah ditentukan.
2. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan, merupakan indikator kinerja ke-2 yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Pada Tahun 2021-2023 terjadi peningkatan dan pada tahun 2023-2024 terjadi penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,18 persen pada Juli 2024, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 106,09. Deflasi ini mencerminkan tren penurunan harga yang telah terjadi selama tiga bulan berturut-turut. Lebih lanjut, tingkat deflasi pada Juli tercatat lebih dalam dibandingkan dengan deflasi bulan Juni, yang menunjukkan adanya penurunan permintaan dan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Serta Melambatnya pertumbuhan LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Lampung yang juga tercatat melambat yang dipengaruhi oleh terbatasnya mobilitas masyarakat dan perekonomian yang

belum stabil dan perekonomian global yang mengalami perlambatan.

3. Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$) merupakan indikator kinerja ke-3 yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Pada Tahun 2020-2021 terjadi peningkatan sektor ekspor non migas, akan tetapi pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan akibat menurunnya harga komoditas di pasar global namun perekonomian negara – negara tujuan ekspor Provinsi Lampung masih menunjukkan kondisi yang baik.
4. Andil Inflasi Bahan Makanan (%) merupakan indikator kinerja ke-4 yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Pada Tahun 2021-2022 dan Tahun 2023-2024 terjadi penurunan disebabkan Pada triwulan IV 2023, kelompok makanan, minuman dan tembakau merupakan kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar. Komoditas utama yang Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada November 2023, antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit, daging ayam ras, bawang putih dan rokok putih menyebabkan tekanan inflasi pada sub kelompok tersebut.

Adapun beberapa data Sebelum Perubahan RPJMD dan Renstra pada tabel 2.2 tidak tercantumkan disebabkan karena perubahan indikator, yakni sasaran meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan indikatornya berubah menjadi persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan target pertumbuhan sebesar 6,3%, sasaran meningkatkan kontribusi sektor perdagangan indikatornya berubah menjadi persentase pertumbuhan sektor perdagangan dengan target pertumbuhan sebesar 7,3%, sasaran meningkatnya nilai perdagangan luar negeri indikatornya tetap dengan target nilai ekspor non migas US\$ 3,8 Miliar, dan sasaran menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting indikatornya tetap dengan target inflasi $\leq 2\%$ sehingga

diharapkan dengan perubahan ini maka hasil output yang dicapai dapat maksimal dan terukur sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat periode tersebut.

2.1.3.1 PDRB Sektor Industri

PDRB sektor industri adalah nilai total produksi barang dan jasa dari semua aktivitas industri yang ada di suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB sektor industri mencakup berbagai subsektor seperti industri pengolahan, industri pertambangan, dan industri lainnya. Data PDRB juga digunakan untuk analisis ekonomi, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

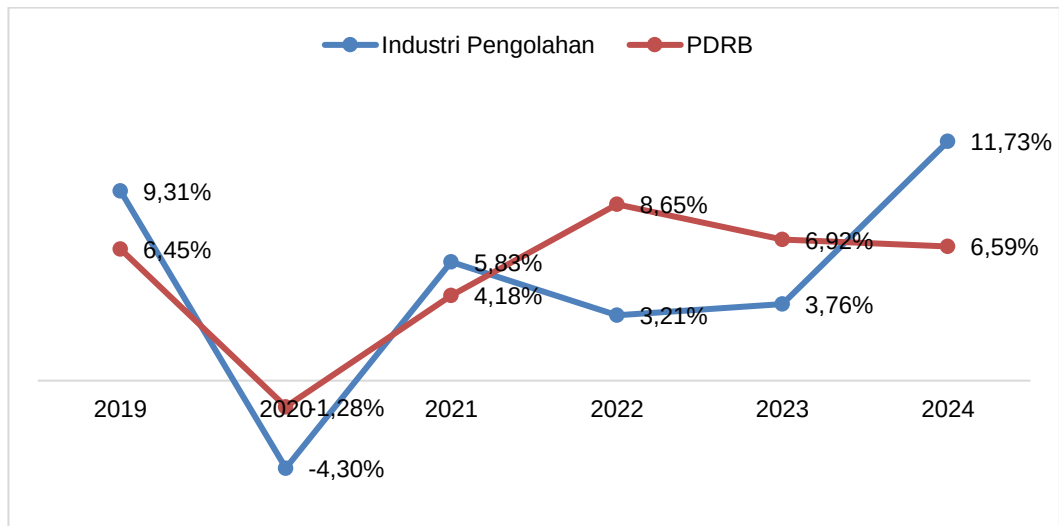
No	Tahun	ADHB (Juta Rp)	ADHK (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan
1	2019	71,329,301.15	46,778,086.94	9.31%
2	2020	68,698,368.28	44,336,277.19	-4.30%
3	2021	73,206,188.90	46,415,318.20	5.83%
4	2022	76,861,286.00	46,603,042.00	3.21%
5	2023	80,849,474.70	47,257,608.50	3.76%
6	2024	91,584,623.67	51,552,857.20	11.73%

Sumber: BPS Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 (diolah)

Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan selama kurun waktu 2019-2024 mencatatkan nilai yang positif. Nilai pertumbuhan terbesar tercatat pada tahun 2024 dengan nilai 11.73%. akan tetapi, terdapat penurunan yakni pada tahun 2019 menuju tahun 2020 yakni -4.30%. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh pandemi *Covid-19* yang menyerah segala penjuror sektor salah satunya sektor industri pengolahan. Maka dari itu, sektor industri kian bebenah guna meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri seperti sedia sebelumnya. Terbukti pada tabel 2.3 diatas bahwa setelah tahun 2020, laju pertumbuhan kian

meningkat walaupun terdapat penurunan kembali, tetapi tidak terlalu signifikan. Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan lebih berfluktuasi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang relatif konstan, sebagaimana grafik berikut.

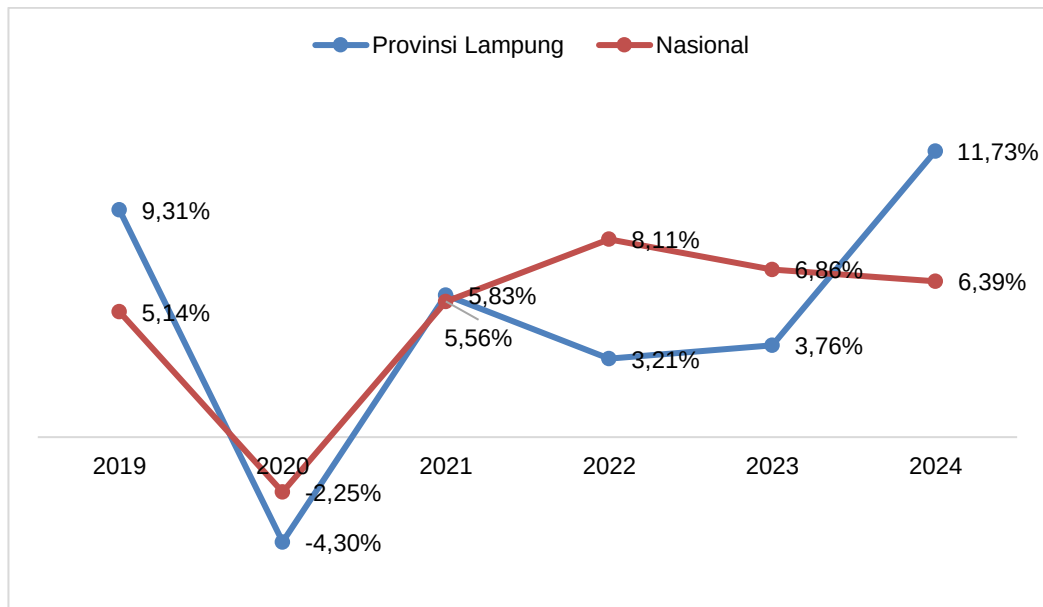
Gambar 2.5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 (diolah)

Kemudian laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Lampung selama kurun waktu 2019-2024, tingkat pertumbuhannya rata-rata lebih cukup tinggi, akan tetapi dengan pertumbuhan ekonomi lampung belum dapat melampaui pertumbuhan ekonomi lampung pada tahun 2020-2023. Akan tetapi terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 yakni industri pengolahan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor industri nasional akan dibahas, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.6. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024

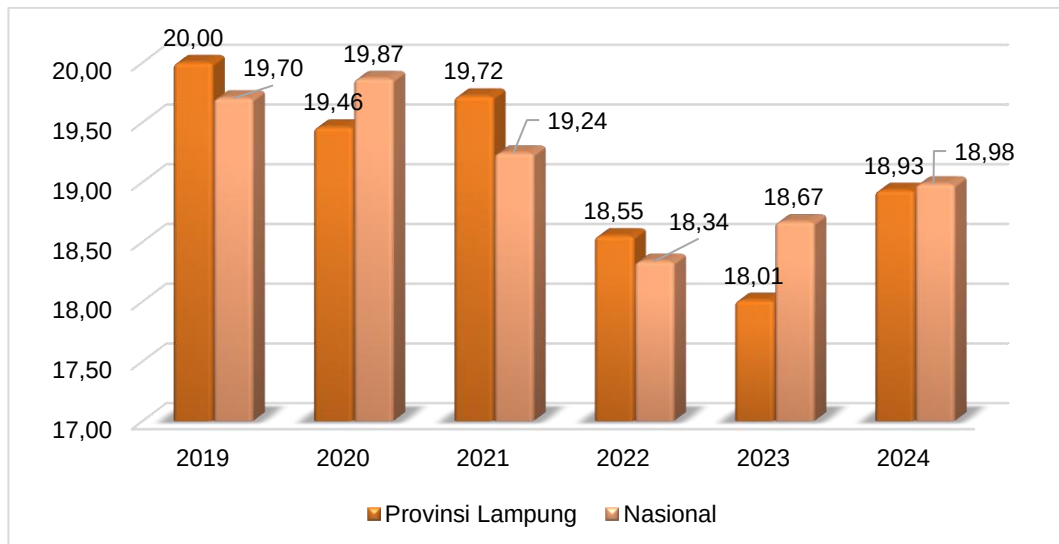


Sumber: BPS Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas bahwasannya diketahui Laju pertumbuhan sektor industri Provinsi Lampung pada tahun 2019-2020 lebih tinggi dibanding nasional. Akan tetapi, pada tahun 2020-2021 serta 2021-2023 lebih kecil dari pada nasional. Hal ini, dapat disebabkan oleh pengaruh adanya pandemi covid-19 saat itu yang mempengaruhi industri pengolahan. Akan tetapi, kian berjalannya waktu, industri pengolahan mulai meningkat dan lebih tinggi pertumbuhannya dibanding nasional pada tahun 2024.

Hal ini dapat disebabkan, meningkatnya pertumbuhan industri Lampung tahun 2024 adalah kombinasi antara permintaan ekspor yang kuat, peningkatan produksi komoditas lokal, investasi dan perluasan kapasitas industri, serta dukungan kebijakan hilirisasi dan infrastruktur daerah. Selajutnya, guna melihat kontribusi sektor industri pengolahan provinsi lampung dan nasional tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.7. Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung dan Nasional tahun 2019-2024 (%)



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, BPS Lampung (diolah)

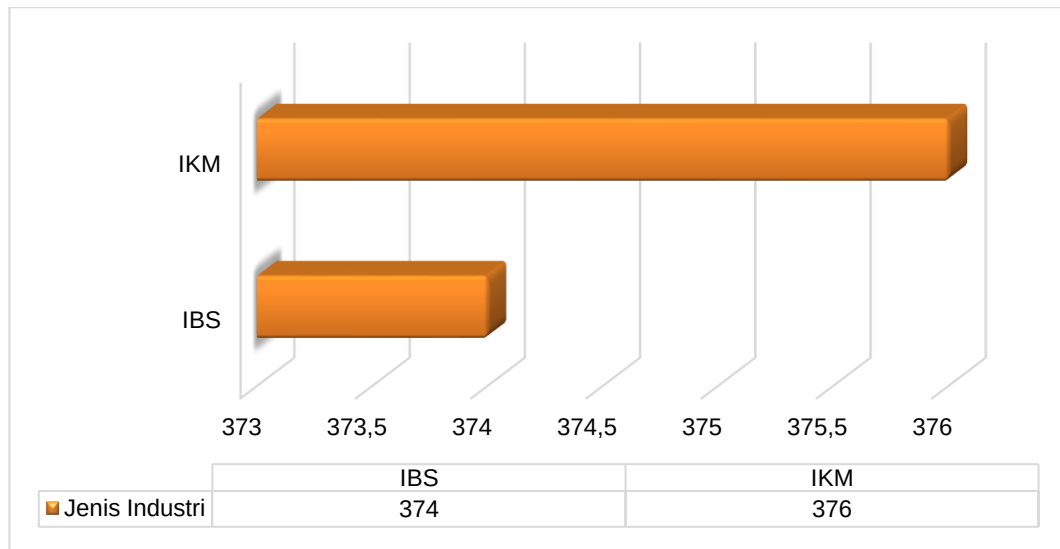
Berdasarkan tabel 2.7 bahwasannya perbandingan antara kontribusi Provinsi Lampung dengan Nasional terhadap Sektor Industri yakni berbading sama kontribusinya terhadap sektor industri pengolahan, pada tahun 2019, kontribusi Provinsi Lampung lebih tinggi dibanding Nasional. Sedangkan pada tahun 2020, kontribusi sektor nasional lebih tinggi dibanding Provinsi Lampung. Hal Ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi, Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, Kualitas SDM aparatur yang lemah, Rendahnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan Target penerimaan perpajakan tidak terealisasi secara maksimal.

Sehingga diperlukannya, meningkatkan penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan utama, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi belanja modal dari Dana Alokasi Umum (DAU), menekan belanja rutin, dan mewaspadai dampak jangka pendek dari transmisi stimulus fiskal yang berorientasi jangka panjang

Adapun berikut merupakan kontribusi industri di Provinsi Lampung yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu Industri Besar

atau Sedang serta Industri Kecil Mikro yang dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Gambar 2.8. Jumlah Industri Besar/Sedang dan Kecil Mikro serta Tenaga Kerja tahun 2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Dari gambar di atas bahwa Berdasarkan data Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Lampung 2024 bahwasannya Perusahaan industri besar dan sedang yang masih aktif tahun 2024 di Provinsi Lampung ada 374 perusahaan. Penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan karena banyak Perusahaan yang tutup (tidak aktif) di tahun 2024 dan berubah menjadi bukan bergerak di sektor industri (pergudangan). Selain itu, Perusahaan baru maupun perusahaan yang baru saja ditemukan saat pemutakhiran oleh petugas belum tercakup dalam direktori ini

Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2024 bahwasannya Provinsi Lampung memiliki IKM sebanyak 376 Industri Kecil Menengah yang tersebar di masing-masing Kabupaten Provinsi Lampung dengan jumlah IKM terbanyak yakni di Kabupaten Pringsewu sebanyak 86 dan Kabupaten Tanggamus sebanyak 3 IKM.

2.1.3.2 PDRB Sektor Perdagangan

Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan merepresentasikan perkembangan sektor perdagangan. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan adalah nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut yang berkaitan dengan perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor perdagangan merupakan salah satu sumber pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung. Pada triwulan I-2024, sektor ini menyumbang pertumbuhan sebesar 1,24%. PDRB Provinsi Lampung pada periode ini mencapai Rp121,70 Triliun dan Rp69,5 Triliun atas dasar harga konstan. Perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan

No	Tahun	ADHB (Rp Juta)	ADHK (Rp Juta)	Laju Pertumbuhan (%)
1	2019	41,355,187.36	30,274,550.81	9.59%
2	2020	39,468,097.00	28,278,046.20	-5.42%
3	2021	43,399,632.60	30,580,036.10	9.20%
4	2022	54,680,672.80	35,309,467.40	21.64%
5	2023	62,733,470.10	38,754,226.20	12.78%
6	2024	68,964,935.54	41,540,586.69	8.89%

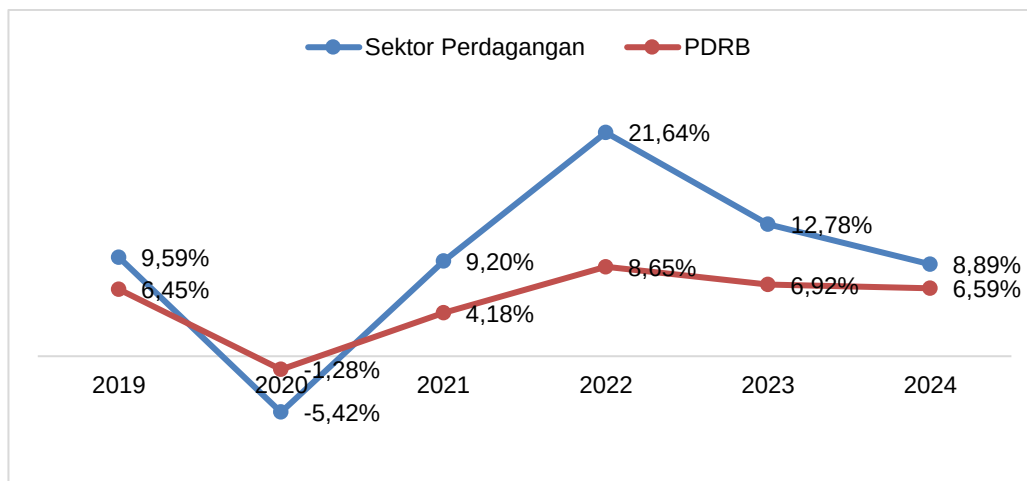
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan selama kurun waktu 2019-2024 mencatatkan nilai yang positif. Nilai pertumbuhan terbesar tercatat pada tahun 2022 dengan nilai 21.64%. akan tetapi, terdapat penurunan yakni pada tahun 2019 menuju tahun 2020 yakni -5.42%. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh pandemi *Covid-19* yang menyerah segala penjuru sektor salah satunya sektor industri pengolahan. Maka dari itu, sektor industri kian bebenah guna meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri seperti sedia sebelumnya. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan

lebih berfluktuasi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang relatif konstan.

Adapun, selama kurun waktu 2019-2024 laju pertumbuhan sektor perdagangan tercatat melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, hanya pada tahun 2020 dan juga tahun 2024 laju pertumbuhan sektor perdagangan dibawah nilai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :

Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

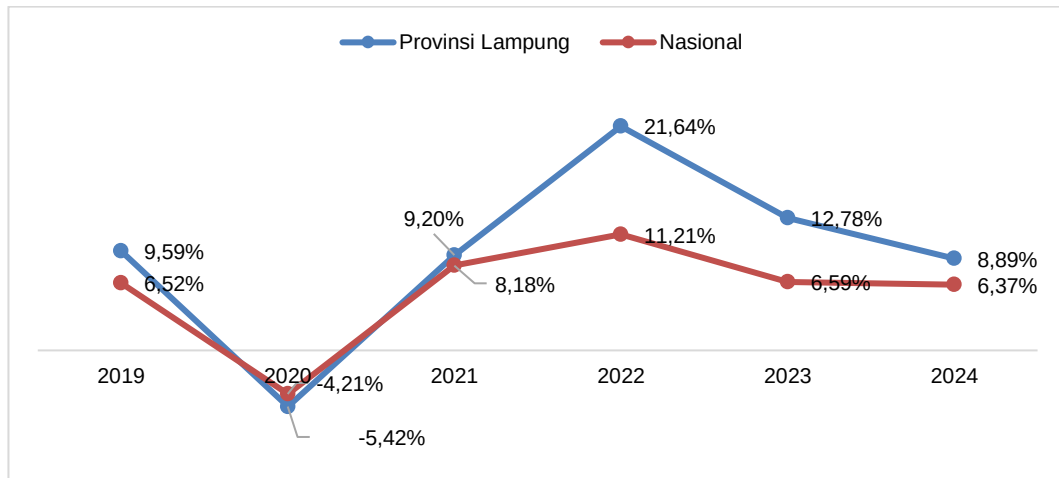


Sumber: BPS Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 (diolah)

Kemudian laju pertumbuhan sektor perdagangan Lampung selama kurun waktu 2019-2024, tingkat pertumbuhannya rata-rata lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada periode yang sama. Hanya pada tahun 2019 serta tahun 2020 nilai laju pertumbuhan sektor perdagangan dibawah nilai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Ketidakstabilan leju pertumbuhan perdagangan dan perekonomian dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti, inflasi, melemahnya daya beli masyarakat, Ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, Nilai impor lebih besar dari ekspor, Tingkat pengangguran tinggi dan lainnya. Selanjutnya, pada tabel dibawah ini akan menjelaskan

pertumbuhan antara sektor perdagangan provinsi dengan nasional yang dapat disajikan sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 2.10. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2020

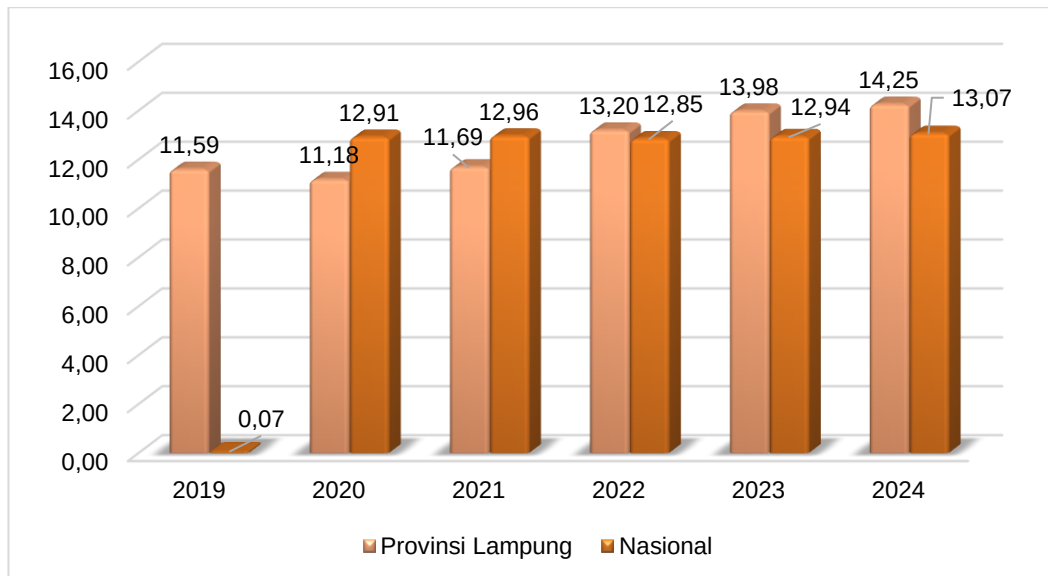


Sumber: BPS Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 (diolah)

Walaupun nilai laju pertumbuhan sektor perdagangan Provinsi Lampung dapat melebihi nilai laju pertumbuhan sektor perdagangan nasional, hal ini tidak terjadi pada sisi kontribusi sektor perdagangan. Dimana kontribusi sektor perdagangan di Provinsi Lampung terhadap PDRB Provinsi Lampung selama kurun waktu 2019-2020 belum dapat melampaui kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB nasional. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yakni serapan tenaga kerja yang sedikit, belum optimalnya peranan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bersumber dari problema di sisi pendapatan dan belanja, target-target penerimaan perpajakan, yang menjadi sumber utama pendapatan negara, tidak terealisasi maksimal, bahkan cenderung melambat. Serta, melemahnya daya beli masyarakat hingga sektor manufaktur yang mengalami kontraksi.

Berikut merupakan Perbandingan kontribusi sektor perdagangan Provinsi Lampung dan Nasional pada Tahun 2019-2024 tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 2.11. Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (%)



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

2.1.3.3 Ekspor

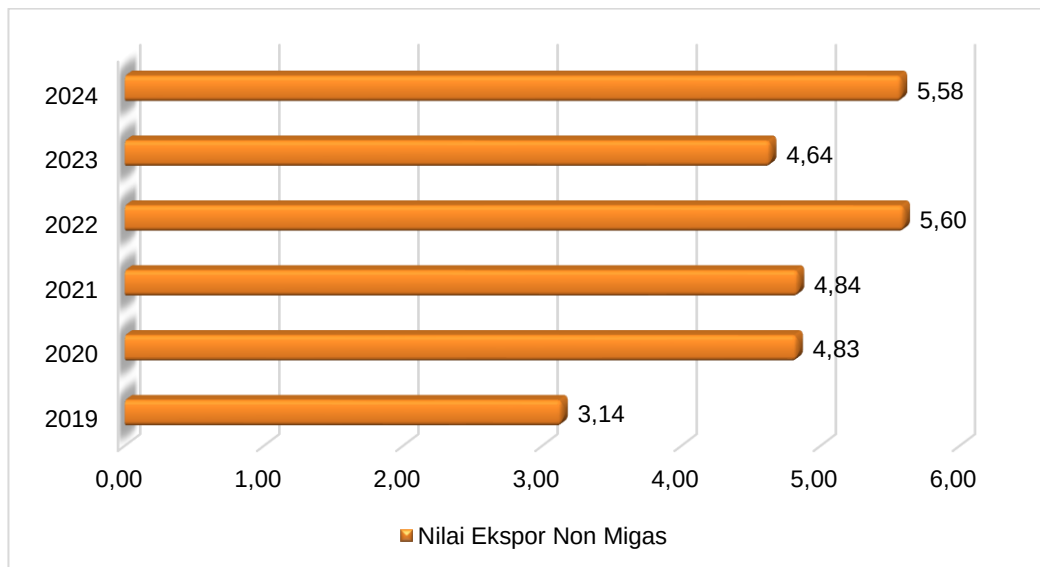
Ekspor adalah kegiatan yang melibatkan penjualan atau pengiriman barang atau jasa ke negara lain untuk tujuan komersial atau non-komersial (seperti hibah, sumbangan, hadiah), atau untuk pengolahan di luar negeri dan kemudian hasil pengolahannya kembali ke negara asal. Provinsi Lampung memiliki komoditi unggulan ekspor yang beragam, termasuk hasil pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. Beberapa komoditi utama yang diekspor antara lain CPO (Crude Palm Oil), kopi robusta, nanas kaleng, karet, produk kelapa, dan berbagai olahan dari sayuran, buah, dan kacang.

Pada bulan April 2025, nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai US\$ 352,16 juta, naik 6,15% dibandingkan April 2024. BPS juga mencatat peningkatan ekspor signifikan pada Desember 2024, dengan nilai mencapai US\$569,76 juta, meningkat 14,99% dibandingkan bulan sebelumnya dan 53,86% dibandingkan Desember 2023.

Provinsi Lampung memiliki potensi ekspor yang besar, terutama pada komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan industri

pengolahan. Peningkatan nilai ekspor yang signifikan menunjukkan bahwa Lampung memiliki peluang yang besar untuk terus meningkatkan kinerja ekspornya di masa depan. Berikut kami sajikan perkembangan nilai ekspor non migas tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Gambar 2.12. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (US\$)



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Dari gambar 2.12 diatas, terlihat bahwa nilai ekspor non migas Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai ekspor non migas tertinggi dengan nilai sebesar 5.60 Miliar US\$ terjadi pada tahun 2022 dan Tahun 2024 sebesar 5.58 Miliar US\$. Sedangkan Nilai ekspor non migas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 3.14 Miliar US\$. Berfluktuasinya nilai ekspor non migas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor non migas dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal adalah faktor terbesar yang mempengaruhi fluktuasinya nilai ekspor non migas Provinsi Lampung. Dimana terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat perdagangan global menjadi tidak pasti, kemudian masih lesunya perekonomian global membuat nilai ekspor Provinsi

Lampung juga ikut merasakan dampaknya. Kemudian faktor internal, faktor internal juga mempengaruhi nilai ekspor non migas Provinsi Lampung dimana Provinsi Lampung masih sangat mengandalkan komoditi – komoditi ekspor utama dan belum maksimal dalam mengembangkan produk – produk potensial dengan kata lain belum maksimalnya diversifikasi ekspor juga mempengaruhi kinerja ekspor Provinsi Lampung. Selain itu Provinsi Lampung masih tergantung dengan negara tujuan ekspor tradisinal, dan belum mapu melakukan ekspansi pasar. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja ekspor Provinsi Lampung.

Adapun, Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengeksport.

Tabel 2.5. Jumlah Penerbitan SKA Di Provinsi Lampung

JENIS FORM	Negara Tujuan	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Form A	Inggris, Amerika Dan Jepang	3,506	1,664	1,165	828	615
Form B	Seluruh Negara	2,565	2,975	3,233	2,771	1975
Form D	Asean	1,346	1,309	1,309	1,397	1437
Form Ak	Asean Dan Korea Selatan	611	559	529	464	261
Form E	Asean Dan China	901	1,154	1,062	1,548	980
Form AJCEP	Asean Dan Jepang	16	3	7	4	2
Form IJEPA	Jepang	1,022	983	1,012	947	776
Form AANZ	Asean, Australia Dan New Zealand	-	-	113	540	349
Form AI	Asean Dan India	587	638	679	511	276
Form ICO	Seluruh Negara	400	437	933	2,274	1662
Form IP	Pakistan	2,608	3,111	3,046	99	397
Form IC-CEPA	Chili	182	172	143	15	17
Form AHKFTA	Asean Hongkong	23	36	27	16	10
Form IK-CEPA	Korea Selatan	24	48	15	35	55
Form UAE-CEPA	Uni Emirat Arab	-	-	-	21	6

JENIS FORM	Negara Tujuan	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*
TOTAL		13,791	13,089	13,273	11,470	8,818

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

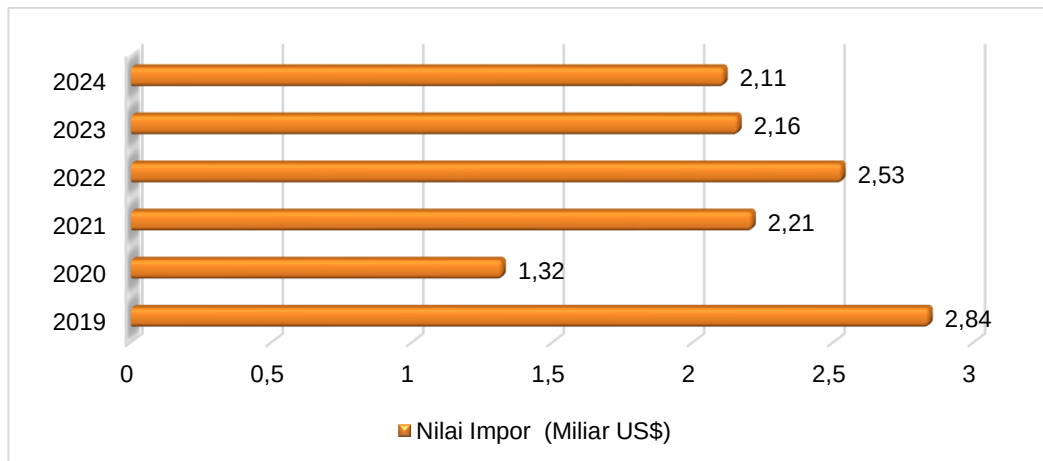
Berdasarkan tabel 2.6 bahwasannya Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut *Certificate of Origin* (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor. Jumlah penerbitan SKA terbanyak pada tahun 2024 terdapat pada tahun 2020 sebanyak 13.791 dan tahun 2022 sebanyak 13.273. adapun pada tahun 2023-2024 terjadi penurunan dapat disebabkan oleh banyak faktor yakni adanya kesalahan nama *shipper*, salah memasukkan nilai FOB dan Gross Weight (tidak sesuai Invoice), dan Dokumen SKA tidak terbit atau masih dalam status Disetujui dalam 10 hari kerja ataupun terkendala standar penerbitan SKA nonpreferensi berdasarkan ketentuan asal negara pengekspor.

2.1.3.4 Impor

Impor merupakan salah satu indikator perekonomian yang menjadi salah satu indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Nilai impor Provinsi Lampung mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Pada April 2024, nilai impor mencapai US\$ 238,22 juta, turun 28,21% dibandingkan Maret 2024. Namun, pada Maret 2025, nilai impor turun signifikan menjadi US\$ 165,95 juta, turun 41,49% dari Februari 2025.

Berikut kami sajikan perkembangan nilai impor tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Gambar 2.13. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (US\$)



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Dari gambar 2.13 diatas, terlihat bahwa nilai impor Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sejak tahun 2019, nilai impor Provinsi Lampung memiliki tren menurun hingga akhir tahun 2020. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 2.84 Miliar US\$ dan Tahun 2022 sebesar 2.53 Miliar US\$. Sedangkan Nilai impor terendah dengan nilai sebesar 1,32 Miliar US\$ terjadi pada tahun 2020.

Faktor Internal adalah faktor terbesar yang mempengaruhi fluktuasinya nilai impor Provinsi Lampung adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi, kondisi ekonomi daerah di Provinsi Lampung, serta kualitas dan harga barang impor.

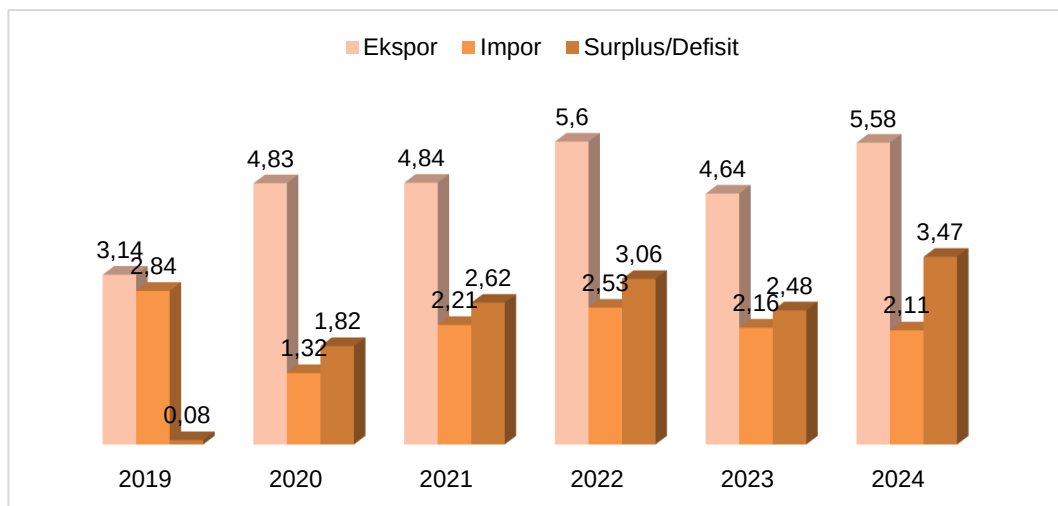
2.1.3.5 Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan adalah indikator ekonomi yang mengukur selisih antara nilai ekspor dan nilai impor barang (komoditas) suatu negara dalam periode tertentu. Jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, negara tersebut dikatakan mengalami surplus perdagangan. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, negara tersebut mengalami defisit perdagangan. Surplus dan defisit bukan menjadi suatu yang bersifat hitam dan putih. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution mengungkapkan, nilai ekspor Provinsi Lampung triwulan I-2025 mencapai 1.573,52 juta dolar AS,

sedangkan nilai impor di periode yang sama mencapai 688,83 juta dolar AS. Adapun Neraca perdagangan Provinsi Lampung pada Bulan April Tahun 2025 sebesar 238,41 juta US\$.

Di tengah tekanan global tersebut, neraca perdagangan Lampung tetap mencatatkan surplus sebesar USD 234,31 juta hingga Februari 2025. Ekspor tumbuh sebesar 8,46% (mtm), terutama didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, dan pertanian. Sementara itu, impor meningkat 18,54% (mtm), didominasi oleh barang modal dan bahan baku—indikator bahwa aktivitas industri masih berjalan dengan baik. Berikut adalah perkembangan neraca perdagangan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 :

Gambar 2.14. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (US\$)

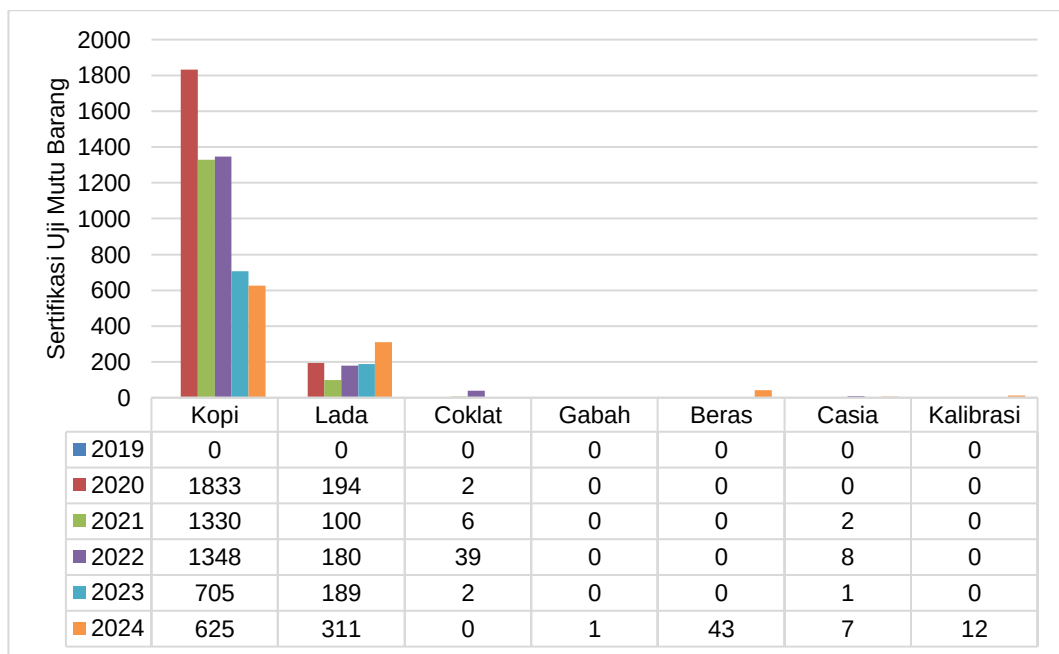


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Dari gambar 2.14 diatas, terlihat bahwa nilai neraca perdagangan Provinsi Lampung selama kurun waktu 2019-2024 selalu mencatatkan nilai surplus dan nilainya berfluktuasi setiap tahun. Nilai neraca perdagangan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 3.47 miliar US\$ terjadi. Sedangkan Nilai neraca perdagangan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,08 miliar US\$.

Secara keseluruhan, APBN Lampung hingga Triwulan I 2025 mencatat defisit sebesar Rp5,21 triliun, turun 9,55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan defisit ini menjadi indikator penguatan pendapatan negara yang disertai dengan pengelolaan belanja yang lebih efisien. Hal ini menunjukkan fungsi APBN sebagai instrumen penyangga ekonomi dalam menghadapi tekanan global, sekaligus mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi regional. Berikut Progres penerbitan sertifikasi uji mutu barang yang diterbitkan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Lampung selama tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Realisasi Penerbitan Sertifikasi Uji Mutu Barang



Sumber : UPTD BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Sertifikasi Uji Mutu Barang adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disperindag melalui unit pelayanan laboratorium pengujian, yang menyatakan bahwa suatu produk/komoditas telah diuji kualitas, keamanan, dan kesesuaiannya dengan standar tertentu (nasional/internasional). Berdasarkan tabel 2.6

bahwasannya Seritifikat Uji Mutu tertinggi terdapat pada komoditas kopi terutama pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2024.

Hal tersebut dapat disebabkan banyak petani kopi di Lampung masih menjual dalam bentuk *green bean* (biji mentah) tanpa diferensiasi mutu, Biaya sertifikasi dan uji laboratorium seringkali sulit dijangkau petani kecil, Kurangnya koperasi/keompok tani yang mendorong pengurusan sertifikat bersama, dan Kapasitas laboratorium uji mutu di daerah terbatas, sehingga tidak semua permohonan dapat dilayani cepat. Serta, kesadaran pelaku usaha yang masih rendah, keterbatasan fasilitas/SDM pemerintah, biaya sertifikasi, serta fluktuasi produksi dan permintaan pasar.

Terdapat dampak dari Sertifikasi Uji Mutu Barang sangat luas yakni meningkatkan daya saing, membuka pasar ekspor, melindungi konsumen, serta memperkuat ekonomi daerah. Sebaliknya, jika realisasi sertifikasi rendah, maka komoditas unggulan daerah berisiko hanya dipasarkan dengan nilai tambah yang kecil. Adanya sertifikasi uji mutu nantinya Kopi Lampung robusta bisa dipasarkan ke Eropa/AS karena memenuhi standar grading, *moisture content*, dan *defect*. Sedangkan Tanpa sertifikasi maka Kopi hanya dijual sebagai biji mentah (*green bean*) dengan harga lebih rendah, sering ditolak buyer internasional.



Tabel 2.7. (T.-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung					
Total Belanja	22,293,587,382	30,376,054,836.50	29,000,855,441.38	35,775,779,896.00	22,811,621,538.00
Belanja Tidak Langsung	16.605.861.512	14,984,173,602.00	13,762,458,934.00	12,942,725,844.00	13,218,942,116.00
Belanja Langsung	5,687,725,870	15,391,881,234.50	15,238,396,507.38	22,833,054,052.00	9,592,679,422.00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

(a)

Uraian	Realisasi Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung										
Total Belanja	21,556,722,046	25,658,690,334.00	27,568,584,423.00	34,536,513,091.00	21,706,246,545.00	96.69	84.47	95.06	96.54	95.15
Belanja Tidak Langsung	16.113.108.427	13,783,128,486.00	12,611,764,637.00	12,017,311,464.00	12,253,324,168.00	97.03	91.98	91.64	92.85	92.7
Belanja Langsung	5,443,613,619	11,875,561,848.00	14,956,819,786.00	22,519,201,627.00	9,452,922,377.00	95.70	77.15	98.15	98.63	98.54

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

(b)

Berdasarkan tabel 2.7 pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa pendanaan pada Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung berfluktuasi tiap tahunnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung anggaran terbesar ada pada tahun 2023 dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 35,775,779,896.00, Sedangkan anggaran terendah pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 22,811,621,538.00. Kemudian realisasi anggaran terbesar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2023 dengan persentase realisasi sebesar 96,54%, sedangkan realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2021 dengan persentase realisasi sebesar 84.47%. Selama tahun 2021-2024, rata – rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebesar 37.00% dan rata – rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar 36.23%.

Selain indikator kinerja utama yang menjadi acuan kinerja pelayanan perangkat daerah, terdapat indikator – indikator lainnya yang dapat juga menunjukkan kinerja dari perangkat daerah tersebut. Dibawah ini akan jabarkan kinerja lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung :

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung (Disperindag) merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, kelompok sasaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencakup seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses didalamnya. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

1. Pelaku Usaha (IKM, UMKM, perusahaan perdagangan, eksportir, importir, pengelola pasar, hingga industri besar)
IKM, UMKM, perusahaan perdagangan, eksportir, importir, pengelola pasar, hingga industri besar. Semua dibina dan difasilitasi agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Calon Investor
Individu atau badan usaha yang sedang mencari informasi peluang ,konsultasi, koordinasi dan rekomendasi teknis, mendukung dan mengikutsertakan investor dalam event, penyediaan layanan, pendampingan serta pengawasan.
3. Instansi/Lembaga/Organisasi/Perguruan Tinggi/Sekolah
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki keterkaitan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta yang membutuhkan data dan informasi terkait sektor industri dan perdagangan, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, Bea Cukai & Karantina, BPOM, Kementerian Agama (Sertifikat Halal), Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan , Dinas Tenaga Kerja ,Dinas Perhubungan ,Dinas Kominfo ,dan Dinas Lingkungan Hidup.
4. Lembaga/Organisasi/Perguruan Tinggi/Sekolah
Instansi/Lembaga/Organisasi,dll yang berkerjasama atau berhubungan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Lampung, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Asosiasi pelaku IKM/UKM,Forum Investasi Lampung (FOILA), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Lembaga Penelitian dan Inovasi lainnya,

Perbankan nasional dan daerah, Lembaga Pembiayaan dan Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Sertifikasi Halal (MUI, BPJPH), Investor swasta dalam dan luar negeri, Asosiasi eksportir dan importir, dan NGO/Donor internasional yang mendukung pemberdayaan industri & perdagangan

2.1.4.1 Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Mitra PD (Pengembangan Daerah) dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Mitra ini dapat memberikan dukungan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan pembangunan, implementasi program, dan monitoring hasil pelayanan publik. Adapun Mitra PD dalam pemberian layanan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, antara lain;

1. PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM)
Menyediakan layanan non-finansial seperti konsultasi bisnis, pendampingan, fasilitasi pembiayaan, pelatihan, promosi, dan networking. Merupakan hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM dan berfungsi sebagai perantara antara pemerintah, sektor swasta, asosiasi UMKM, dan perguruan tinggi.
2. Kanwil Kementerian Hukum & HAM Lampung
Bekerjasama dalam layanan pendaftaran merek dan kekayaan intelektual (KI) untuk produk unggulan daerah. Menyediakan pendampingan teknis dan sosialisasi bagi pelaku UMKM Lampung.
3. Pusat Pelatihan SDM Ekspor & Jasa Perdagangan (PPEJP), Kemendag RI.
Menyediakan narasumber dan fasilitator dalam *Export Coaching Program* (ECP)—pelatihan ekspor bagi UMKM.
4. Bank Mandiri (Perwakilan)

Mitra dalam diseminasi akses pasar ekspor ke AS, termasuk pembicara dari kalangan diaspora, pelaku ekspor, dan sektor perbankan.

5. Diaspora, Praktisi Ekspor, dan Analis Perdagangan Disperindag.

Terlibat dalam kegiatan berbagi wawasan dan strategi ekspor melalui Diseminasi Akses Pasar Ekspor ASN

6. Forum Temu Bisnis & Misi Dagang (Antar-Provinsi)

Apindo Lampung, KADIN Lampung, IWAPI, komunitas IKM (kopi, tapis, mocaf), BUMD, dan pelaku usaha lainnya diajak bergabung dalam misi dagang antara Lampung dan Sumatera Selatan atau Jawa Timur.

7. UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan (BIPOK)

Memberikan layanan konsultasi desain dan cetak kemasan bagi IKM, dengan data pelayanannya tercatat dalam sistem ADINDA.

8. Portal e-Pasar Lelang (e-KPB)

Platform digital untuk memfasilitasi lelang komoditas agro (kopi, pisang, beras, dan lain-lain) antara produsen dan pembeli. Beberapa mitra digitalnya meliputi: Koperasi Usaha Makmur, Koperasi Jati Maju, CV. Maju Jaya, CV. Kopi Poktan Maju.

9. TPID dan OPD Terkait (TPID Provinsi Lampung, Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan, dan Biro Perekonomian).

Bekerjasama dalam studi komparasi pengendalian inflasi dan sistem tata niaga berbasis dashboard harga real-time.

10. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) & Pelaku Internal Disperindag

Bersama-sama melakukan inspeksi kualitas dan distribusi beras serta pelatihan pelaporan distribusi komoditas dan barang penting.

11. Tim Inflasi Daerah (TPID), serta OPD dan Pelaku UMKM

Terlibat dalam operasi pasar (beras) di sekitar 300 titik untuk menjaga stabilitas harga pangan.

2.1.4.2 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja Provinsi Lampung. BUMD mendukung visi dan misi pembangunan daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan daerah melalui berbagai sektor usaha.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), khususnya dalam bidang stabilisasi harga, distribusi barang, fasilitasi perdagangan, dan pengembangan industri daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut,

1. Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
 - a. Melalui Perumda Lampung Jaya dan Perumda Perdagangan, BUMD membantu operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok (beras, gula, minyak goreng, daging, telur).
 - b. Disperindag bersama BUMD menyalurkan bahan pokok dengan harga terjangkau agar inflasi terkendali.
2. Distribusi dan Rantai Pasok
 - a. BUMD berperan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, bahan pokok, serta hasil produksi IKM.
 - b. Dukungan distribusi ini membantu memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen, termasuk melalui pasar lelang komoditas agro (e-KPB).
3. Penguatan Perdagangan Daerah dan Antarprovinsi
 - a. BUMD difungsikan sebagai penjamin transaksi dagang dalam misi dagang antarprovinsi yang difasilitasi

Disperindag (misalnya dengan Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah).

- b. Hal ini memberi kepastian dan kredibilitas bagi pelaku usaha kecil agar produk Lampung lebih mudah masuk pasar antarwilayah.

4. Fasilitasi Pelaku IKM/UMKM

- a. Melalui kerja sama dengan Disperindag, BUMD dapat membantu pelaku IKM:
- b. Akses pembiayaan/pemasaran (misalnya kerjasama Bank Lampung sebagai BUMD perbankan).
- c. Pengembangan produk unggulan daerah (kopi, tapis, kakao, olahan pangan lokal).
- d. BUMD juga bisa berperan sebagai offtaker produk IKM, sehingga ada kepastian pasar.

5. Investasi dan Kemitraan Strategis

- a. BUMD sering kali menjadi jembatan awal bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor industri dan perdagangan Lampung.
- b. Dengan statusnya, BUMD lebih fleksibel membangun kemitraan dengan swasta maupun BUMN dalam rangka memperkuat kawasan industri dan perdagangan.

6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Melalui aktivitas perdagangan, distribusi, dan pengelolaan komoditas strategis, BUMD memberikan kontribusi pada PAD Lampung.
- b. Hal ini mendukung program Disperindag yang diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

BUMD berkontribusi terhadap PAD melalui laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. serta, berperan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Adapun dukungan BUMD dalam Pencapaian

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkontribusi bersama dengan BUMD dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat melalui Wahana Raharja, dengan BUMN melalui Bulog. Bulog berperan aktif dalam SPHP untuk menstabilkan harga dan pasokan tiga komoditas pangan strategis di Lampung.

Adapun Dukungan BUMD berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang memiliki irisan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yakni :

1. PT. Wahana Raharja mendukung Disperindag Lampung dalam beberapa aspek penting:
 - a. Sosial-ekonomi: Melalui operasi pasar murah guna menjaga kestabilan harga dan beban harga bagi masyarakat.
 - b. Regulasi dan ketahanan pangan: Berdampingan dengan OPD dalam kerangka kebijakan distribusi pangan.
 - c. Digitalisasi perdagangan: Menyediakan platform Marketplace untuk memperluas akses pelaku UMKM ke pasar.
 - d. Pengembangan logistik modern: Menyongsong proyek infrastruktur logistik pangan halal, memperkuat posisi Lampung di pasar global.
2. PT. Lampung Jasa Utama (LJU) memiliki dukungan sebagai Sebagai Mitra dalam Misi Dagang & Forum Bisnis, Manajerial Kawasan Industri, Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendampingan Hukum dan Kepatuhan BUMD. Bukan hanya sekadar BUMD pendukung; perannya sangat strategis dalam:
 - a. Memperluas jejaring dagang produk lokal,
 - b. Mengelola kawasan industri secara profesional,
 - c. Meningkatkan PAD melalui kontribusi dividen,
 - d. Memastikan kepatuhan hukum dalam operasional BUMD.

3. Bank Pendapatan Daerah (Bank Lampung) memiliki dukungan strategis dalam urusan perindustrian dan perdagangan yaitu Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM, Partisipasi dalam Sinergi BUMD dan Perbankan, serta Komitmen dalam Forum Perbankan dan Pemerintah Daerah. Kemudian Bank Lampung juga memberikan dukungan penting ke Disperindag Provinsi Lampung melalui:
 - a. Penyediaan modal usaha terjangkau bagi pelaku IKM/UMKM.
 - b. Partisipasi aktif dalam dialog kolaboratif dengan pemerintah dan BUMD.
 - c. Menjadi kanal strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan dan pertumbuhan usaha lokal.

Sehingga dapat diketahui secara keseluruhan bahwasannya, Dukungan BUMD bagi Disperindag Provinsi Lampung sangat penting, yaitu menjadi mitra utama dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang, mendukung IKM/UMKM dari sisi pemasaran, pembiayaan, hingga offtaker produk, berperan dalam perdagangan antarwilayah dan pengembangan investasi industri. Serta Memberikan kontribusi pada PAD dan kinerja ekonomi daerah.

2.1.4.3 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bertanggung jawab atas kerjasama daerah (KSAD) yang meliputi berbagai bidang, seperti misal perdagangan, UMKM, dan pengembangan ekspor. KSAD ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian dan perindustrian, serta peningkatan akses pasar untuk produk UMKM. Dinas Perindag Provinsi Lampung memiliki fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan

pelaporan terkait kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, serta sarana dan prasarana industri. Adapun kerja sama yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yakni:

1. Kerjasama misi dagang dengan daerah lain;
2. Kerjasama dengan BUMD Wahana Raharja, dengan BUMN melalui Bulog.

Serta kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat berupa sebagai berikut;

1. Kerja Sama Antarprovinsi (Regional)

Disperindag Provinsi Lampung sering memfasilitasi misi dagang dan temu bisnis dengan pemerintah daerah lain, untuk membuka akses pasar produk Lampung dan memperkuat perdagangan antarwilayah, antara lain:

- a. Sumatera Selatan – kerja sama misi dagang & pasar lelang komoditas.
- b. Jawa Timur – misi dagang dengan hasil transaksi ratusan miliar (komoditas agro, IKM, UMKM).
- c. Jawa Tengah – penguatan distribusi bahan pokok, produk olahan, serta jejaring dagang.
- d. DKI Jakarta & Banten – pasar utama distribusi produk pertanian, perkebunan, dan hasil olahan Lampung.

Kerja sama tersebut dapat berbentuk temu bisnis, kontrak dagang, komitmen transaksi komoditas, pameran dagang antarprovinsi.

2. Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung

- a. Koordinasi pengendalian harga bahan pokok dan barang penting (TPID provinsi & kabupaten/kota).
- b. Fasilitasi IKM/UMKM daerah melalui pameran, promosi, dan pelatihan.

- c. Pendampingan program pasar murah dan operasi pasar untuk stabilisasi harga.
- d. Sinkronisasi data industri dan perdagangan antarwilayah.
- 3. Kerja Sama dengan Instansi Vertikal di Daerah
 - a. Bank Indonesia Perwakilan Lampung – pengendalian inflasi & stabilitas harga pangan.
 - b. Kanwil Kementerian Hukum & HAM Lampung – pendaftaran merek dagang & kekayaan intelektual produk daerah.
 - c. Bea Cukai & Karantina – fasilitasi ekspor produk Lampung.
 - d. BPOM – standardisasi dan izin edar produk pangan/IKM.
 - e. BSN & BPJPH (sertifikasi halal) – pendampingan sertifikasi produk.
- 4. Kerja Sama dengan Dunia Usaha & Organisasi
 - a. KADIN Lampung, Apindo, HIPMI, IWAPI – mendukung promosi dagang, ekspor, dan jejaring bisnis.
 - b. BUMD (Bank Lampung, Perumda Perdagangan, Perumda Lampung Jaya) – mendukung stabilisasi harga dan distribusi.
 - c. Asosiasi/Komunitas IKM dan UMKM – penguatan kapasitas, pelatihan, dan akses pasar.
 - d. Forum Investasi Lampung (FOILA) – promosi investasi dan penajakan mitra dagang.
- 5. Kerja Sama Internasional
 - a. Fasilitasi pelaku UMKM/IKM dalam Export Coaching Program (ECP) bekerjasama dengan PPEJP – Kementerian Perdagangan RI dan jejaring dagang luar negeri.

- b. Jejaring dengan diaspora Indonesia di luar negeri untuk membuka pasar ekspor (contoh: pasar Amerika Serikat).
- c. Misi dagang dan promosi produk Lampung di ajang Trade Expo Indonesia dan forum dagang global.

2.2 Telaah Kebijakan Pusat hingga Daerah

2.2.1 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029

Sebagai tahap pertama dalam pembangunan jangka panjang nasional, tema pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025-2029 adalah perkuatan fondasi transformasi yang akan fokus pada Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Indikasi tercapainya sasaran perkuatan fondasi transformasi adalah: (i) kisaran pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6-6,1 persen; (ii) peranan industri pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen; dan (iii) Middle class income mencapai 38 persen dari total populasi nasional.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu ***"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"***. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setora negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita sebagai berikut.



Gambar 2.15. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2025-2029

Sumber: www.kompasiana.com

Dalam Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang mencakup urusan perindustrian terdapat pada misi ke-3 (tiga) yakni mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Serta, Misi Ke-5 (lima) yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sedangkan dalam urusan perdagangan terdapat dalam misi ke-2 (Dua) yakni memantapkan

sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Berikut merupakan penjelasan lebih mendalam terkait masing-masing urusan dalam Bidang perindustrian dan Perdagangan.

2.2.2 RPJMN Tahun 2025-2029 Urusan Perindustrian

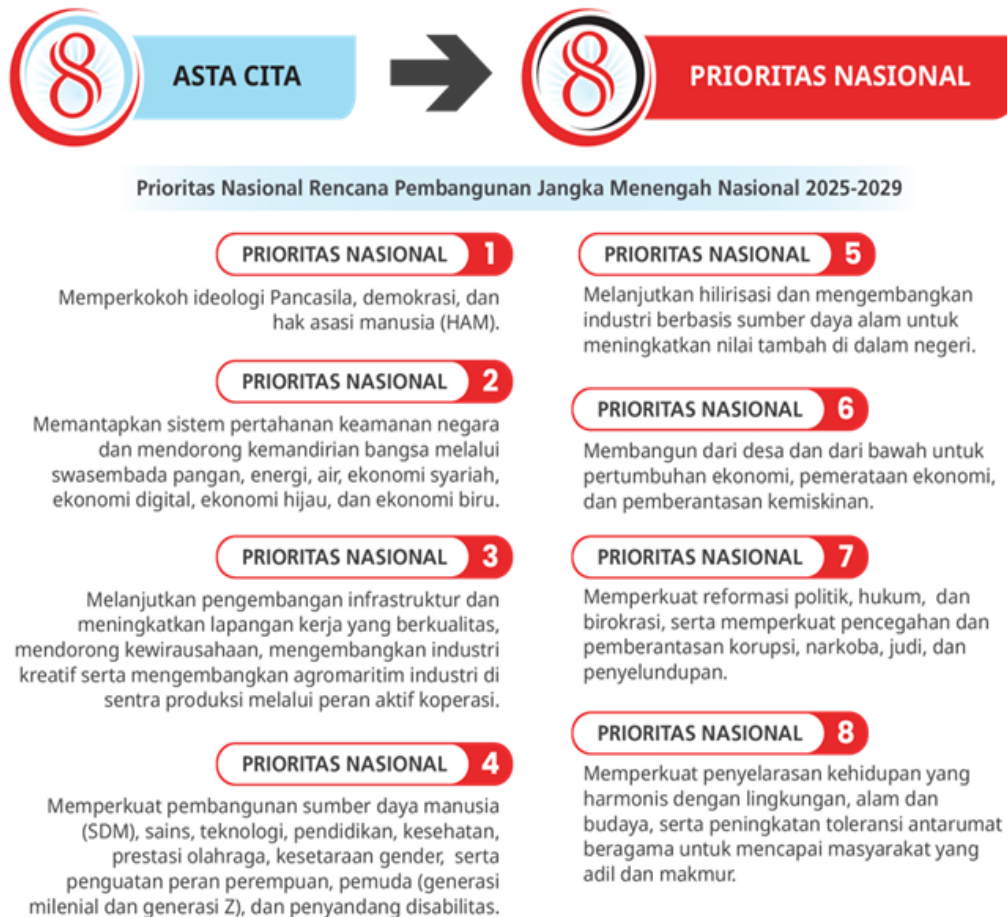
Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk saat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang terjadi pada tahun 2020. Iffgkah cepat tanggap diwujudkan sebagai respons keblakan frskal dan moneter yang akomodatif untuk meredam dampak gejala ekonomi global dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan Asta Cita kelima, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai *economic powerhouse* yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal produlraif, belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta riset dan inovasi untuk menyiapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan industri masa depan (antara lain teknologi informasi, manufaktur berbasis riset dan inovasi, ekonomi hijau dan ekonomi biru, termasuk ekonomi

sirkuler dan energi terbarukan). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029 sebagai berikut.

Gambar 2.16. Prioritas Pembangunan Asta Cita dalam RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar 2.16, prioritas pembangunan dari segi urusan industri terdapat pada prioritas nasional ke-5 yakni **“Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”**. Diharapkan dengan adanya prioritas nasional dalam urusan perindustrian akan membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prioritas Nasional 5 menitikberatkan pada hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, industri padat karya terampil, industri padat

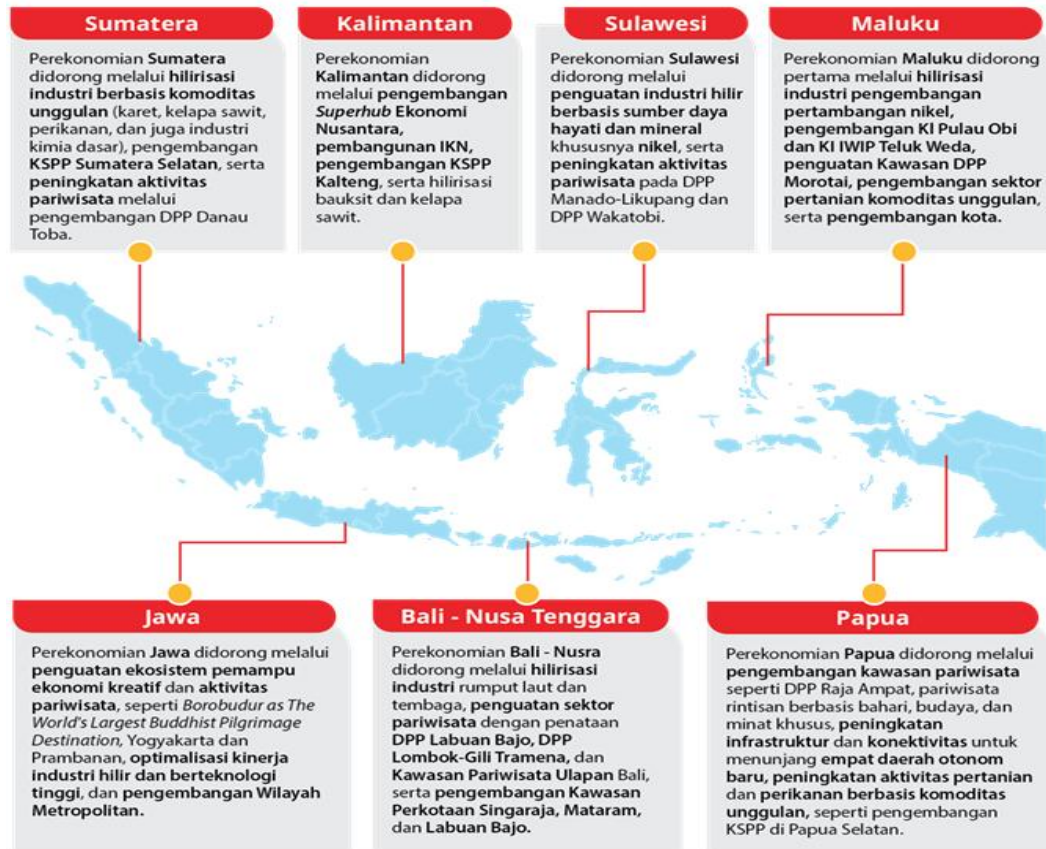
teknologi inovasi, industri dasar, dan pengembangan Kawasan. Kemudian diharapkan dalam prioritas nasional ke-5 ini menghasilkan beberapa perkembangan diantaranya yakni,:

1. Hilirisasi SDA Unggulan
 - a. Pengembangan Hilirisasi Nikel;
 - b. Pengembangan Hilirisasi Tembaga;
 - c. Pengembangan Hilirisasi Bauksit;
 - d. Pengembangan Hilirisasi Timah;
 - e. Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit;
 - f. Pengembangan Hilirisasi Kelapa;
 - g. Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut;
2. Industri Padat Karya Terampil
 - a. Pengembangan Industri tekstil dan Produk tekstil.
3. Industri Padat teknologi Inovasi
 - a. Pembangunan Industri Semikonduktor;
 - b. Pengembangan Industri Dirgantara.
4. Industri Dasar
 - a. Penguatan industri Logam asar, besi dan baja
 - b. Pengembangan Industri Kimia
5. Pengembangan Kawasan
 - a. Pengembangan KEK Sei Mangkei
 - b. Pengembangan KIT Batang
 - c. Pengembangan KI Weda Bay

Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Prioritas Nasional ini dilalakan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu pada pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi

dan hilirisasi. Dalam hal ini terdapat faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pemerataan antarwilayah sebagai berikut.

Gambar 2.17. Faktor Pendorong dalam Mengakselerasi Pemerataan Antarwilayah



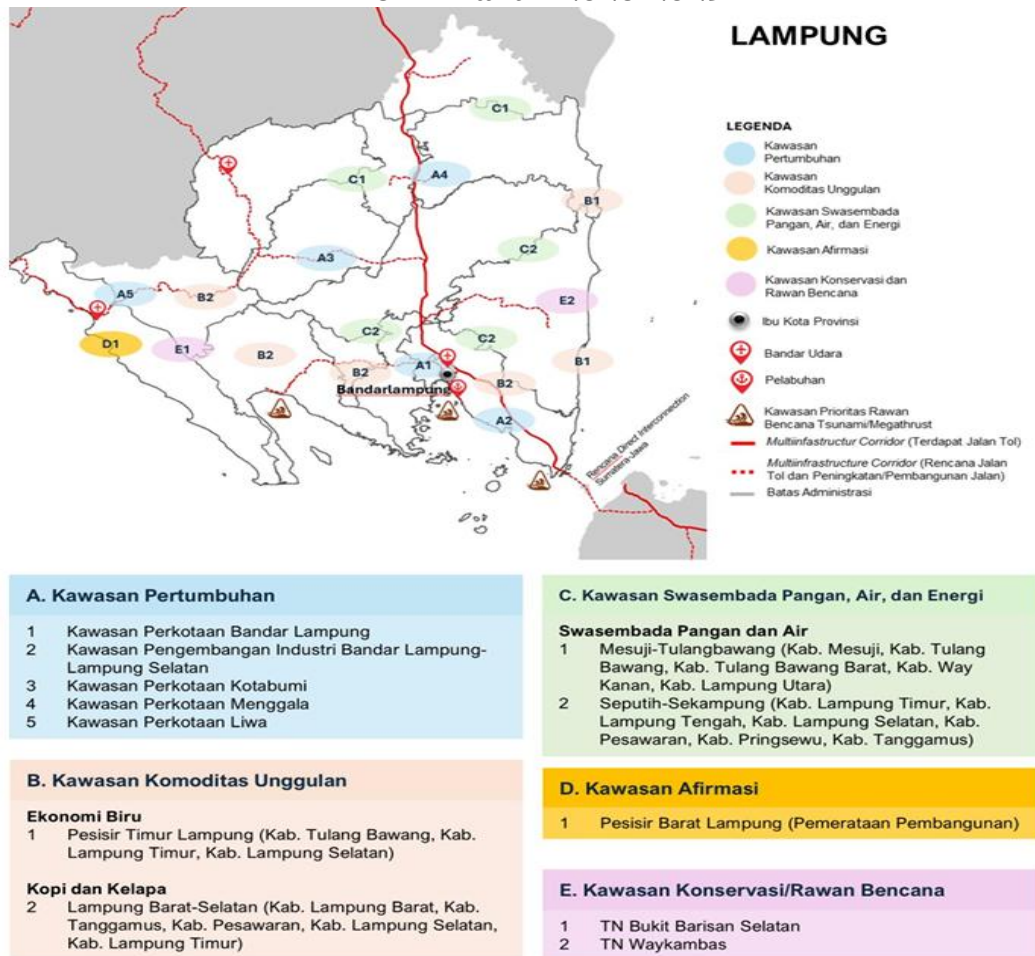
Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar 2.17 dapat diketahui salah satu faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pemerataan antar yakni Pulau Sumatera yang mana perekonomian Sumatera didorong melalui hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan (karet, sawit, perikanan, dan juga industri kimia dasar), pengembangan KSPP Sumatera Selatan, serta peningkatan aktivitas pariwisata melalui pengembangan DPP Danau Toba.

Adanya faktor pendukung tersebut terutama pada Pulau Sumatera yang sangat banyak memiliki kekayaan alam yang melimpah diharapkan dapat membantu pembangunan nasional

dalam urusan peningkatan pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan.

Gambar 2.18. Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung dalam RPJMN Tahun 2025-2029



(a)

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025 (Rata-rata 2025-2029)	6,3	55,1	2,2	9,50- 10,00	0,318 - 0,321	0,55	62,79	70,99	3,86 - 4,00
2029 (2029)	7,2	80,6	2,2	5,79 - 6,79	0,271 - 0,275	0,58	72,13	71,84	3,25 - 3,73

Keterangan:

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

(b)

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam sasaran pembangunan di Provinsi Lampung dalam urusan perindustrian yakni:

1. Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Kabupaten Lampung Selatan
 - a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bandarlampung, antara lain melalui:
 - 1) Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
 - 2) Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 3) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
 - 4) Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
 - b. Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, hilirisasi tebu, dan industri makanan dan minuman);
 - c. Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif;
 - d. Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu raw sugar, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik
 - e. Pengembangan Pelabuhan Panjang
2. Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yang meliputi Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Selatan dengan indikasi intervensi yakni:
 - a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan maringgai;

- b. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan;
- c. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
- d. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan.

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan.
Arah Kebijakan :
 - a. Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA Unggul serta Penguatan Industri Padat Karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor.
 - b. Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi.
2. Sasaran 2 : Terwujudnya Peningkatan Intergritas Ekonomi Domestik dan Global.
Arah Kebijakan:
 - a. Optimalisasi *backbone* Integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional;
 - b. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestic dan global;
 - c. Peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global;

d. Optimalisasi investasi strategi negara.

2.2.3 RPJMN Tahun 2025-2029 Urusan Perdagangan

Dalam mewujudkan Asta Cita kelima, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai economic powerhouse yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Indikator keberhasilan dari terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global adalah: (i) Kontribusi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB; (ii) Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB; (iii) Nilai PMA dan PMDN; (iv) Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang duni; dan (v) Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang tergabung dalam rantai nilai global.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Arah Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE 7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global adalah:

1. Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi;
2. Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif;
3. Penguatan logistik nasional utamanya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menuju logistik 4.0, peningkatan

- kualitas SDM logistik, penciptaan ekosistem logistik yang efisien, serta penguatan kelembagaan logistic;
4. Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi;
 5. Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global;
 6. Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi;
 7. Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, utamanya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Kawasan Afrika; dan
 8. Peningkatan Investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global.

Kementerian Perdagangan akan berperan dalam mendukung seluruh arah kebijakan tersebut di atas, terutama pada arah kebijakan ke-5 (lima) “Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan”, 6 (enam) “Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global”, dan 7 (tujuh) “Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global”.

Dalam mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dengan Arah Pembangunan Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global, Kementerian Perdagangan akan fokus dalam mendukung Program Pembangunan Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Indikator keberhasilan dari pencapaian program pembangunan ini adalah: (i)

Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia; (ii) Nilai ekspor jasa Indonesia; (iii) Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global; (iv) Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah; dan (v) Koefisien variasi harga bapak antar wilayah.

2.2.4 Telaahan Renstra K/L

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) selain harus menyesuaikan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD, juga harus menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang dituangkan oleh kementerian/lembaga dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung harus menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia guna melihat arah kebijakan nasional yang diambil dalam bidang urusan perindustrian dan bidang urusan perdagangan.

2.2.5 Urusan Perindustrian

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, Adapun salah satu visi yang berkaitan dengan urusan Perindustrian Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan visi misi Presiden yaitu terdapat pada asta cita Ke-3 dan Ke-5 sebagai berikut.

1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan

agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

2. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Adanya visi tersebut, maka terdapat program prioritas yang berhubungan dengan urusan perindustrian yakni Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu ***“Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional”***. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu :

1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (RPJMN);
2. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB;
3. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas.

Berikut merupakan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang akan diampu oleh Kementerian Perindustrian pada Tahun 2025-2029:

Gambar 2.19. Indikator RPJMN diampu Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029



No	Nomenklatur	Satuan	Target					UKE 1
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	Persen	5,5	6,52	7,55	7,86	8,14	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan	Persen	48,06	48,17	48,30	48,43	48,57	KPAII
3	Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal	Persen	4,46	5,19	6,32	6,69	7,00	PPIH
4	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan	87	103	119	139	156	BSKJI, Ditjen IKFT, Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA
5	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	Perusahaan (akumulatif)	152	164	176	188	200	BSKJI
6	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	Persen	11	12	13	14	15	BSKJI
7	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	Juta Ton CO2 Eq	6.752	6.7501	6.7998	6.85	6.90	6.93
8	Utilisasi industri pengolah garam industri	Persen	52,5	55,12	57,87	60,76	63,79	IKFT
9	Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut	Persen	45	50	55	60	65	IA
10	Volume Reparasi Kapal	Ribu DWT (kumulatif)	11,2	11,4	11,8	12	12,2	ILMATE
11	Volume Produksi Pembuatan Kapal	Ribu DWT (kumulatif)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	ILMATE
12	Nilai Ekspor Industri Perkapalan	Ribu USD	858,021	939,418	966,55	1171,68	1315,25	ILMATE
13	Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel	Juta Ton/Tahun	33,64	33,74	33,74	33,74	33,74	ILMATE
14	Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga	Ribu Ton/Tahun	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	ILMATE
15	Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit	Juta Ton/Tahun	6,274	15,274	16,274	16,874	17,47	ILMATE
16	Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah	Ribu Ton/Tahun	142,1	247,3	257,3	257,3	257,3	ILMATE
17	Ragam Produk Hilir Sawit	Produk	208	223	233	243	250	IA
18	Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku	Persen	92,3	92,5	92,9	93,3	93,7	IA
19	Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa	Persen	55	60	65	70	75	IA
20	Utilisasi Industri Pengolahan Rumpuk Laut	Persen	53,76	58,01	62,26	66,51	70,76	IA
21	Kapasitas Produksi Pati Sagu	Ton/Tahun	100.000	150.000	210.000	260.000	320.000	IA
22	Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara	Ribu Ton	60.234,97	60.444,74	66.955,52	74.308,78	79.668,38	IKFT
23	Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Persen	6,08	6,51	6,96	7,31	7,34	IKFT
24	Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	Persen	7,5	9,09	10,76	10,85	11,42	ILMATE
25	Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	Persen	11,48	11,48	11,91	11,78	11,86	IKFT

(a)

No	Nomenklatur	Satuan	Target					UKE 1
			2025	2026	2027	2028	2029	
26	Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat	Persen	1,00	1,1	1,2	1,3	1,4	ILMATE
27	Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	Persen	60	63,25	65,78	69,5	70	ILMATE
28	Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan	Persen	4	5,5	6,5	7,5	8,7	ILMATE
29	Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman	Persen	5,43	6,00	7,30	7,70	8,00	IA
30	Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Persen	3,5	5,48	5,56	5,85	6,32	IKFT
31	Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT	Persen	60,34	64,59	69,61	74,67	79,76	IKFT
32	Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT	Orang	3.918.787	3.957.206	3.995.626	4.034.045	4.072.465	IKFT
33	Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	Persen	3,8	4	6	6,10	6,20	IKFT
34	Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar	Persen	11,48	13,58	14,54	14,72	14,90	ILMATE
35	Utilisasi Industri Logam Dasar	Persen	77	79	81	83	85	ILMATE
36	Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional	Persen	3,12	3,18	3,23	3,29	3,35	BSKJI
37	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	Rp Triliun	1,73	1,81	3,04	4,01	4,99	KPAII
38	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	Rp Triliun	5,99	5,99	6,00	6,11	6,22	KPAII
39	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Wilmar	Rp Triliun	13,14	13,27	13,38	13,46	13,55	KPAII
40	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Batang	Rp Triliun	4,14	4,50	4,82	5,07	5,32	KPAII
41	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafer	Rp Triliun	0,73	0,77	1,43	1,94	2,46	KPAII
42	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra @Lamongan	Rp Triliun	1,37	1,56	1,72	1,85	1,97	KPAII
43	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi	Rp Triliun	-	-	-	-	0,03	KPAII
44	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	Rp Triliun	2,31	2,40	2,47	2,53	2,59	KPAII

(b)

No	Nomenklatur	Satuan	Target					UKE 1
			2025	2026	2027	2028	2029	
45	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	Rp Triliun	4,30	6,35	8,12	9,51	10,91	KPAII
46	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	Rp Triliun	1,05	1,05	1,24	4,26	7,29	KPAII
47	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe	Rp Triliun	305,96	306,24	306,48	306,68	306,87	KPAII
48	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust	Rp Triliun	0,48	0,64	0,77	0,88	0,98	KPAII
49	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	Rp Triliun	9,16	11,33	13,20	14,67	16,15	KPAII
50	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali	Rp Triliun	467,46	468,21	468,86	469,37	469,89	KPAII
51	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat	Rp Triliun	-	-	-	0,01	0,23	KPAII
52	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi	Rp Triliun	2,53	5,04	7,21	8,91	10,62	KPAII
53	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay	Rp Triliun	349,49	352,65	355,38	357,52	359,67	KPAII
54	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli	Rp Triliun	0,21	0,40	0,57	0,69	0,83	KPAII
55	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak	Rp Triliun	-	-	-	-	0,01	KPAII
56	Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Takalar	Rp Triliun	-	-	-	-	0,49	KPAII
57	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	8,6	9,3	10	10,70	11,40	ILMATE, IKFT, IA, IKMA
58	Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		0,286*	0,282*	0,278*	0,274*	0,269*	ILMATE, IKFT, IA, IKMA
59	Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	Produk	208*	209*	210*	211*	212*	ILMATE, IKFT, IA, IKMA
60	Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	49	51	53	55,00	57,00	ILMATE
61	Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	23	25	28	33,00	36,00	ILMATE

(c)

Sumber : Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029

Adapun sasaran yang akan dituju dalam Kementerian Perindustrian yakni:

1. Meningkatnya Daya Saing, Kemandirian, serta Penguasaan Pasar Industri Pengolahan Nonmigas dan Jasa Industri;
2. Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
3. Menguatnya Peran KI/KEK/ Sentra Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Meningkatnya Penerapan Ekonomi Berkelanjutan;
5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima;

Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing sasaran beserta indikatornya terkait rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029;

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu ***“Meningkatnya Daya Saing, Kemandirian, serta Penguasaan Pasar Industri Pengolahan Nonmigas dan Jasa Industri”***, dengan indikator kinerja:

- a) Utilisasi industri pengolahan nonmigas;
- b) Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja;
- c) Produktifitas tenaga kerja industri pengolahan nonmigas;
- d) Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas;
- e) Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas;
- f) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor;
- g) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi;
- h) Pertumbuhan PDB IKM;
- i) Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal;
- j) Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional.

2. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah ***“Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional”***, dengan indikator kinerja:

- a) Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman;
- b) Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar;
- c) Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan;
- d) Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik;

- e) Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan;
- f) Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional;
- g) Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
- h) Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;
- i) Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah ***“Menguatnya Peran KI/KEK/ Sentra Sebagai Pusat”***, dengan indikator kinerja:

- a) Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan
- b) Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa
- c) Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik
- d) Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri pada KI Prioritas.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah ***“Meningkatnya Penerapan Ekonomi Berkelanjutan”***, dengan indikator kinerja:

- a) Penurunan emisi GRK pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi
- b) Peningkatan Rasio Penggunaan Material Daur Ulang (*Recycle Content*) di Sektor Industri
- c) Persentase perusahaan industri/ kawasan industri yang tingkat kepatuhannya baik.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah ***“Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri”***, dengan indikator kinerja:

- a) Perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0
- b) Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yg menerapkan digitalisasi manufaktur
- c) Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang mencapai tahap harmonisasi.

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output, outcome, maupun impact dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah ***“Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima”***, dengan indikator kinerja:

- a) Indeks RB Kementerian Perindustrian;
- b) Persentase penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan atau jasa Kementerian Perindustrian.

2.2.6 Urusan Perdagangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Perdagangan wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2025-2029 sebagai berikut : ***“Terwujudnya Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Global.”*** Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas,

penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2025-2029, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja ekspor yang bernilai tambah dan jasa secara berkualitas dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan Perdagangan Domestik yang tangguh dan berkelanjutan; dan
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, inovatif, dan produktif.

Berikut ini merupakan Pohon Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.

Gambar 2.20. Pohon Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen Draft Rancangan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian

Perdagangan dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kontribusi Ekspor (T1);** Untuk mencapai tujuan pertama yaitu meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai yakni “Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa”. Meningkatkan ekspor non migas yang bernilai tambah dan jasa merupakan salah satu upaya menjaga surplus neraca perdagangan. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu meningkatnya nilai ekspor Indonesia ke dunia. Pra kondisi dari sasaran ini adalah meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar global, meningkatnya efisiensi logistik produk ekspor Indonesia, dan meningkatnya pengamanan produk ekspor Indonesia di pasar global.

Tujuan dari penetapan indikator tersebut adalah untuk mengukur kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada satu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya nilai ekspor nasional yang diimbangi dengan pengelolaan impor diharapkan dapat menjaga surplus neraca perdagangan sehingga menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun tersebut dan diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita nasional yang akan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi.

2. **Peningkatan Kualitas Konsumsi Nasional yang Tangguh (T2);** terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai.

- a. Terjaganya nilai pasar domestik;

Dengan tercapainya kestabilan harga dan ketersediaan pasokan tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena kebutuhan dasar masyarakat dapat diakses dengan terjangkau. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia 2045 di mana masyarakat akan berdaulat, maju,

adil, dan makmur. Pra kondisi dari sasaran ini adalah meningkatnya kelancaran distribusi bapok hasil industri dan barang penting, meningkatnya konsumsi bapok hasil industri dan barang penting dari produk dalam negeri, terjaganya ketersediaan bapok hasil industri dan barang penting, dan meningkatnya kualitas kebijakan di bidang bapok hasil industri dan barang penting. Keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator (i) Koefisien Variasi (KOVAR) Harga Komoditas Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Antar Waktu dan Antar Wilayah; dan (ii) Indeks Stok Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting).

b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Domestik;

Diharapkan dapat menjadi indikasi peningkatan produktivitas masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan membantu mengentaskan kemiskinan. Pra kondisi dari sasaran ini adalah meningkatnya akses barang dan jasa dalam negeri di sarana perdagangan, terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha di bidang perdagangan dalam negeri, meningkatnya jaminan mutu barang dan jasa konsumsi di pasar domestik, dan menguatnya rantai pasok. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu (i) Nilai Konsumsi Produk Dalam Negeri; (ii) Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor; (iii) Nilai Perdagangan Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; dan (iv) Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

c. Meningkatkan perlindungan konsumen.

Fokus dalam sasaran strategis ini adalah terpenuhinya hak-hak konsumen yang meliputi hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Pra kondisi dari sasaran ini adalah meningkatnya keberdayaan konsumen,

meningkatnya tertib niaga, meningkatnya pemenuhan persyaratan mutu produk, meningkatnya efektivitas pengawasan barang dan jasa, dan meningkatnya tertib ukur. Keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator indeks perlindungan konsumen yang merupakan representasi dari perlindungan konsumen dan kepatuhan pelaku usaha.

3. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang Bersih, Akuntabel, Inovatif, dan Produktif (T3).**; Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, inovatif, dan produktif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai, yakni Penguatan tata kelola organisasi yang Akuntabel, Bersih, dan Adaptif, sebagai alat ukur untuk mencapai *good governance* dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, dan profesional melalui pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Kementerian Perdagangan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat. Pra kondisi dari sasaran ini adalah meningkatnya tata kelola internal pemerintahan, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia ASN Kementerian Perdagangan. Keberhasilan dari sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa kinerja birokrasi Kementerian Perdagangan dapat ditunjukkan dari indeks reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi

adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2025-2029 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya Nilai dan Kualitas Ekspor (SS1);
2. Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik (SS2);
3. Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok Hasil Industri dan Barang Penting (SS3);
4. Meningkatnya Perlindungan Konsumen (SS4);
5. Meningkatnya Nilai dan Volume Perdagangan Berjangka Komoditi (SS5);
6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perdagangan (SS6).

Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pada tataran teknis, Program juga merupakan alat kebijakan (policy tool) yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja eselon I. (PermenPPN No. 10 Tahun 2023).

2.2.7 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dserah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan optimalisasi sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta melaksanakan amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Provinsi Lampung menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan tahapan pertama pembangunan RPJPD Provinsi Lampung yaitu **“Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan”** dan mengadopsi struktur Agenda Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.

Arah pembangunan Provinsi Lampung selaras dengan tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Gerbang Selatan Sumatera yang mengedepankan Pengembangan Agrikultur, Agroindustri dan Pariwisata yang berdaya Saing. Tema Pembangunan Provinsi Lampung yang tercantum pada RPJMN 2025-2029 didukung dengan intervensi Pemerintah Pusat di 5 (lima) agenda pembangunan nasional, yaitu;

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Berdasarkan kajian terhadap RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, rancangan akhir RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, Laporan KLHS RPJMD, dan evaluasi kinerja dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta hasil FGD Tematik Teknokratik dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Akademisi, Praktisi, dan stakeholder lainnya, serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional (global), nasional

maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Provinsi Lampung. Beberapa Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dirumuskan sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah;**
2. **Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi;**
3. **Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan;**
4. Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan;
5. Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis *eco-city* yang terintegrasi dan berkelanjutan;
7. Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal;
8. Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi;
9. Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal sosial dalam mendukung stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
10. Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup;
11. Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal;
12. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlanjar.

Adapun hal ini yang menjadi urusan perindustrian dan perdagangan terkait isu strategis terdapat pada beberapa isu sebagai berikut:

1. Isu Strategis Ke-1 : “Belum Optimalnya Hilirisasi Pada Kinerja Sektor Industri Dalam Meningkatkan Nilai Tambah Perekonomian Daerah”

Provinsi Lampung menghadapi tantangan struktural dalam mengakselerasi peningkatan nilai tambah di sektor industri pengolahan dan pertanian. Laju pertumbuhan industri pengolahan yang hanya mencapai 1,90% selama lima tahun terakhir belum mampu mengimbangi kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sebesar 19,15%. Rendahnya penyerapan bahan baku lokal serta dominasi ekspor komoditas mentah yang mencapai 68,01% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proses hilirisasi belum berjalan secara optimal.

Berbagai hambatan seperti inefisiensi proses produksi, lemahnya struktur industri, dan minimnya pemanfaatan teknologi memperkuat perlunya pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Langkah ini penting untuk menarik investasi, memperkuat rantai pasok lokal, serta meningkatkan daya saing daerah. Meskipun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat menjadi 4,14% pada tahun 2023, kontribusinya terhadap PDRB belum maksimal, antara lain karena pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) belum optimal serta sistem perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam OSS-RBA dengan rencana tata ruang (RTRW dan RDTR).

Saat ini, struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor primer, terutama pertanian, dengan kontribusi 26–30%. Sektor ini tetap menjadi penopang utama, namun rentan terhadap fluktuasi harga dan belum menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Di sisi lain, Lampung berhasil

mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional, terlihat dari Indeks Ketahanan Pangan 2024 sebesar 82,58 (tertinggi kedua secara nasional), meskipun produktivitas komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan lada menunjukkan tren penurunan. Produktivitas beberapa komoditas pangan seperti jagung dan ubi meningkat, memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional dengan Indeks Ketahanan Pangan 2024 sebesar 82,58 (tertinggi kedua nasional). Namun, komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan lada mengalami penurunan produktivitas. Ini menunjukkan perlunya strategi hilirisasi dan peningkatan produktivitas yang lebih terpadu.

Dalam konteks keberlanjutan, diversifikasi pangan berbasis keanekaragaman hayati lokal perlu diperkuat. Ketergantungan terhadap beras sebagai sumber utama karbohidrat perlu mulai dikurangi melalui edukasi dan promosi konsumsi alternatif sehat seperti jagung, singkong, ubi jalar, dan kentang yang semuanya merupakan komoditas unggulan daerah. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga pelestarian lingkungan dan nilai budaya lokal. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan agar tidak terpaku pada beras, melainkan membuka ruang lebih luas bagi konsumsi pangan lokal non-nasi yang bergizi dan bernilai ekonomi tinggi bagi petani Lampung.

Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penguatan hilirisasi sektor industri, pertanian, sektor kehutanan dan perikanan melalui peningkatan investasi yang terarah, reformasi tata kelola perizinan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Transformasi struktural ini menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2025-2029 dengan meninjau Rancangan Teknokrat RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah :

“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisidan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (Tiga) misi atau Misi Tiga Cita sebagai berikut:

1. Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif;
2. Memperkuat Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produktif;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkadilán dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Berintegritas.

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2025-2029, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi pertama yaitu : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif. Adapun sasaran pada Misi Cita pertama yakni Mendorong investasi dan hilirisasi industri yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Investasi Dan Hilirisasi Komoditas Unggulan.** Terdapat arahan kebijakan guna mendukung terwujudnya sasaran yang telah direncanakan dan akan dijabarkan sebagai berikut;
 - a. Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep

aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri;

- b. Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis;
- c. Mendukung kegiatan Ekonomi Hijau untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan;
- d. Mendukung kegiatan Ekonomi Biru dalam meningkatkan pemanfaatan sektor maritim;
- e. Menyederhanakan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi;
- f. Menggiatkan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global;
- g. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung;
- h. Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung;
- i. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi;
- j. Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor;

2. **Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional.** Terdapat arahan kebijakan guna mendukung terwujudnya sasaran yang telah direncanakan dan akan dijabarkan sebagai berikut;

- a. Menjamin dan mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat Waktu;
- b. Mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan supply produk local;
- c. Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, peternakan, dan pertanian (off farm);
- d. Melakukan perbaikan sistem

- e. pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk
- f. meningkatkan kualitas produk ekspor.

3. **Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat.** Terdapat arahan kebijakan guna mendukung terwujudnya sasaran yang telah direncanakan dan akan dijabarkan sebagai berikut;

- a. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
- b. Memantau kondisi masyarakat miskin dan yang membutuhkan dan melakukan mitigasi sesuai kebutuhan.

Serta keterkaitan terdapat pada visi ke-3 (tiga) misi pertama yaitu : **Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.** Adapun sasaran pada Misi Cita Ketiga yakni Terwujudnya Birokrasi Berintegritas. Selanjutnya, terdapat arahan kebijakan guna mendukung terwujudnya sasaran, yaitu Menjunjung tinggi pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan berdasarkan hukum.

Terdapat program unggulan daerah yang nantinya masing-masing OPD akan mendukung berjalannya program tersebut sehingga mampu mewujudkan visi serta misi kepala daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan salah satunya berhubungan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu dari adanya 3 (tiga) program hasil terbaik cepat meliputi Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal . Adapun indikator kinerja yakni Inflasi pada Tahun 2025 (2,5 +/-1) dan Tahun 2029 (2,5 +/-1). Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni;

- a. Peningkatan akses petani, kelompok tani, dan masyarakat terhadap pasar local, dengan ketersediaan lapak, mobilitas

- produksi, dan fasilitasi pemerintah terhadap asosiasi pedagang pasar untuk menjamin *supply* produk lokal;
- b. Pemerintah Kabupaten Kota perlu melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan pangan melalui pemantauan harga dan stok bahan pokok. Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga menggerakkan perekonomian daerah yang berpusat pada produk lokal;
 - c. Monitoring informasi harga pasar dan bazar produk pertanian dan peternakan dan pelaksanaan pasar lelang komoditas bagi produsen/ pelaku usaha/IKM dan Buyer Local untuk memotong rantai distribusi;
 - d. Memberikan pelatihan dan Pendidikan untuk pelaku usaha lokal/ UMKM dalam meningkatkan produksi yang berkualitas sesuai standar.

Terdapat program prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berhubungan dengan urusan perindustrian dan perdagangan yakni sebagai berikut:

- Visi : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas
Misi 1 : Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif
Tujuan 1 : Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif

1. Sasaran : 1. Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan

- a. Program Prioritas :
 - 1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - 2) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - 3) Program Pengembangan Ekspor
 - 4) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - 5) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - 6) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional.

a. Program Prioritas :

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
- 2) Program Pengembangan Ekspor;
- 3) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
- 4) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat.

Program Prioritas : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;

Visi : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas

Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi Berintegritas;

1. Sasaran 1: Terwujudnya Birokrasi berintegritas

Program Prioritas : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Terdapat Program Unggulan Daerah di Provinsi Lampung guna mencapai visi dan misi yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang berurusan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yakni :

A. Program Unggulan Daerah : Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG). Indikator Kinerja : Prevalensi Stunting

1. Dukungan Program :(Dinas Perindag) Program Perencanaan dan pembangunan Industri pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Program penggunaan dan pemasaran

produk dalam negeri Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.

- B. Program Unggulan Daerah: Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi. Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Yang Berkualitas.
 - 1. Dukungan Program :(Dinas Perindag) Program Pengembangan Ekspor, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program perencanaan dan pembangunan industri.
- C. Program Unggulan Daerah: Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional. Indikator Kinerja: Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
 - 1. Dukungan Program :(Dinas Perindag) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- D. Program Unggulan Daerah: Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan. Indikator Kinerja: Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) .
 - 1. Dukungan Program :(Dinas Perindag) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan bioenergi dan produk energi baru terbarukan, Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
- E. Program Unggulan Daerah: Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal. Indikator Kinerja : Inflasi.
 - 1. Dukungan Program :(Dinas Perindag) Dukungan Pengendalian Inflasi melalui pelaksanaan pasar murah, dan fasilitas pasar Lelang, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Adapun Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan dengan highlight indikasi intervensi yakni :

1. Pengembangan koridor industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman);
2. Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk
3. hilirisasi dasar kelapa, yaitu a.l. VCO, tepung kelapa dan arang tempurung serta produk hilirisasi lanjutankelapa a.l. krimer nabati, santan instan dan karbon aktif;
4. Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk
5. hilirisasi dasar tebu, yaitu a.l. raw sugar, GKP, molase, bagasse serta produk hilirisasi lanjutan tebu a.l. bioetanol, sirup glukosa dan bioplastic;

Serta Arahkan Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa yaitu Lampung Barat - Selatan (Kab.Lampung Barat, Kab. Tanggamus. Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur) dengan highlight indikasi intervensi yakni ;

1. Pengembangan dan perlindungan kawasan;
2. pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa).

Pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 telah tercantum kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan potensi wilayahnya. Rencana pembangunan ini merupakan kewenangan provinsi dimana pembangunannya bersumber pada alokasi dana APBD Provinsi ataupun diusulkan melalui pembiayaan APBN. Berikut adalah rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Lampung. Berikut merupakan Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah;

1. Koridor Ekonomi Wilayah I : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi, yakni :
 - a) Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur (WPPI Kawasan Industri Lampung Tengah);

- b) Bandar Lampung – Pesawaran (Kawasan Industri Tegineneng);
- c) Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan (Kawasan Industri Tegineneng, Kawasan Industri Lampung);
- 2. Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan *Culture Tourism*, yakni:
 - a) Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji (Kawasan industri Tulang Bawang , Kawasan industri Tulang Bawang Barat , Kawasan industri Mesuji);
- 3. Koridor Ekonomi Wilayah III : Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam, yakni:
 - a) Tanggamus (Kawasan Industri Maritim, Sentra industri kelautan , Sentra industri pengolahan ikan);
 - b) Pesisir Barat (Pengembangan Kawasan Industri);

Dengan mempertimbangkan masalah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya, dimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memetakan faktor pendorong maupun faktor penghambat pada pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut :

- a) Tantangan Pembangunan Provinsi Lampung dari Aspek Pembangunan ekonomi dan SDA srta Aspek Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya:
 - 1. Masih rendahnya produktivitas dan Hilirisasi pertanian berbasis teknologi;
 - 2. Stagnasi sektor induatri (kontribusi PDRB Sektor sekitar 18%). Sektor pariwisata dan UMKM belum signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - 3. Rendahnya investasi dan penciptaan lapangan kerja (5 tahun terakhir kontribusi PMBT cenderung turun);
 - 4. Blue dan Green Economy belum optimal;

5. Ekonomi Digital belum dimanfaatkan secara optimal;
6. Angka Kemiskinan masing tinggi (maret 2024 sebesar 10.69%)

b) Faktor Pendorong :

1. Jumlah personil pengelola pada OPD berdasarkan golongan dan latar belakang pendidikan cukup dan memadai,
2. Tingkat kompetensi ditinjau dari segi pendidikan formal cukup lengkap dan memadai,
3. Struktur Organisasi OPD cukup memadai,
4. Uraian tugas pokok dan fungsi sangat jelas,
5. Penempatan personil kepada setiap bagian sudah baik yang didasarkan kepada kapasitas dan kompetensi personil.
6. Telah menerapkan manajemen modern dengan dukungan teknologi dan sistem informasi.
7. Jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai.
8. Adanya sumber pembiayaan dari APBN
9. Fasilitasi perkuatan Modal tersedia
10. Tersedia faslitasi pelatihan untuk peningkatan produksi di sektor industri
11. Tersedia promosi produk untuk industri agro dan non agro
12. Adanya berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, uji mutu dan sertifikasi barang untuk keperluan ekspor, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya.

c) Faktor Penghambat :

1. Penguasaan teknologi dan informasi masih rendah;

2. Penguasaan wawasan tentang berbagai peraturan sektor perindustrian dan perdagangan masih rendah;
3. Cakupan wilayah kerja yang luas (15 Kabupaten/Kota)
4. Teknologi pendukung IKM terbatas
5. Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan terbatas;
6. Belum adanya regulasi tentang pengawasan dan pelaksanaan perdagangan digital;
7. Tenaga fungsional mutu barang pada UPTD BPSMB sangat sedikit;
8. PPNS Perdagangan maupun PPBJ (Petugas Pengawas Barang Jasa) sangat sedikit;
9. Sarana dan prasarana teknologi belum memadai;
10. Etos Kerja dan aparatur masih rendah;

2.2.8 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan meninjau dari segi penataan ruang serta kajian lingkungan hidup guna rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dan sinkron dalam segi pembangunan, sehingga nantinya akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan. Berikut uraiannya.

2.2.8.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043

Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mengacu pada Perda Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. Tujuan pengembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, adalah mewujudkan Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya sebagai kota perdagangan dan jasa, industri, dan pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan

guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun, Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya dalam urusan perindustrian dan perdagangan yakni penyediaan peluang investasi dan lapangan pekerjaan. Berikut kebijakan dan strategi penataan ruang berikut merupakan salah satu kebijakan strategi penataan ruang yang termasuk dalam urusan perindustrian dan perdagangan:

1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah, melalui:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
 - b. Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan, melalui:
 - a. Meningkatkan kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi;
 - b. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi;
 - c. Meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung pemasaran hasil komoditi;
 - d. Mengembangkan kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan mendorong pemerataan perkembangan wilayah;

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung memiliki fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

1. Fungsi RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai (a) arahan penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dan (b) pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi

Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

2. Kedudukan RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai: (a) dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional; (b) penyelarar bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung; (c) pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung; dan (d) dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Provinsi lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas ekosistem.

Terdapat strategi penataan ruang wilayah terhadap sektor perindustrian dan perdagangan yakni : peningkatan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah dengan mengembangkan Kawasan Terintegrasi Bakauheni/*Bakauheni Harbour City* dan mengembangkan kawasan industri untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 yang berkaitan dengan pembangunan industri menyebutkan:

1. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri laut dan kawasan peruntukan industri didatar kurang lebih 22.417 ha/ 0,64% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan terdiri dari :
2. Adapun Arahan Zonasi yang Diperbolehkan bersyarat dan tidak diperbolehkan yakni, sebagai berikut.
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat yakni kegiatan industri pengolahan dan pergudangan (kegiatan industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi serta industri produk dari hasil kilang minyak bumi), serta kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

Kemudian industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, aktivitas cold storage, aktivitas bounded warehouse atau wilayah kawasan berikat.

- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yakni Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan meliputi industri penggaraman/pengeringan ikan, industri pengasapan/pemanggangan ikan, industri pembekuan ikan, industri pemindangan ikan, industri peragian/fermentasi ikan, industri berbasis daging lumatan dan surimi, industri pendinginan/pengesan ikan dan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan. Kemudian industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng meliputi: industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng dan industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng; dan industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya meliputi industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya, industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya, industri pembekuan biota air lainnya, industri pemindangan biota air lainnya, industri peragian/fermentasi biota air lainnya, industri berbasis daging lumatan biota air lainnya, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung, industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung,

industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal dan industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga.

3. Perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi :
 - a. Penentuan koordinat kawasan industri;
 - b. Pembangunan kawasan industri;
 - c. Pengembangan kawasan industri;
 - d. Pengembangan kawasan industri dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.

Mengenai Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang diatur dalam Perda RTRW yang berkaitan dengan Pembangunan Industri adalah pada Pasal 94 tentang Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Aspek Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi, menyebutkan :

1. Penetapan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi ditetapkan Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengarahkan dan mewujudkan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan *masterplan* prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

Terdapat perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. pembuatan masterplan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan industri (penentuan koordinat kawasan industri);
- b. pembangunan kawasan industri, salah satunya industri pengolahan meliputi kegiatan industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi serta industri produk dari hasil kilang minyak bumi;
- c. pengembangan kawasan industri; dan

- d. pengembangan kawasan industri dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.

2.2.8.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Integrasi RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi Lampung mengacu pada peraturan mengenai penyelenggaraan KLHS, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Agar pembangunan industri selaras dengan kelestarian lingkungan hidup, dalam Perda RTRW indikasi arahan peraturan zonasi peruntukan industri adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pembangunan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

- g. setiap rencana pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dokumen AMDAL.
- h. setiap industri wajib berlokasi di kawasan industri.

Upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah di Provinsi Lampung yang ideal maka disusun beberapa kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan social ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah Provinsi melalui: (1) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh wilayah bagian Provinsi; (2) pengembangan pembangkit Tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energy baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi jaringan listrik; (3) penyediaan fasilitas pelayanan social ekonomi yang meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olah raga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat; (4) pelestarian situs warisan budaya bangsa; (5) percepatan peningkatan infrastruktur yang membuka keterisolasian wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan Provinsi; (6) peningkatan aksesibilitas antara Desa Pusat Pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian.
- b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi risiko bencana alam meliputi: (1) penetapan luasan hutan di Provinsi Lampung paling sedikit 30%; (2) pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya; (3) pencegahan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis; (4) pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana; (5) pengembalian fungsi hutan lindung pada kawasan HPTS

(Hutan Produksi Terbatas Sementara) yang pada masa berlakunya RTRWP ini, masa berlaku izin HPH-nya berakhir atau apabila pengelolaannya melanggar ketentuan yang ada; (6) pelaksanaan rehabilitasi hutan dan tanah kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; (7) pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami; (8) pengembangan dan penambahan kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam; (9) pemanfaatan bukit-bukit yang ada di perkotaan/ perdesaan sebagai ruang public untuk perlindungan/pelestarian dari bahaya tsunami dan banjir; (10) pengembangan bangunan-bangunan fisik di perkotaan/perdesaan di pinggir pantai yang dapat meminimalkan dampak terjadinya tsunami; dan (11) penerapan system penerapan dini.

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui: (1) pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya; (2) pengoptimalan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif; (3) pengembangan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya; (4) pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; (5) pengembangan keterkaitan perkotaan dan perdesaan melalui pengembangan Desa-desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Konsep Pengembangan Agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.

- d. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui: (1) perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan petanian irigasi teknis; (2) diversifikasi komoditas pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder; (3) peningkatan produktivitas sub sektor peternakan; (4) peningkatan produktivitas subsektor perikanan; (5) pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; (6) pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertical serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan (7) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah meliputi: (1) fasilitasi kemudahan mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha; (2) penyediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi; (3) penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan desa dan lembaga sosial ekonomi lainnya; (4) peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; (5) pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut: (a) Kawasan Niaga Terpadu di Lampung Tengah, (b) Kawasan Terpadu Mandiri di Mesuji dan Way Kanan, (c) Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Lampung Selatan, dan (d) Kawasan-kawasan potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan.
- f. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, melalui: (1) pemanfaatan sumber daya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan; (2) peningkatan aksesibilitas dan pembukaan kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan; (3) pengembangan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi; dan (4) pengembangan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta

permodalan terutama untuk kawasan-kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpencil.

Isu paling strategis ini digunakan dalam analisis pengaruh keterkaitannya dengan KRP RTRW Provinsi Lampung sehingga terumuskan KRP prioritas yang memerlukan alternatif penyempurnaan dan rekomendasi perbaikan KRP. Berdasarkan sepuluh kriteria di atas, didapatkan sembilan isu PB paling strategis, salah satunya yang berakaitan dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah : Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

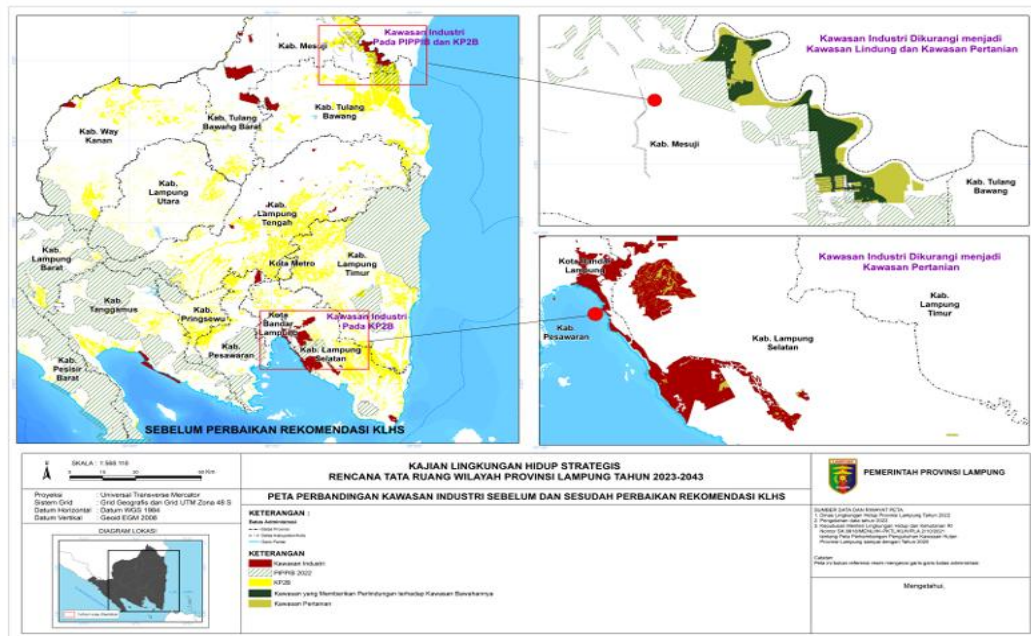
Adapun terdapat rekapitulasi dari KRP yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup yakni dengan indikasi program serta lokasinya sebagai berikut:

1. Pemeliharaan kawasan pertambangan dan energi. Luas Kawasan Pertambangan dan Energi : 33.076,50 Ha. Lokasi : Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji Kabupaten, Pesawaran Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.
2. Pembangunan kawasan industri Way Pisang Luas Kawasan Industri Kabupaten Lampung Selatan : 13.747,06 Ha. Lokasi : Kabupaten Lampung Selatan;
3. Pembangunan kawasan industri Mesuji. Luas : 11.566,66 Ha. Lokasi : Kabupaten Mesuji;
4. Pembangunan kawasan industri Way Kanan. Luas : 1.372,76 Ha. Lokasi Kabupaten Way Kanan;
5. Pembangunan kawasan industri Sulusuban. Luas : 2.079,68 Ha. Lokasi Kabupaten Lampung Tengah;

6. Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang Barat. Luas : 3.731,86 Ha . Lokasi Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Pembangunan kawasan industri Tulang Bawang. Luas : 2.341,07 Ha. Lokasi Kabupaten Tulang Bawang;
8. Pembangunan kawasan indutri Ketibung. Luas Kawasan Industri Kabupaten Lampung Selatan: 13.747,06 Ha.Lokasi : Kabupaten Lampung Selatan;
9. Pembangunan kawasan industri Tegineneng. Luas : 1.568,81 Ha. Lokasi: Kabupaten Pesawaran;
10. Pengembangan kawasan indutri Lampung (KAIL II). Luas Kawasan Industri Kabupaten Lampung Selatan : 13.747,06 Ha. Lokasi : Lampung (KAIL II);
11. Pengembangan kawasan industri Bandar Lampung. Luas : 2.151,36 Ha . Lokasi : Kota Bandar Lampung.

Dampak dari penyesuaian ukuran, lokasi dan skala beberapa KRP menyebabkan KRP lain dalam pola ruang juga berubah luasannya. Sebagai contoh kawasan permukiman yang berada pada homerange satwa diubah menjadi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya. Seperti halnya juga Kawasan Industri dan Kawasan Pertanian yang bersinggungan dengan PIPPIB diubah menjadi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.

Gambar 2.21. Perbandingan Kawasan Peruntukan Industri Sebelum dan Sesudah Perbaikan Rekomendasi KLHS



Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS Provinsi Lampung, 2022

KRP yang paling banyak mengalami perubahan adalah Kawasan Pertanian. Namun perubahan ini diperkecil karena adanya penambahan luas Kawasan Pertanian dari Kawasan Permukiman dan Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini terjadi karena kawasan ini bersinggungan dengan KP2B sehingga diubah atau dikembalikan menjadi kawasan pertanian agar tidak mengganggu KP2B.

2.2.9 Telaah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035

Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Lampung mengacu pada visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu “Lampung Maju dan Sejahtera 2025”. Serta Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 “Rakyat Lampung Berjaya” Dengan memperhatikan visi dan misi RIPIN, dan visi dan misi RPJPD, dan RPJMD Provinsi Lampung. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni masih lemahnya daya saing

industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa, dan belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri. maka visi pembangunan industri Provinsi Lampung tahun 2015-2035, yaitu: **"Terwujudnya Industri Sebagai Penggerak Utama Perekonomian dan Pemerataan Pembangunan Provinsi Lampung"**.

Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 mengatur Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung 2016–2035. RPIP ini adalah salah satu yang pertama di Indonesia yang diresmikan sebagai perda. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Lampung mengembangk Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya industri yang berkualitas, berdaya saing, professional, dan berkelanjutan guna mendukung sektor industri daerah;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya komoditas unggulan daerah yang dapat meningkatkan lapangan usaha dan pendapatan daerah;
3. Memperkuat struktur industri guna mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif;
4. Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka penguatan perekonomian rakyat.

Maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 adalah:

1. Meningkatkan peranan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk
2. Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung;
3. Meningkatkan kekuatan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi
4. ketergantungan terhadap impor;

5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor industri;
6. Menumbuhkembangkan arus investasi sektor industri daerah;
7. Mendorong tumbuhnya industri-industri baru berdasarkan komoditas unggulan daerah; dan
8. Meningkatkan peran dan fungsi sektor industri sebagai *Multiplier effect* yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya.

Sasaran pembangunan didasarkan pada analisis trend dan perkembangan data pertumbuhan ekonomi. Sasaran pembangunan Industri Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035

No	Sasaran	Tahun			
		2020	2025	2030	2035
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	-5.25	8.56	9.32	10.61
2	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	19.32	20.51	21.67	22.46
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (US \$)	2.369.418,28	2.778.927,60	3.188.436,91	3.597.946,23
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	271.330,67	349.539,00	427.747,33	505.955,67
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas	5.710.908,47	6.495.724,68	6.775.522,39	7.104.278,51

Sumber: Dokumen RPIP Provinsi Lampung Tahun 2016-2035

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Lampung dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pembangunan kawasan industri, serta pemberdayaan

IKM. Strategi pembangunan industri Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Penguatan kompetensi SDM industri, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas pada struktur industri antar satuan unit usaha;
2. Penguatan sarana dan prasarana kerja dan integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelayanan administrasi urusan perindustrian;
3. Penguatan pada kontinuitas bahan baku dengan memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan,
4. Penguatan diversifikasi produk yang bersumber pada komoditas unggulan daerah
5. Meningkatkan kontribusi industri kecil dan menengah terhadap produk domestik regional sektor industri;
6. Meningkatkan daya saing industri kecil, menengah dan besar yang berorientasi ekspor.

Berdasarkan uraian visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dapat disimpulkan keterkaitan strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan industri Provinsi Lampung dijelaskan sebagai Berikut;

1. Misi 1 yakni Mengembangkan sumber daya industri yang berkualitas, berdaya saing, professional, dan berkelanjutan guna mendukung sektor industri daerah
 - Tujuan : Meningkatkan peranan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung
 - Sasaran : Peningkatan PDRB Sektor PDRB industri pengolahan dari sektor-sektor andalan
 - Strategi : Penguatan pada kontinuitas bahan baku dengan memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan.

**Tabel 2.9. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Dalam RPIP Provinsi Lampung Tahun 2019-2035**

Misi 1: Mengembangkan sumber daya industri yang berkualitas, berdaya saing, professional, dan berkelanjutan guna mendukung sektor industri daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peranan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung	Peningkatan PDRB sektor PDRB industri pengolahan dari sektor andala	Penguatan pada kontinuitas bahan baku dengan memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan.	mendorong dan memfasilitasi pengembangan IKM yang efesien, budaya saing dan berorientasi pasar dan ekspor
		meningkatkan kontribusi industri kecil dan menengah terhadap produk domestik regional sektor industri	Fasilitasi pembangunan kawasan-kawasan industri yang terintegrasi khususnya yang menjadi nasional
Meningkatkan kekuatan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.	Peningkatan nilai ekspor sektor industri pengolahan	Meningkatkan daya saing industri kecil, menengah dan besar yang berorientasi ekspor	Peningkatan pemahaman tentang regulasi bidang perindustrian dan standar kualitas produk industri sesuai tuntutan pasar
			Memberikan insentif Kepabeanaan bagi IKM berorientasi ekspor
			Penyederhanaan dan kepastian dalam proses perizinan dan persetujuan ekspor.
Misi 2: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya komoditas unggulan daerah yang dapat meningkatkan lapangan usaha dan pendapatan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor industri	Peningkatan tenaga kerja sektor industri baik besar, sedang dan	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam	Mendorong Peningkatan Pendidikan formal dan non formal SDM industri

	industri mikro dan kecil.	perindustrian dengan pemberian fasilitas pembinaan serta peningkatan sarana dan prasarana industri.;	Pemetaan kompetensi SDM dan Pembinaan melalui pelatihan dan peningkatan sertifikasi kompetensi
			Meningkatkan link & match kebutuhan pasar tenaga kerja dan kompetensi SDM untuk industri
Misi 3: Memperkuat struktur industri guna mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menumbuh kembangkan arus investasi Sektor industri Daerah	Peningkatan nilai investasi dalam dan luar negeri	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Industri, integrasi sistem perencanaan, Regulasi perizinan, dan pelayanan administrasi urusan perindustrian, ja minan sosial politik dan keamanan	Peningkatan regulasi yang mendorong pengembangan pendukung prasarana dan sarana industri
			Menyempurnakan sistem perencanaan, regulasi perizinan, dan pelayanan administrasi perindustrian
Misi 4: Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka penguatan perekonomian rakyat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mendorong tumbuhnya industri-industri baru berdasarkan komoditas unggulan daerah	Peningkatan jumlah industri besar, industri mikro, kecil dan menengah	Penguatan diversifikasi Produk yang bersumber pada komoditas unggulan daerah	Mendorong kemampuan inovasi dan pengembangan teknologi produk, kewirausahaan
			Mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dalam rangka meningkatakn kebutuhan produk berbasis sumber daya lokal

Sumber: Dokumen RPIP Provinsi Lampung Tahun 2016-2035

Terdapat industri unggulan di Provinsi Lampung yakni Industri makanan, industri minuman, industri kayu, barang dari kayu dan

gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Adapun, Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui beberapa jenis yakni :

1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);

Provinsi Lampung juga memiliki WPPI yang juga tertuang dalam RIPIN. Dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini, Gubernur dapat mengacu pada pengembangan wilayahnya apakah sebagai bagian dari Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan sebagai daerah pendukung WPPI.

WPPI terdiri dari beberapa Kabupaten yakni Lampung Barat – Lampung Timur – Lampung Tengah – Tanggamus – Lampung Selatan merupakan WPPI Provinsi Lampung, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI ini. Oleh karena itu, maka program-program dimaksud harus disusun, diantaranya adalah:

- a) Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap kabupaten/kota WPPI.
- b) Pengembangan industri sebagai pendukung WPPI untuk kabupaten/kota nonWPPI

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Provinsi Lampung, diarahkan untuk mengoptimalkan industri yang sudah berkembang dan berjalan. Program-program untuk kawasan peruntukan industri ini bersifat pengoptimalan dan pengendalian. Selain itu, arahan pengembangan KPI di Provinsi Lampung mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, serta arahan dari

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung..

3. Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung, ditetapkan 11 Kawasan Industri prioritas yang dipertahankan pengembangannya seluas 35.806,91 hektar. Dari jumlah kawasan industri tersebut, 4 diantaranya masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Keempat kawasan industri tersebut yaitu: KI Way Pisang, KI Tanggamus, KI Katibung, dan KI Pesawaran (KITARAN)

Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem.

4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui KI pembangunan industri daerah harus memperhatikan IKM daerah. Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan sentra IKM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang.

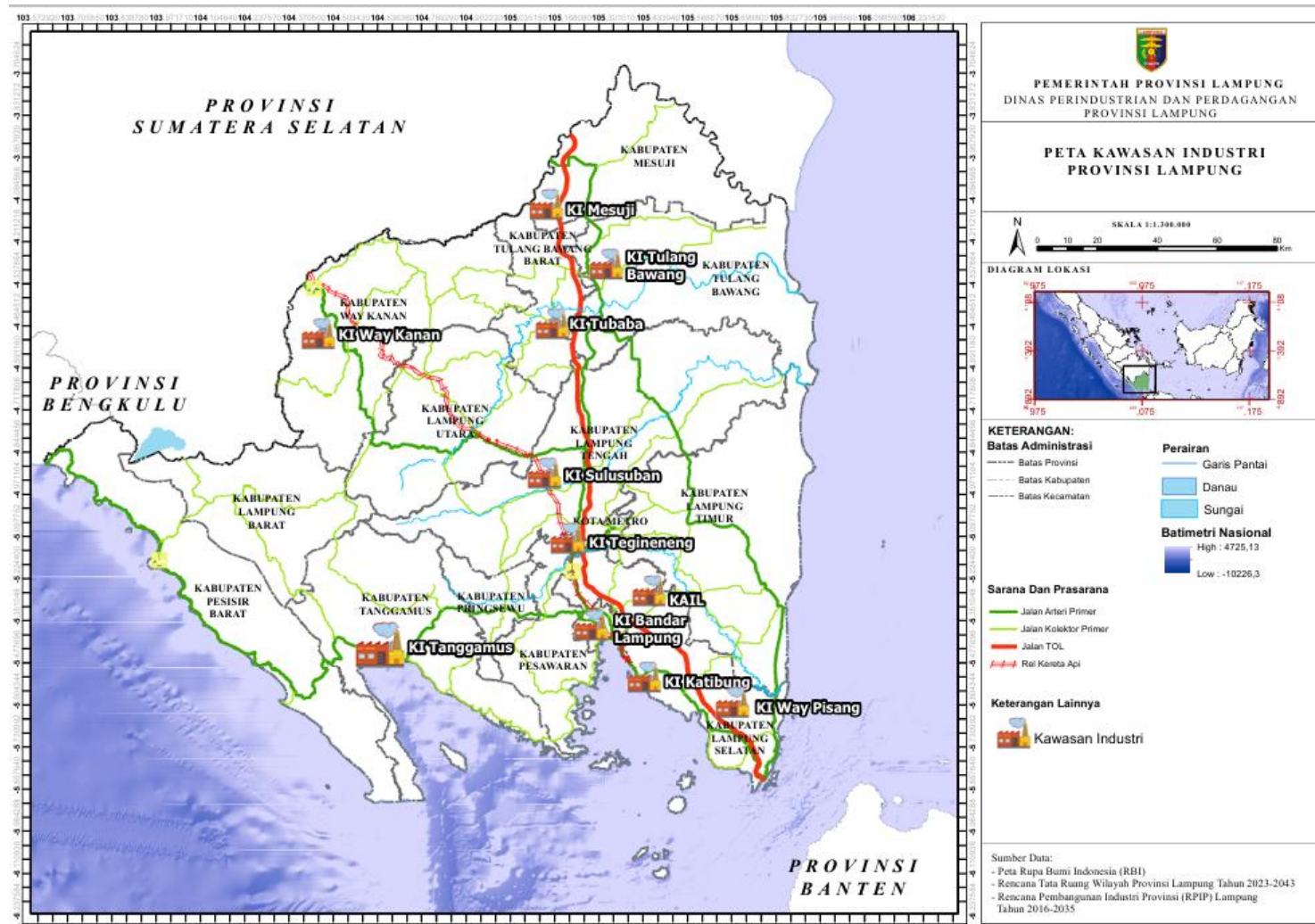
Pengembangan perwilayahan industri memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi industri sesuai dengan tata ruang.

Berikut merupakan Peta sebaran Kawasan Industri (KI) di Provinsi Lampung. Adapun, Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2020–2024 Empat kawasan industri utama di Lampung yang masuk dalam RPJMN 2020–2024 adalah:

1. Way Pisang (Lampung Selatan)
2. Tanggamus
3. Kawasan Industri Terpadu Pesawaran
4. Katibung (Lampung Selatan)

Rencana pembangunan industri di Lampung berjalan dari perencanaan jangka panjang (RPIP 2016–2035), implementasi melalui RPJMN 2020–2024, hingga langkah strategis jangka panjang menuju Lampung 2045. Fokusnya tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi menyentuh masyarakat lokal melalui hilirisasi, pemberdayaan petani, dan penguatan UMKM.

Gambar 2.22. Peta Kawasan Industri (KI) Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Tabel 2.10. Rekap Data Kawasan Industri di Provinsi Lampung

WPI	WPPI		Perda No.13 Tahun 2016 tentang RPIP Lampung	Perda No.14 Tahun 2023 Tentang RTRW Prov. Lampung
Sumatera Bagian Selatan	Lampung	1	Lampung Barat	
		2	Lampung Tengah	KI Sulusuban
		3	Lampung Selatan	KAIL II, KI Way Pisang, KI Ketibung
		4	Lampung Timur	
		5	Tanggamus	KI Maritim
		6	Mesuji	KI Mesuji
		7	Tulang Bawang	KI Tulang Bawang
		Non WPPI		
		8	Bandar Lampung	KI Bandar Lampung
		9	Pesawaran	KI Tegineneng
		10	Lampung Utara	
		11	Metro	
		12	Pringsewu	
		13	Tulang Bawang Barat	KI Tulang Bawang Barat
		14	Way Kanan	KI Way Kanan
		15	Pesisir Barat	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Terdapat 11 Kawasan Industri berdasarkan sinkronisasi antara Perda No 13. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung periode 2016-2035 dengan Perda 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Periode 2023-2043 .

Adapun terdapat kawasan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri (KI) di Provinsi Lampung yang akan mulai dikembangkan yakni KI Tegineneng, KI Katibung, KI Tanggamus, KI Way Kanan, KI Pesawaran, dan KAIL II.

2.2.10 Telaah Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Lampung

Pada Rencana strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa prioritas serta strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program. Berikut merupakan 9 (sembilan) prioritas nasional dalam rancangan RPJMN dan Strategi Industrial Tahun 2025-2029.

Gambar 2.23. Prioritas Nasional dalam Rancangan RPJMN & Strategi Industrialisasi 2025-2029



Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2025

Berdasarkan gambar diatas, bahwasannya terdapat indikasi prioritas mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yakni terdapat dalam prioritas nasional ke-8 (delapan) yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RPJMN dan Strategi Industrial tahun 2025-2029. Adapun Struktur Rancangan Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029 memiliki Tujuan Renstra yakni ***Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional***. Tujuan tersebut memiliki indikator kinerja tujuan, yakni :

1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (RPJMN);

2. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB;
3. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas.

Dalam indikator tujuan memiliki sasaran strategis yakni:

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Daya Saing, Kemandirian, serta Penguasaan Pasar Industri Pengolahan Nonmigas dan Jasa Industri. Memiliki indikator yakni :

1. Utilisasi industri pengolahan nonmigas;
2. Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja;
3. Produktifitas tenaga kerja industri pengolahan nonmigas;
4. Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas;
5. Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas;
6. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor;
7. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi;
8. Pertumbuhan PDB IKM;
9. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal;
10. Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Memiliki indikator yakni :

1. Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman;
2. Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar;
3. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan;
4. Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik;
5. Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan;
6. Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat

8. Kimia, dan Obat Tradisional;
 9. Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang
 10. dari Bahan Kimia;
 11. Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;
 12. Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.
- c. Sasaran Strategis 3 : Menguatnya Peran KI/KEK/ Sentra Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Memiliki indikator yakni:
1. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan;
 2. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa;
 3. Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik;
 4. Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri pada KI Prioritas.
- d. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Penerapan Ekonomi Berkelanjutan. Memiliki indikator yakni :
1. Penurunan emisi GRK pada industri yang menjadi
 2. prioritas dekarbonisasi;
 3. Peningkatan Rasio Penggunaan Material Daur Ulang (*Recycle Content*) di Sektor Industri;
 4. Persentase perusahaan industri/ kawasan industri yang tingkat kepatuhannya baik.
- e. Sasaran Strategis 5: Menguatnya Komponen Penunjang Produktivitas Industri. Memiliki indikator yakni :
1. Perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0
 2. Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0
 3. Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yg menerapkan digitalisasi manufaktur
 4. Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang mencapai tahap harmonisasi.

f. Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima. Memiliki indikator yakni :

1. Indeks RB Kementerian Perindustrian

2. Persentase penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan atau jasa Kementerian Perindustrian.

Dalam sasaran strategis tersebut terdapat keterkaitan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yakni pada sasaran strategis Ke-6 (Enam) yang memuat salah satu indikator yakni Persentase penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan atau jasa Kementerian Perindustrian.

Urusan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) merupakan tanggung jawab berbagai pihak, namun secara khusus, instansi pemerintah, khususnya Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, memiliki kewajiban untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Tim Nasional P3DN dan berbagai pihak terkait lainnya juga memiliki peran dalam mendorong pelaksanaan dan pengawasan program P3DN.

Maka dari itu, OPD atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung hanya sebagai fasilitasi terutama dalam hal fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN IK) dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini tercantum dalam program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yakni Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program tersebut memiliki Kegiatan dan Sub Kegiatan yakni :

a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (Persentase IKM binaan yang dipromosikan)

1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (Jumlah UMKM yang Melakukan

- Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri (UMKM))
- g. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (Persentase IKM binaan yang mendapatkan fasilitasi)
1. Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi (Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau *Influencer*).

Tabel 2.11. Persentase Realisasi Investasi Industri Pengolahan di Provinsi Lampung (2021–2024)

Tahun	Total Investasi (Rp)	Investasi Industri Pengolahan (Rp)	Persentase (%)
2021	Rp 10,51 triliun	Rp 2,65 triliun	25,21%
2022	Rp 9,37 triliun	Rp 3,53 triliun	37,68%
2023	Rp 10,89 triliun	Rp 4,28 triliun	39,30%
2024	Rp 11,54 triliun	Rp 5,12 triliun	44,36%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan persentase realisasi investasi industri pengolahan di Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 mengalami peningkatan terutama pada tahun 2021-2022 sebesar 12,47%. Meningkatnya nilai investasi industri pengolahan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, dan inovasi teknologi. Selain itu, faktor-faktor ekonomi seperti tingkat keuntungan yang diharapkan, suku bunga, dan kondisi pasar juga berperan penting.

Peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor ini, terutama industri non-migas, memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi investasi dan ekspor. Peningkatan investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan output, pendapatan, dan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai

tambah industri pengolahan dan Produk Domestik Bruto (PDB) Provinsi Lampung.

Tabel 2.12. *Forecast* Realisasi Investasi Industri Pengolahan Tahun 2025-2030

Tahun	Total Investasi (Rp)	Investasi Industri Pengolahan (Rp)	Persentase (%)
2025	Rp 12,12 triliun	Rp 4,99 triliun	41,20%
2026	Rp 12,72 triliun	Rp 5,62 triliun	44,20%
2027	Rp 13,36 triliun	Rp 6,31 triliun	47,20%
2028	Rp 14,03 triliun	Rp 7,04 triliun	50,20%
2029	Rp 14,73 triliun	Rp 7,84 triliun	53,20%
2030	Rp 15,46 triliun	Rp 8,6 triliun	56,20%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Forecast realisasi investasi industri adalah perkiraan jumlah investasi yang akan direalisasikan dalam sektor industri pada periode waktu tertentu di masa depan. Ini melibatkan analisis data historis, tren industri, dan faktor-faktor ekonomi untuk memperkirakan potensi pertumbuhan investasi di sektor manufaktur. Berdasarkan tabel 2.15 mengenai *Forecast* realisasi investasi industri pengolahan tahun 2025-2030 diprediksi bahwa investasi industri pengolahan akan terus meningkat dari tahun 2025-2029.

Hal ini perlu didukung pula oleh kebijakan pemerintah yang mendukung hilirisasi, peningkatan belanja modal pemerintah, dan perbaikan iklim investasi melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai di kawasan industri. Selain itu, faktor internal seperti tujuan finansial investor, ketersediaan modal, dan toleransi risiko juga berperan penting, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan investasi di sektor industri pengolahan.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas serta fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah memetakan

permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya selama lima tahun mendatang, sebagai berikut;

2.3.1 Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada 5 (lima) tahu ini dapat diuraikan sebagai berikut;

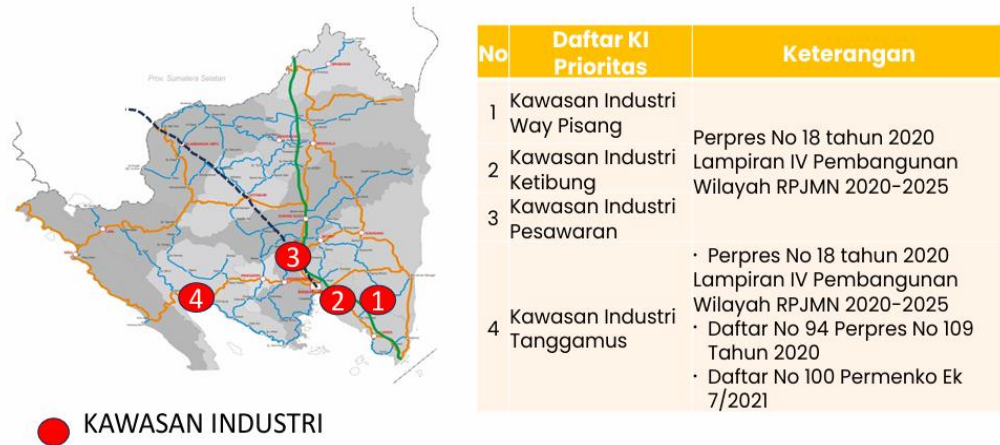
1. Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Industri ;

Pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung belum optimal, salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan pengembangan kawasan wisata di sekitarnya. Berikut beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab belum optimalnya pengembangan kawasan industri di Lampung;

1. Belum optimalnya Pembangunan kawasan industri yang masih dalam tahap perencanaan;
2. Kurangnya daya tarik investor terkait Pengembangan kawasan industri yang belum didukung oleh pengembangan kawasan wisata di sekitarnya;
3. Belum optimalnya dukungan terhadap Pemerintah, seperti memberikan insentif, kemudahan izin, dan infrastruktur yang memadai;
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2020 diharapkan dapat menjadi acuan untuk pembangunan kawasan industri unggulan, namun implementasinya perlu dievaluasi;
5. Diperlukannya dukungan pemerinta terkait daya saing terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Lampung.

Berikut merupakan data dukung mengenai permasalahan Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Industri;

Gambar 2.24. Kawasan Industri Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan gambar 2.24 terkait kawasan industri, bahwasannya terdapat kawasan industri yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2019-2024 yang sampai saat ini masih diperhatikan dan dalam tahap persiapan. Adapaun, progres pembangunan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.13. Progres Pengembangan Kawasan Industri Prioritas Provinsi Lampung

No	Tahapan	KI TANGGAMUS	KI PESAWARAN	KI W PISANG	KI KETIBUNG
1	Penunjukan Pengelola	√	—	√	√
2	Tahapan Rencana				
	a. Studi Pendahuluan	√	√	√	—
	b. FS	√	√	√	—
	c. Master Plan	√		√	—
	d. Dokumen Lingkungan (Amdal)	—	—	—	—
3	Tata Ruang				
	a. RTRW/RDTR	√		—	—
4	Status Lahan				Terdapat asset lahan Pemprov +- 27 ha
	a. Pembebasan Lahan	√	—	—	—
	b. Pematangan Lahan	—	—	—	—

No	Tahapan	KI TANGGAMUS	KI PESAWARAN	KI W PISANG	KI KETIBUNG
	c. Sertifikasi Lahan	—	—	—	—
5	Infrastruktur Dalam Kawasan Industri				
	a. Gedung Pengelola	—	—	—	—
	b. Jalan dalam Kawasan	—	—	—	—
	c. Infrastruktur dasar lainnya	—	—	—	—
6	Infrastruktur Luar Kawasan				
	a. Air Baku	—	—	—	—
	b. Jaringan Kelistrikan	—	—	—	—
	b. Dan Lain-lain	—	—	—	—
7	Perizinan				
	b. IUKI	—	—	—	—
8	Waktu/Tenan Beroperasi	—	—	—	—

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kemenperin RI atas 4 Kawasan Industri Prioritas di Provinsi Lampung yaitu KI Tanggamus, KI Peswaran, KI Way Pisang, dan KI Ketibung, Perindustrian RI, masuk dalam kategori “ditinjau ulang” dan tidak diakomodir dalam RPJMN Tahun 2025-2029 (Perpres 12/2025). Capaian Pembangunan 4 KI Prioritas ini masih dalam “tahap persiapan”. Permasalahan utama dalam pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Provinsi Lampung adalah berkaitan dengan Persoalan clear and clean tanah calon lokasi. Belum lengkap/tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri, mulai dari Feasibility Study, Masterplan, DED, Amdal, dan dokumen pendukung lainnya. Belum optimalnya fungsi Badan Usaha Pengelola Kawasan Industri

Untuk meningkatkan optimalisasi pengembangan kawasan industri di Lampung, perlu ada sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang mendukung, sedangkan investor harus berani berinvestasi, dan masyarakat harus mendukung program

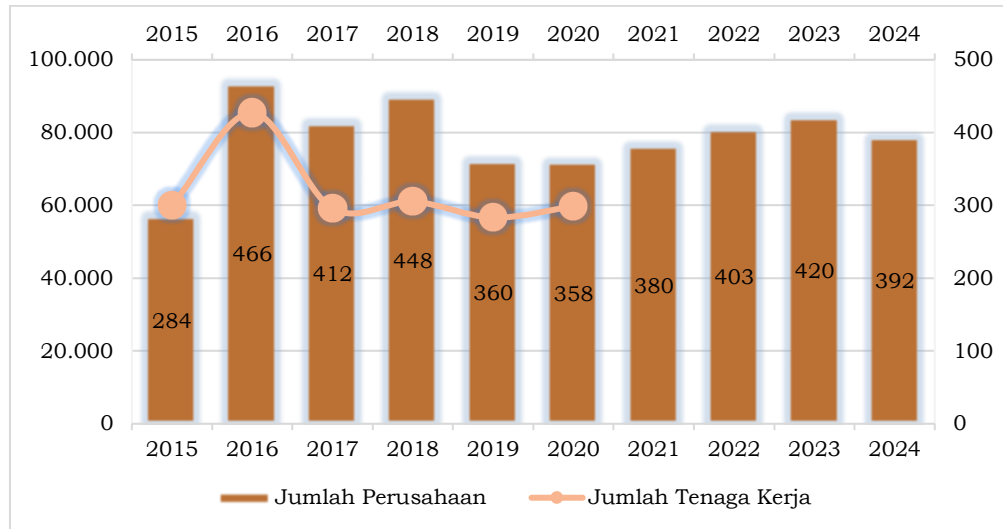
pembangunan, sehingga menarik minat investor dan menciptakan nilai tambah bagi daerah.

2. Belum Optimalnya Kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan;

IKM merupakan salah satu komponen penopang perekonomian. Secara fungsional IKM juga berperan dalam memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mampu berperan dalam prosese pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Walaupun secara fundamental peran dan keberadaan IKM diakui eksistensinya, tidak serta merta menempatkan IKM menjadi komponen utama dalam perekonomian.

Hingga saat ini kerjasama/kemitraan masih banyak IKM yang belum mendapatkan akses kemitraan dengan Industri besar maupun BUMD/BUMN. Pada umumnya IKM masih belum siap memenuhi prasyarat dalam melakukan kemitraan dengan Industri besar maupun dengan BUMD/BUMN. Kemitraan usaha memerlukan adanya kesiapan yang akan bermitra, terutama pada pihak IKM yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu berperan sebagai mitra yang handal. Pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemantapan organisasi usaha mutlak harus diserasikan dan diselaraskan, sehingga kemitraan usaha dapat dijalankan memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya. Berikut merupakan data dukung terkait permasalahan tersebut.

Gambar 2.25. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Provinsi Lampung 2015-2022

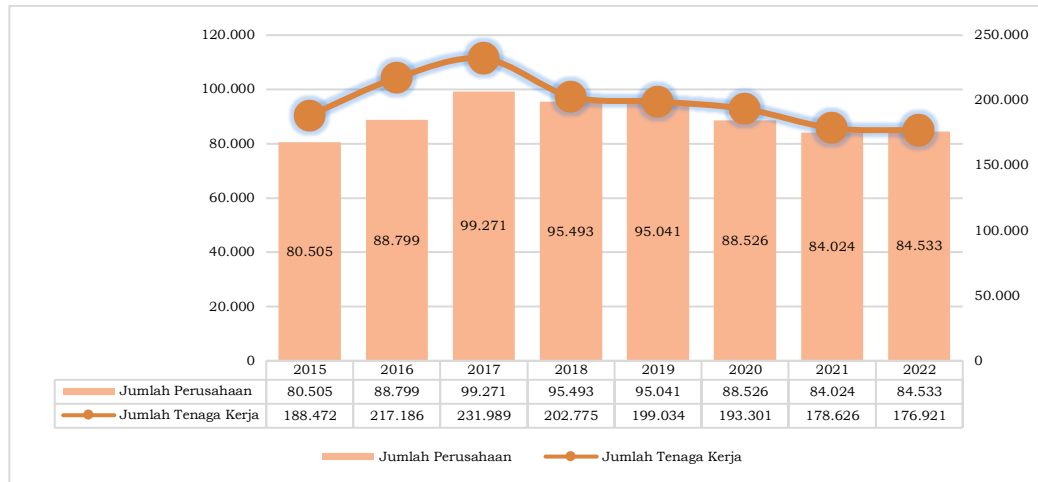


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan data pada gambar 2.25 bahwasannya potensi kerjasama antara Industri besar dan sedang sebanyak 392 industri dengan 84.533 IKM cukup besar. Sedangkan dalam SIINAS yang melaporkan hanya 110 (Tahun 2024). Perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi kerjasama yang mempunyai daya ungkit ekonomi cukup besar, contoh ; industri pakan ternak, Industri penggilingan beras, Mocaf.

Adapun berbagai permasalahan pada IKM masih berkutat pada permasalahan – permasalahan utama seperti permodalan, kemampuan manajerial yang terbatas, keterbatasan teknologi, dan akses pasar. Perlu adanya kerjasama/kemitraan strategis antara IKM dengan pelaku usaha skala besar. Kerjasama/kemitraan strategis antara dengan pelaku usaha skala menengah dan besar yang memiliki asset dan omset yang besar, memiliki kemampuan penetrasi pasar yang luas, mampu menerapkan prinsip – prinsip efisiensi dan efektif dalam menjalankan usaha serta memiliki akses permodalan yang kuat. Apabila disandingkan dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri mikro dan kecil di Provinsi Lampung 2015-2022 dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.26. Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja Industri Mikro Dan Kecil Di Provinsi Lampung 2015-2022



Sumber: Data yang diolah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan gambar 2.26 bahwasannya fasilitasi pembinaan IKM baru mencakup sebesar 4,3% atau sebanyak 3.695 IKM dari total sebanyak 84.533 IKM di Provinsi Lampung selama 5 Tahun (Bimtek Diversifikasi Produk, Merk Dagang, Izin Edar, Halal, HACCP, TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), Desain Kemasan, Digitalisasi e-Lelang, Pameran dan bantuan Peralatan Produksi)

3. Belum Optimalnya Penggunaan Teknologi Dalam Proses Produksi, Sertifikasi dan Standarisasi Produk IKM Dan Terbatasnya Kemampuan Penggunaan Teknologi, Pengembangan Kreatifitas Dan Inovasi IKM;

Perkembangan teknologi informasi juga turut dimanfaatkan dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi perkembangan sektor perdagangan. Selain memberikan peluang, pesatnya perkembangan informasi dan teknologi juga memiliki masalah yang harus disikapi dengan baik. Masalah pertama adalah Belum meratanya penerapan teknologi dan belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan produk dan pemasaran. Masih sedikitnya pelaku usaha/IKM yang melakukan inovasi untuk mengembangkan produknya yang masih asing dengan penerapan teknologi. Selain belum memadainya infrastruktur yang mendukung pemerataan perkembangan teknologi dan informasi di

kabupaten, faktor yang turut mempengaruhi pemerataan penerapan teknologi dalam perdagangan adalah keahlian serta kompetensi SDM/pelaku usaha yang masih rendah tentang penerapan teknologi.

Tabel 2.14. Jumlah IKM Terfasilitasi Pembinaan Bidang PI Tahun 2021-2024

No	Kegiatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Bantuan Hibah Mesin dan Peralatan Produksi	26	65	150	29
2	Penyuluhan Keamanan Pangan (PIRT)	48	60	120	40
3	BIMTEK Pembuatan Souvenir Bahan Logam	-	-	-	20
4	BIMTEK <i>Good Manufacturing Practice</i>	-	-	-	30
5	BIMTEK Pencetakan Kain <i>Ecoprint</i>	-	-	-	20
6	BIMTEK Pengolahan Kpi	-	-	-	20
7	BIMTEK Pembuatan Mainan Edukasi Berbahan Kayu	-	-	-	20
8	BIMTEK Pembuatan Makanan Berbahan Baku Ikan	-	-	-	20
9	BIMTEK Pengembangan Produk Turunan Trapis	-	-	-	20
10	BIMTEK Diversifikasi Bawang Merah menjadi Bawang Goreng	-	-	20	-
11	BIMTEK <i>Roasting</i> dan <i>Cupping</i> Kopi	-	-	20	-
12	BIMTEK Peningkatan Kapasitas SDM Industri Rokok	-	-	20	-
13	BIMTTEK Produk Olahan Kayu	-	-	20	-
14	BIMTEK APBN Tahun 2022	-	120	-	-
15	BIMTEK Diversifikasi	137	-	-	-

Sumber: Data Diolah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya jumlah IKM yang terfasilitasi Pembinaan Nidang PI Tahu 2024 terbanyak pada tahun 2024. Serta, perlu adanya fasilitas terhadap IKM di Lampung ,mengenai pembinaan oleh Disperindag agar, Produk memiliki mutu

& standar kompetitif, Pelaku usaha mendapat akses modal & pasar, SDM IKM semakin profesional & inovatif, Bahan baku lokal memberi nilai tambah optimal, Kontribusi IKM pada PDRB & penyerapan tenaga kerja meningkat, dan Lampung siap menghadapi persaingan global & perdagangan bebas. Berikut merupakan jumlah IKM Terfasilitasi Bidang Sarpras Tahun 2024.

Tabel 2.15. Jumlah IKM Terfasilitasi Bidang Sarpras Tahun 2021-2024

No	Kegiatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Sertifikasi TKDNIK	-	-	42	208
2	Sertifikasi TKDNIK	-	-	15	-
3	Sertifikasi HACCP	4	2	2	150
4	Industri Kecil (IK) yang Terdaftar SIINAS	16	221	310	735
5	Sosialisasi Standar Mutu	41	41	-	-

Sumber: UPTD BIPOK Disperindag Lampung, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwasannya IKM terfasilitasi Sarpras terbanyak pada tahun 2024. Hal ini dapat disebabkan adanya kombinasi dukungan kebijakan daerah, peningkatan anggaran, dorongan hilirisasi komoditas unggulan, pemulihan pasca pandemi, dan tingginya tuntutan pasar serta standar mutu. IKM Terfasilitasi Bidang Sarpras adalah upaya strategis Disperindag Lampung untuk memastikan IKM memiliki infrastruktur produksi dan pemasaran yang memadai agar bisa berkembang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing. Berikut merupakan data jumlah IKM penerima pembinaan dan bantuan hibah kemasan pada tahun 2021-2024.

Tabel 2.16. Jumlah IKM Penerima Pembinaan Dan Bantuan Hibah Kemasan Tahun 2021-2024

No	Kegiatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Fasilitasi Konsultasi Desain dan Kemasan	51	80	50	69

2	Bantuan Hibah Kemasan	-	-	25	23
3	BIMTEK Peningkatan Kualitas Desain Kemasan dan Digital Marketing	-	-	32	150

Sumber: UPTD BIPOK Disperindag Lampung, 2024.

Berdasarkan data diatas bahwasannya terdapat peningkatan jumlah IKM penerima pembinaan dan bantuan hibah kemasan terutama pada tahun 2024 dan terbanyak pada kegiatan BIMTEK Peningkatan Kualitas Desain Kemasan dan Digital Marketing sebanyak 150. Meningkatnya BIMTEK Peningkatan Kualitas Desain Kemasan dan Digital Marketing dapat disebabkan oleh perubahan tren pasar dan perilaku konsumen, dorongan digitalisasi, program prioritas pemerintah, serta kebutuhan IKM untuk naik kelas dan memenuhi standar mutu.

Akan tetapi, Perkembangan informasi dan teknologi yang ikut mempengaruhi sektor perdagangan memunculkan istilah “*E-commerce*” yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir. *E-Commerce* mampu meningkatkan daya saing usaha karena mampu meningkatkan efisiensi, mampu menghemat biaya dalam menjangkau pasar, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan interaksi dengan konsumen secara langsung dengan biaya yang terjangkau. Pesatnya perkembangan *e-commerce* menimbulkan masalah yaitu pengelolaan dan pengawasan yang belum jelas. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan *e-commerce*. Pengawasan dan pengelolaan terhadap *e-commerce* merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi konsumen. Aspek perlindungan konsumen merupakan entitas utama dalam perkembangan *e-commerce*. Regulasi yang ada, terutama UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum mampu mengcover dan melindungi hak - hak konsumen dalam melakukan transaksi digital.

4. Keterbatasan Akses Pemasaran;

Keterbatasan akses pemasaran dapat terjadi pada UMKM karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan

tentang pemasaran digital, minimnya akses ke sumber daya, dan infrastruktur yang kurang mendukung. Hal ini menyebabkan UMKM kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Salah satunya dapat disebabkan karena adanya kendala terkait perizinan. Berikut merupakan salah satu data dukung mengenai nilai ekspor di Provinsi Lampung.

Tabel 2.17. Nilai Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2020-2024

No	Negara Tujuan	Nilai (ribu US\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Amerika Serikat	504.256	832.511	846.539	683.265	799.68
2	India	305.429	144.938	717.755	606.644	677.16
3	Tiongkok	327.633	925.266	622.343	597.335	534.912
4	Pakistan	253.031	359.916	388.123	370.775	519.523
5	Belanda	186.506	283.163	381.875	309.221	332.695
6	Italia	249.772	414.238	601.033	223.951	169.952
7	Vietnam	54.95	57.987	46.508	98.618	259.9
8	Spanyol	58.83	137.537	131.346	124.894	167.949
9	Filipina	94.409	248.346	140.171	115.387	167.369
10	Lainnya	1.099.936	1.440.128	1.725.417	1.515.583	1.859.165
Jumlah		3.144.754	4.844.030	5.601.100	4.645.674	5.588.306

Sumber: Data yang diolah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Adapun, penyebab penurunan kinerja ekspor pada tahun 2023 dikarenakan turunnya harga komoditas CPO di pasar global. Serta, Kurangnya Ekspor IKM terkendala persyaratan ekspor (perizinan) di negara tujuan dan permodalan. Sehingga menyebabkan keterbatasan akses pasar guna mendukung pembangunan industri dan perdagangan di Provinsi Lampung. Keterbatasan Akses Pemasaran dalam konteks pembangunan industri di Provinsi Lampung bisa dijelaskan sebagai hambatan yang dialami pelaku usaha atau industri untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan berdaya saing, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Serta, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi UMKM di Lampung meliputi keterbatasan akses keuangan, legalitas usaha, literasi digital, pemasaran, dan kesiapan ekspor. Selain itu kurangnya dukungan untuk peningkatan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Hal ini, dikarenakan, mayoritas UMKM rintisan masih berada pada tahap awal pengembangan belum memiliki legalitas usaha dan masih mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha.

Sehingga diperlukannya Peningkatan literasi digital dan pelatihan pemasaran, Peningkatan akses ke informasi pasar dan data yang relevan, Peningkatan akses ke modal dan pembiayaan, Pengembangan jaringan pemasaran yang lebih luas dan efektif, dan Penguatan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

5. Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen;

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Berikut merupakan data terkait indeks Per-Provinsi yang dapat menjelaskan terkait perlindungan terhadap konsumen.

Gambar 2.27. Nilai Indeks Per-Provinsi Tahun 2024

Nilai Indeks Per-Provinsi							
No	Provinsi	Indeks	Mutu	No	Provinsi	Indeks	Mutu
1.	Aceh	62,50	Kritis	20.	Kalimantan Barat	58,34	Mampu
2.	Sumatera Utara	62,95	Kritis	21.	Kalimantan Tengah	62,37	Kritis
3.	Sumatera Barat	61,74	Kritis	22.	Kalimantan Selatan	61,46	Kritis
4.	Riau	60,78	Kritis	23.	Kalimantan Timur	62,71	Kritis
5.	Kepulauan Riau	59,55	Mampu	24.	Kalimantan Utara	62,62	Kritis
6.	Jambi	62,34	Kritis	25.	Sulawesi Utara	61,24	Kritis
7.	Sumatera Selatan	59,77	Mampu	26.	Gorontalo	59,30	Mampu
8.	Kepulauan Bangka Belitung	58,46	Mampu	27.	Sulawesi Tengah	58,45	Mampu
9.	Bengkulu	60,97	Kritis	28.	Sulawesi Barat	58,30	Mampu
10.	Lampung	59,33	Mampu	29.	Sulawesi Selatan	62,40	Kritis
11.	DKI Jakarta	63,27	Kritis	30.	Sulawesi Tenggara	59,84	Mampu
12.	Banten	60,12	Kritis	31.	Maluku	58,81	Mampu
13.	Jawa Barat	63,13	Kritis	32.	Maluku Utara	58,02	Mampu
14.	Jawa Tengah	62,87	Kritis	33.	Papua Barat	57,23	Mampu
15.	DI Yogyakarta	62,47	Kritis	34.	Papua	57,66	Mampu
16.	Jawa Timur	62,68	Kritis	35.	Papua Barat Daya	55,48	Mampu
17.	Bali	59,65	Mampu	36.	Papua Pegunungan	55,38	Mampu
18.	Nusa Tenggara Barat	60,37	Kritis	37.	Papua Selatan	55,75	Mampu
19.	Nusa Tenggara Timur	59,46	Mampu	38.	Papua Tengah	56,38	Mampu

Keterangan

"Nilai IKK Provinsi hanya sekedar informasi, tidak menggambarkan nilai provinsi sebenarnya, karena desain penelitian dibuat untuk IKK nasional, dimana pengambilan sampel di setiap Provinsi adalah sama."

IKK Nasional : 60,11 (Kritis)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Keterangan Range Indeks:

2. 0-20 : Sadar
3. 20.1-40 : Paham
4. 3. 40.1-60 : Mampu
5. 60.1 – 80 : Kritis
6. 80.1-100 : Berdaya

Sehingga meninjau Gambar 2.28, yakni pada tahun 2024, Indeks Keberdayaan Konsumen di Provinsi Lampung sebesar 59,33 (mampu), masih dibawah nilai nasional sebesar 60,11 (krtitis). Sehingga perlu meningkatkan peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sesuai dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promos, cara penjaulan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi konsumen. Serta, adanya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan

kemandirian konsumen untuk melindungi diri; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan.

Faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya perlindungan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi tentang perlindungan konsumen dan juga lembaga perlindungan konsumen. Rendahnya pengetahuan konsumen mungkin dikarenakan masih rendahnya edukasi yang diberikan terhadap masyarakat mengenai hak – hak konsumen. Sehingga menyebabkan masih banyak terjadi insiden pelanggaran terhadap hak – hak konsumen.

Hal ini ditambah dengan para pelaku usaha yang masih rendah pengetahuannya tentang regulasi perlindungan konsumen. Kemudian konsumen masih enggan melaporkan pelanggaran yang dialaminya dan juga sebagian besar konsumen tidak mengetahui tempat ataupun lembaga perlindungan konsumen untuk menyampaikan pelanggaran yang dialaminya. Salah satu lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berada di kabupaten dan kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tetapi keberadaan dan kinerja BPSK untuk memenuhi tujuan yang diamanatkan dalam undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih terbilang minim. Banyak kabupaten maupun kota yang belum memiliki BPSK di wilayahnya. Keterbatasan anggaran yang dimiliki menjadi alasan utama belum berdirinya BPSK di kabupaten/kota Provinsi Lampung hanya memiliki 3 BPSK, yaitu : BPSK Kabupaten Lampung Tengah, BPSK Kabupaten Lampung Barat, dan BPSK Kota Bandar Lampung. Dari ketiga BPSK ini, hanya

BPSK Kabupaten Lampung Tengah yang masih beroperasi. Sedangkan yang lainnya sudah tidak beroperasi.

Selain dengan mendirikan BPSK di tiap kabupaten dan kota, cara dalam mengoptimalkan perlindungan konsumen lainnya adalah dengan melakukan pengawasan barang beredar/jasa. Pengawasan barang beredar/jasa adalah serangkain kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barangbarang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam Bahasa Indonesia petunjuk penggunaan jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku.

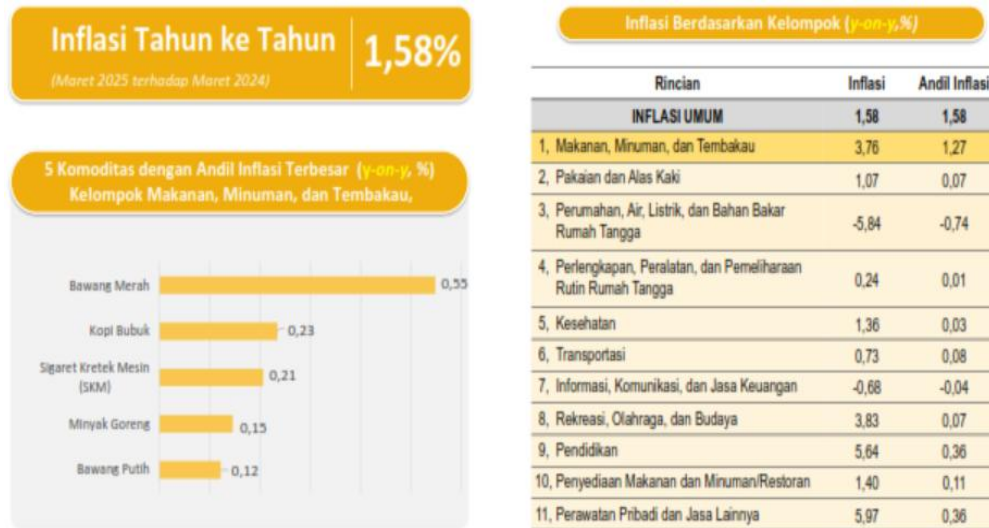
Pengawasan barang beredar/jasa memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan objek pengawasan yang harus diawasi pun jumlahnya sangat banyak. Dengan ruang lingkup pengawasan yang luas serta jumlah objek barang/jasa yang harus diawasi, akan sangat sulit melakukan pengawasan barang beredar dan/atau jasa jika tidak didukung dengan jumlah personel dan anggaran yang memadai.

6. Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi;

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lain. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi

masyarakat. Berikut merupakan perkembangan inflasi di Provinsi Lampung Tahun 2025 terhadap 2024.

Gambar 2.28. Perkembangan Inflasi di Provinsi Lampung Tahun 2025 terhadap 2024.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan gambar diatas, bahwasannya terdapat 5 (lima) komoditas dengan andil inflasi terbesar yakni dari kelompok makanan,minuman dan tembakau dengan persentase tertinggi yakni pada bawang merah. Serta perkembangan inflasi dari tahun ketahun sebesar 1.58%.

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kemudian inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; dan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Pergerakan harga kelompok bahan makanan yang salah satu komponennya adalah barang – barang kebutuhan pokok masyarakat cenderung tingginya volatilitasnya karena dominan dipengaruhi oleh shock (kejutan) seperti kondisi supply – demand, panen yang mempengaruhi stok barang, gangguan alam yang juga ikut mempengaruhi ketersediaan stok barang, kemudian kenaikan harga pada saat hari – hari besar keagamaan (HBKN).

Menjaga kestabilan harga kelompok bahan makanan umumnya dan menjaga kestabilan harga barang – barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya, merupakan tugas yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena gejolak harga bahan pangan pokok yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung meninjau dari berbagai permasalahan baik tingkat nasional hingga daerah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah dan berdampak terhadap sektor perindustrian dan perdagangan di Provinsi Lampung. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di

Provinsi Lampung yakni belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri , Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan, Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi, sertifikasi dan standarisasi produk IKM, Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi IKM, Keterbatasan akses pemasaran, Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen, dan Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi;

Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perdangkat Daerah. Berikut merupakan matrik atau tabel mengenai teknik menyimpulkan isu strategis Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tabel 2.18. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

Potensi Daderah yang Menajdi Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Isu Lingkungan Dinas Yang Relevan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Global	Nasional	Regional	
1. Sudah Banyaknya Peraturan daerah maupun pusat terkait kebijakan urusan perdagangan dan industri; 2. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki peluang terkait pengembangan dan pembangunan industri; 3. Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan; 4. Mencoba Pengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di	1. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri ; 2. Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan; 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi, sertifikasi dan standarisasi produk IKM 4. Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan	1. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan; 2. Perlunya penetapan dasar peraturan dan undang-undang yang mampu mengarahkan pengembangan dan pengelolaan	1. Peningkatan Tarif Perdagangan Internasional; 2. perbedaan dalam kebijakan lingkungan antarnegara menciptakan kompleksitas tambahan dalam perdagangan lintas batas, di mana produsen harus menyesuaikan produk mereka dengan berbagai persyaratan pasar; 3. Tekanan Inflasi Global.	1. Peningkatan Tarif Perdagangan; 2. Industri tekstil Indonesia menghadapi tekanan akibat permintaan domestik dan peningkatan impor produk dari China.; 3. Indonesia memiliki delapan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, termasuk hilirisasi industri dan pembangunan desa; Ketegangan geopolitik global diperkirakan tetap intens, dengan berbagai konflik dan	1. Perindustrian dan perdagangan di Lampung mengalami peningkatan pesat pasca pandemi; 2. Beberapa IKM (Industri Kecil Menengah) yang mengalami penurunan selama pandemi, seperti bisnis makanan ringan, berhasil bangkit kembali dengan strategi pemasaran yang lebih baik, termasuk digital marketing; 3. Tahun 2024 ini kelompok	1. Percepatan Pembangunan KI Baru; 2. Membangun kemitraan perusahaan besar, BUMN/BUMD, Industri Besar untuk berkerjasama dengan IKM dalam mendukung peningkatan daya saing IKM; 3. Memaksimalkan penggunaan teknologi dalam proses produksi, sertifikasi dan standarisasi produk IKM 4. Mewujudkan birokrasi yang lebih baik dalam sektor perindustrian untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan



Potensi Daderah yang Menajdi Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Isu Lingkungan Dinas Yang Relevan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Global	Nasional	Regional	
akhir tahun agar target terpenuhi dengan perlunya 5. Mengefektifkan penyerapan; 5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan melakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung walau tidak semuanya dapat ditingkatkan kompetensinya karena terbatasnya anggaran;	kreatifitas dan inovasi IKM; 5. Keterbatasan akses pemasaran; 6. Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen; 7. Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi;	kawasan industri dan minapolitan		rivalitas antar kekuatan utama dunia, sehingga Indonesia perlu memainkan peran diplomasi yang cerdas; 4. Regulasi sertifikat perdagangan impor dan banyaknya barang bajakan.	penyumbang inflasi dengan andil terbesar berupa kelompok makanan, minuman dan tembakau. Antara lain seperti komoditas beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit, daging ayam ras, bawang putih dan rokok putih;	5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri; 6. Memperluas Pemasaran Produk Dagang dalam negeri dan luar negeri disertai dengan peningkatan mutu dan kualitas dan sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan; 7. Pengendalian Inflasi yang optimal dan berkesinambungan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran. Guna Mengetahui Tujuan, Sasaran, dan Strategi maka diperlukan analisis lebih lanjut yakni menggunakan analisis SWOT serta IFAS dan AFES sebagai berikut.

3.1.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu perusahaan atau spekulasi bisnis. Sedangkan Menurut , Menurut Griffin (2004) analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi, dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks, manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumusan yang tepat dan melakukan strategi perusahaan yang terbaik. Tujuan analisis SWOT pada perusahaan adalah untuk

membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Apabila terdapat kesalahan, agar perusahaan itu berjalan dengan baik maka perusahaan itu harus mengolah untuk mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik begitu juga pihak perusahaan harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang. Berikut akan dijabarkan analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tabel 3.1. Analisis SWOT terkait Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

<i>STRENGTH</i>	<i>WEAKNESS</i>	<i>OPPORTUNITY</i>	<i>THREAT</i>
Mencoba Pengoptimalkan pelaksanaan kegiatan- kegiatan di akhir tahun agar target terpenuhi dengan perlunya mengefektifkan penyerapan	Belum adanya regulasi tentang pengawasan dan pelaksanaan perdagangan digital	Keberadaan lembaga pendidikan yang dapat menunjang pembangunan industri dan menyediakan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri baik lokal maupun nasional	Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri
Fasilitasi perkuatan Modal tersedia	Penguasaan wawasan tentang berbagai peraturan sektor perindustrian dan perdagangan masih rendah	Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki peluang terkait pengembangan dan pembangunan industri	Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan
Adanya sumber pembiayaan dari APBN	Keterbatasan anggaran	Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi	Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi IKM

<i>STRENGTH</i>	<i>WEAKNESS</i>	<i>OPPORTUNITY</i>	<i>THREAT</i>
		IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan;	
Jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai	Sarana, prasarana teknologi dan peralatan laboratorium belum memadai	Sudah tersedianya Jalan Tol yang mempermudah akses pemasaran Ekspor maupun antar daerah	Keterbatasan akses pemasaran
Terakreditasinya laboratorium Dinas Perindag Provinsi Lampung untuk pengujian mutu komoditi unggulan ekspor Lampung	Tidak adanya peraturan yang mewajibkan uji mutu atau sertifikasi mutu barang untuk keperluan ekspor komoditi unggulan daerah	Lampung merupakan penghasil kopi nomor 2 dan lada hitam nomor 1 di Indonesia	Kurangnya kesadaran eksportir untuk memastikan mutu barang ekspor
Tingginya permintaan jasa kalibrasi di Provinsi Lampung	Peralatan dan SDM belum memadai, belum terakreditasinya Laboratorium Kalibrasi	Jumlah laboratorium kalibrasi yang terakreditasi di Provinsi Lampung masih terbatas untuk memenuhi permintaan industri	Kurangnya indeks pelayanan pada laboratorium kalibrasi yang belum terakreditasi
Adanya berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya	Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan terbatas	Meningkatnya penggunaan teknologi digital (e-commerce) di Provinsi Lampung	Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen

<i>STRENGTH</i>	<i>WEAKNESS</i>	<i>OPPORTUNITY</i>	<i>THREAT</i>
Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan melakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung walau tidak semuanya dapat ditingkatkan kompetensinya karena terbatasnya anggaran	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kompetensi dari Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Mendorong IKM untuk terus memproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan;	Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi

Sumber: Analisis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, serta peluang serta ancaman dari luar yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Dari berbagai kekuatan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi tersebut nantinya dapat diketahui tujuan serta strategis yang akan di milik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dimasa mendatang, sehingga rencana yang akan dihasilkan berjalan secara berkelanjutan. Berikut merupakan matriks SWOT yang merupakan penjabaran serta penggabungan dari masing-masing indikator SWOT.

Gambar 3.1. Matriks SWOT Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN : 1. Mencoba Pengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di akhir tahun agar target terpenuhi dengan perlunya mengefektifkan penyerapan; 2. Fasilitasi perkuatan Modal tersedia; 3. Adanya sumber pembiayaan dari APBN; 4. Jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai; 5. Terakreditasinya laboratorium Dinas Perindag Provinsi Lampung untuk pengujian mutu komoditi unggulan ekspor Lampung; 6. Tingginya permintaan jasa kalibrasi di Provinsi Lampung; 7. Adanya berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya; 8. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan melakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung walau tidak semuanya dapat ditingkatkan kompetensinya karena terbatasnya anggaran	KELEMAHAN: 1. Belum adanya regulasi tentang pengawasan dan pelaksanaan perdagangan digital; 2. Penguasaan wawasan tentang berbagai peraturan sektor perindustrian dan perdagangan masih rendah; 3. Keterbatasan anggaran; 4. Sarana, prasarana teknologi dan peralatan laboratorium belum memadai; 5. Tidak adanya peraturan yang mewajibkan uji mutu atau sertifikasi mutu barang untuk keperluan ekspor komoditi unggulan daerah; 6. Peralatan dan SDM belum memadai, belum terakreditasinya Laboratorium Kalibrasi; 7. Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan terbatas; 8. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kompetensi dari Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
PELUANG : 1. Keberadaan lembaga pendidikan yang dapat menunjang pembangunan industri dan menyediakan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri baik lokal maupun nasional; 2. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki peluang terkait pengembangan dan pembangunan industri; 3. Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan; 4. Sudah tersedianya Jalan Tol yang mempermudah akses pemasaran Ekspor maupun antar daerah 5. Lampung merupakan penghasil kopi nomor 2 dan lada hitam nomor 1 di Indonesia; 6. Jumlah laboratorium kalibrasi yang terakreditasi di Provinsi Lampung masih terbatas untuk memenuhi permintaan industri; 7. Meningkatnya penggunaan teknologi digital (e-commerce) di Provinsi Lampung; 8. Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan;	Terdapat kebijakan mengenai perlindungan konsumen, uji mutu dan sertifikasi barang untuk keperluan ekspor, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya didukung oleh Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan;	Sarana, prasarana teknologi dan peralatan laboratorium belum memadai serta Tidak adanya peraturan yang mewajibkan uji mutu atau sertifikasi mutu barang untuk keperluan ekspor komoditi unggulan daerah. Tetapi, Adanya Dorongan IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan.
ANCAMAN : 1. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri; 2. Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan; 3. Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi IKM; 4. Keterbatasan akses pemasaran; 5. Kurangnya kesadaran eksportir untuk memastikan mutu barang ekspor; 6. Kurangnya indeks pelayanan pada laboratorium kalibrasi yang belum terakreditasi; 7. Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen; 8. Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi	Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi . sehingga diharapkan dapat meningkatkan Fasilitasi perkuatan Modal tersedia.	Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan. Disertai keterbatasan Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan terbatas;

Sumber: Analisis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan gambar 3.1 bahwasannya didapatkan penggabungan antara Faktor Internal dan Eksterdnal dari SWOT sebelumnya yakni ;

1. Kekuatan x Peluang menghasilkan isu sementara yakni Meningkatnya penggunaan teknologi,kinerja ekspor dan pertumbuhan positif lapangan disertai dengan adanya sarana pendukung cukup lengkap dengan didukung adanya peraturan yang mengatur urusan perindustrian perdagangan serta pelatihan IKM mengenai fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan di Provinsi Lampung sebagai kawasan strategis;
2. Peluang x Kelemahan menghasilkan isu sementara yakni Mendorong IKM untuk terus memproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan. akan tetapi, Penguasaan wawasan tentang berbagai peraturan sektor perindustrian dan perdagangan masih rendah;
3. Ancaman x Kekuatan menghasilkan isu sementara yakni Kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah, adopsi teknologi pada desain produk belum optimal serta penggunaan bahan baku yang belum sesuai standar.Akan tetapi,adanya pengoptimalisasian Sumber Daya Manusia guna meningkatkan kompetensi terhadap SDM walau tidak semuanya dapat ditingkatkan kompetensinya karena terbatasnya anggaran. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM terhadap keterampilan di dalam pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan;
4. Ancaman x Kelemahan menghasilkan isu sementara yakni Meningkatkan efektifitas diversifikasi produk ekspor. Dikarenakan masih tingginya ketergantungan kinerja eksoir terhadap komoditi – komoditi unggulan. Disertai, Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan

pangan terbatas. Sehingga terdapat penurunan jumlah industri kecil menengah (IKM) dan pertumbuhan Industri Besar Sedang (IBS) yang tidak signifikan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

IFAS dan EFAS merupakan bagian dari analisis SWOT, yang digunakan untuk merumuskan strategi bisnis yang efektif. Selanjutnya, akan dilakukan analisis IFAS dan EFAS guna mengetahui lebih mendalam terakit faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan tujuan serta strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2025-2029 mendatang.

IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*) adalah analisis faktor internal dan eksternal yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. IFAS adalah analisis faktor strategi internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. IFAS digunakan untuk mengetahui nilai bobot, rating, dan score dari kekuatan dan kelemahan perusahaan.

EFAS adalah analisis faktor strategi eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman terhadap perusahaan. EFAS digunakan untuk mengetahui nilai bobot, rating, dan score dari peluang dan ancaman perusahaan. Analisis IFAS dan EFAS dapat membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang efektif. Berikut merupakan penjabaran analisis IFAS EFAS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.



Tabel 3.2. Analisis IFAS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Lampung

Faktor Strategi Internal	NO	Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	Bobot	Rating	Bobot X Rating
Kekuatan	1	Mencoba Pengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di akhir tahun agar target terpenuhi dengan perlunya mengefektifkan penyerapan	1	2	3	4	5	6	7	8	1	0.03	1	0.03
	2	Fasilitasi perkuatan Modal tersedia	2	2	3	2	5	6	7	2	4	0.13	4	0.52
	3	Adanya sumber pembiayaan dari APBN	3	2	3	4	5	6	7	3	3	0.10	3	0.29
	4	Jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai	4	2	4	4	5	6	4	4	5	0.16	6	0.97
	5	Terakreditasinya laboratorium Dinas Perindag Provinsi Lampung untuk pengujian mutu komoditi unggulan ekspor Lampung	5	5	5	4	5	6	7	5	5	0.16	7	1.13
	6	Tingginya permintaan jasa kalibrasi di Provinsi Lampung	6	2	6	6	5	6	7	7	4	0.13	5	0.65
	7	Adanya berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya	7	2	7	7	7	7	7	7	7	0.23	8	1.81
	8	Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan melakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung walau tidak semuanya dapat ditingkatkan kompetensinya karena terbatasnya anggaran	8	2	3	4	5	6	7	8	2	0.06	2	0.13
TOTAL											31	0.71	36	3.58



Faktor Strategi Internal	NO	Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	Bobot	Rating	Bobot X Rating
Kelemahan	1	Belum adanya regulasi tentang pengawasan dan pelaksanaan perdagangan digital	1	2	1	1	5	6	7	1	5	0.16	5	0.81
	2	Penguasaan wawasan tentang berbagai peraturan sektor perindustrian dan perdagangan masih rendah	1	2	2	4	5	6	7	2	3	0.10	3	0.29
	3	Keterbatasan anggaran	1	2	3	4	5	6	7	3	2	0.06	2	0.13
	4	Sarana, prasarana teknologi dan peralatan laboratorium belum memadai	4	4	4	4	5	6	7	4	5	0.16	4	0.65
	5	Tidak adanya peraturan yang mewajibkan uji mutu atau sertifikasi mutu barang untuk keperluan ekspor komoditi unggulan daerah	5	5	5	5	5	5	7	5	7	0.23	7	1.58
	6	Peralatan dan SDM belum memadai, belum terakreditasinya Laboratorium Kalibrasi	6	6	6	6	6	6	7	6	7	0.23	6	1.35
	7	Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan terbatas	7	7	7	7	7	7	7	7	8	0.26	8	2.06
	8	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kompetensi dari Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	1	2	3	4	5	6	7	8	1	0.03	1	0.03
TOTAL											38	0.94	27	4.81

Sumber: Analisis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025



Tabel 3.3. Analisis AFES Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provisi Lampung

Faktor Strategi Eksternal	NO	Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	Bobot	Rating	Bobot X Rating
Peluang	1	Keberadaan lembaga pendidikan yang dapat menunjang pembangunan industri dan menyediakan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri baik lokal maupun nasional	1	1	3	1	5	6	7	8	3	0.10	4	0.39
	2	Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki peluang terkait pengembangan dan pembangunan industri	1	2	3	4	5	6	7	8	1	0.03	3	0.10
	3	Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan;	3	3	3	3	5	6	7	8	4	0.13	5	0.65
	4	Sudah tersedianya Jalan Tol yang mempermudah akses pemasaran Ekspor maupun antar daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	1	0.03	1	0.03
	5	Lampung merupakan penghasil kopi nomor 2 dan lada hitam nomor 1 di Indonesia	5	5	3	5	5	5	7	8	5	0.16	6	0.97
	6	Jumlah laboratorium kalibrasi yang terakreditasi di Provinsi Lampung masih terbatas untuk memenuhi permintaan industri	1	1	3	4	5	6	7	8	1	0.03	2	0.06



Faktor Strategi Eksternal	NO	Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	Bobot	Rating	Bobot X Rating
	7	Meningkatnya penggunaan teknologi digital (e-commerce) di Provinsi Lampung	7	7	3	7	7	7	7	8	6	0.19	7	1.35
	8	Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan;	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0.26	8	2.06
TOTAL											29	0.48	21	2.19
Ancaman	1	Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri	1	1	3	4	5	6	7	2	2	0.06	3	0.19
	2	Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan	1	2	3	2	5	6	7	8	2	0.06	2	0.13
	3	Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi IKM	3	3	3	2	5	6	7	8	3	0.10	4	0.39
	4	Keterbatasan akses pemasaran	1	4	3	4	5	6	7	8	2	0.06	1	0.06
	5	Kurangnya kesadaran eksportir untuk memastikan mutu barang ekspor	5	5	5	5	5	6	7	8	5	0.16	6	0.97
	6	Kurangnya indeks pelayanan pada laboratorium kalibrasi yang belum terakreditasi	6	6	3	6	5	6	7	8	4	0.13	5	0.65
	7	Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen	7	7	7	7	7	7	7	8	7	0.23	7	1.58
	8	Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0.26	8	2.06
TOTAL											33	0.58	21	2.39

Sumber: Analisis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Setelah melakukan analisis IFAS dan EFAS, hasilnya dapat digunakan untuk membuat matriks SWOT, yaitu matriks yang menggambarkan bagaimana kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengambil peluang eksternal atau mengatasi ancaman eksternal.

Tabel 3.4. Konsep Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

INTERNAL	
Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Adanya berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya	Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan terbatas
EKSTERNAL	
Potensi (O)	Ancaman (T)
Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan;	Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi

Sumber: Analisis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Tabel 3.5. Matriks Konsep Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

	STRENGTH	WEAKNESS
OPPORTUNITY	Mendorong IKM untuk terus berproduksi dan mengembangkan produknya serta memperluas pemasaran dan memfasilitasi IKM dengan memberi pelatihan, fasilitasi standarisasi dan bantuan peralatan serta kemasan, Didukung Adanya berbagai peraturan terkait perlindungan konsumen, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya	Sudah adanya dukungan kepada IKM dalam meningkatkan produksi dan pemasaran. Akan tetapi, terbatasnya Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan di Provinsi Lampung

	STRENGTH	WEAKNESS
THREATEN	Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi. Akan tetapi, pemerintah Provinsi Lampung berupaya dengan adanya berbagai peraturan perundangan mengatur terkait perlindungan konsumen, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya	Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi yang menyebabkan terbatasnya Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan di Provinsi Lampung

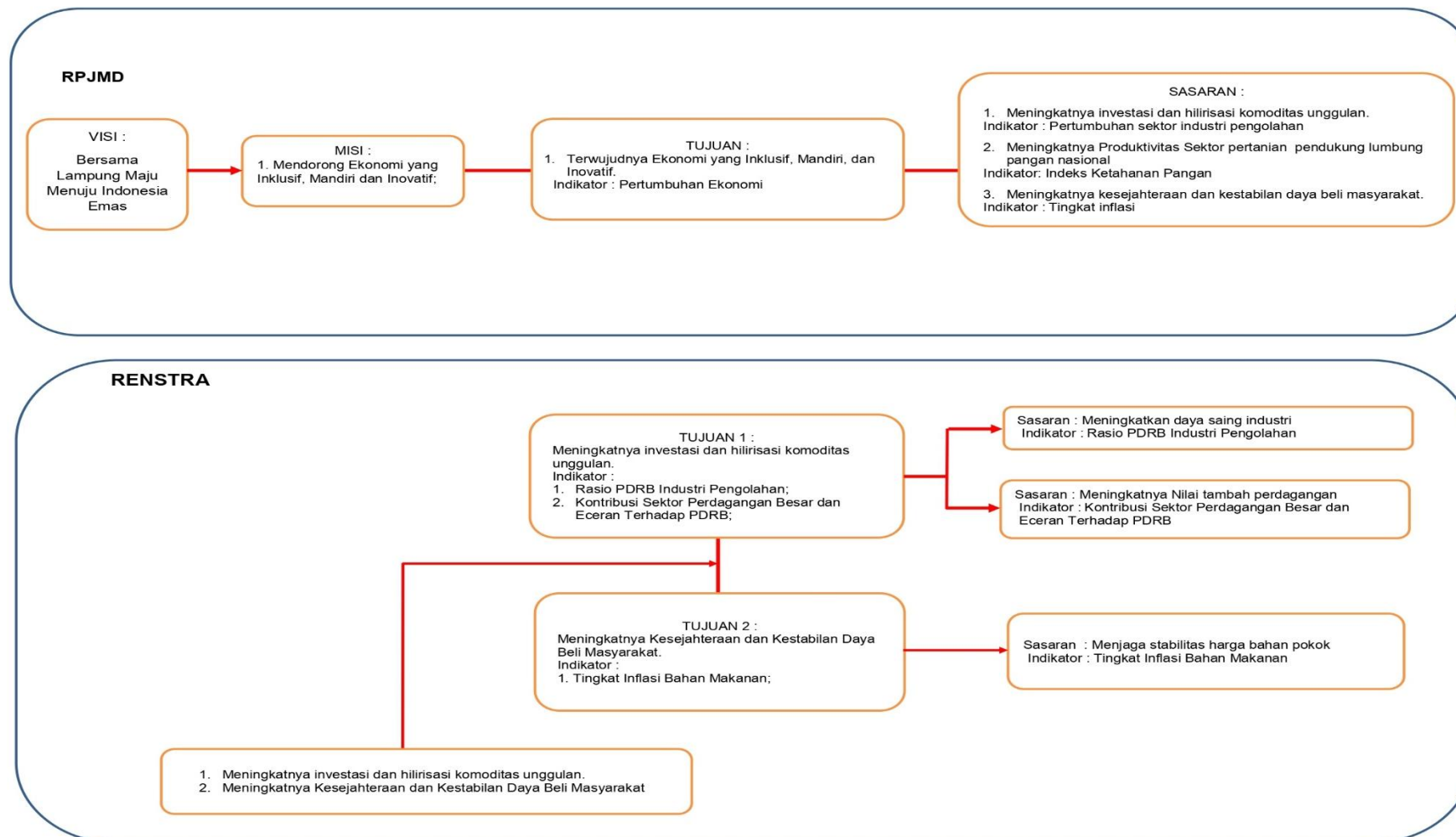
Sumber: Analisis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan analisis SWOT dan IFAS AFES maka didapatkan Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : **“Meningkatnya Investasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat dalam Mendukung Investasi Dan Hilirisasi Industri Serta Daya Ungkit Ekonomi Daerah Provinsi Lampung Menuju Indonesia Emas”**. Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 3 (Tiga) hal, yaitu:

1. Meningkatkan Daya Saing Industri
2. Meningkatkan Nilai Tambah Perdagangan
3. Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

Ke – 3 (Tiga) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan dipandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengahkepada daerah Provinsi Lampung. Berikut dapat disajikan tujuan dan sasaran strategis beserta targetnya pada tabel berikut:

Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025



Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	TAHUN						Kondisi Akhir 2030
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan daya saing industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan	18.93	18.97	19.15	19.35	19.55	19.87	20.1	20.1
Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional			Meningkatnya Nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	11.93	11.96	12.1	12.17	12.24	12.3	12.35	12.35
Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Tingkat Inflasi	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	1.83	≤ 5	≤ 5	≤ 4,5	≤ 4,25	≤ 4	≤ 4	≤ 4
			Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.10	78.5	80	81.5	83	84.5	86	86

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025



Tabel 3.7. Keterkaitan Visi Misi RPJMD dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Visi Gubernur/ Wakil Gubernur	Misi Gubernur/ Wakil Gubernur	Tujuan RPJMD	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas	Misi 1: Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif	Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan daya saing industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan
			Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)			Meningkatnya Nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB
			Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Tingkat Inflasi	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	Tingkat Inflasi Bahan Makanan
							Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Tujuan adanya tahapan strategi pembangunan adalah untuk memastikan proses pembangunan berjalan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Selain itu, tahapan strategi juga berfungsi untuk menyinergikan berbagai program lintas sektor agar saling mendukung, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya manusia, serta menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan pada setiap periode. Melalui tahapan strategi, risiko ketidaktercapaian sasaran dapat diminimalisasi, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika kondisi ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan yang berkembang.

Adapun, Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.8. Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Yang Berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	a. Meningkatkan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan;	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Meningkatkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau; 2. Meningkatkan kerjasama antara IKM dengan	PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : 1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Yang Berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	BUMN / BUMD dan Industri besar; 3. Meningkatkan penggunaan teknologi pada proses produksi, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk IKM; 4. Meningkatkan kapasitas SDM industri; 5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor industri	Barang Penting; 2. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; 3. Program Pengembangan Ekspor; 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; 6. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
2	a. Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang	PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3	a. Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan			PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA :
4	a. Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional		1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor perdagangan 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar 3. Meningkatkan akses pasar dan	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; 2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; 3. Program Penggunaan



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Yang Berkaitan dengan PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
			standarisasi produk	Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 & Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2039

Strategi Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung disusun melalui 5 tahapan pembangunan, yaitu tahapan I (tahun 2026) hingga tahapan V (tahun 2030). Penahapan strategi pembangunan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang secara terukur dan konsisten. Dengan membagi pembangunan menjadi 5 (lima) tahapan, maka strategi pembangunan lebih fokus pada pencapaian tujuan spesifik di setiap tahapan, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Setiap tahap pembangunan diarahkan untuk Meningkatkan daya saing industri, Meningkatkan Nilai tambah perdagangan, Menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Penahapan strategi pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030 ditampilkan melalui tabel di bawah ini:



Tabel 3.9. Penahapan Strategi Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

No	Arah Kebijakan	Sasaran Strategi	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	Meningkatkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Meningkatkan daya saing industri	1. Penguatan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah;	1. Peningkatan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah;	1. Percepatan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah;	1. Perwujudan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah;	1. Pertumbuhan ekonomi dengan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif;
2	Meningkatkan kerjasama antara IKM dengan BUMN / BUMD dan Industri besar		2. Penguatan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa;	2. Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk;	2. Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis;	2. Analisis Sektor unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;	2. Penguatan pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri local;
3	Meningkatkan penggunaan teknologi pada proses produksi, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk IKM		3. Meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital);	3. Pemasaran Produk IKM melalui digital marketplace/ platform;	3. Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> <i>Internet of Things</i> ;	3. Kelanjutan dan Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> <i>Internet of Things</i> ;	3. Kelanjutan dan Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i>
4	Meningkatkan kapasitas SDM industri		4. Penyusunan Dokumen serta proses <i>clear and clean</i> lahan;	4. Penyusunan Dokumen serta proses <i>clear and clean</i> lahan		4. Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri	
5	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor industri						



No	Arah Kebijakan	Sasaran Strategi	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					4. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung	di Provinsi Lampung	<i>Internet of Things;</i> 4. Pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung
6	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor perdagangan	Meningkatnya Nilai tambah perdagangan	Penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi IKM Guna meningkatkan produktivitas Produk	Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	Kelanjutan dan Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	Kelanjutan dan Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.
7	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar						
8	Meningkatkan akses pasar dan standarisasi produk						
9	Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	1. Melakukan survei dan analisis untuk mengidentifikasi komoditas yang memiliki potensi pasar dan keunggulan kompetitif di daerah; 2. Membangun fasilitas digital seperti pusat layanan digital dan infrastruktur e-commerce.	Memberikan pelatihan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha, mengenai penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, manajemen usaha, dan peningkatan kualitas produk.	Kelanjutan dan Pemantapan penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, manajemen usaha, dan peningkatan kualitas produk.	Kelanjutan dan Pemantapan pengembangan komoditas berbasis digital yang didukung oleh pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha lainnya	Kelanjutan dan Pemantapan jaringan kerjasama untuk meningkatkan akses pasar dan sumber daya bagi komoditas daerah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra di perlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Perumusan strategi dalam hal ini menggunakan pendekatan analisis SWOT yaitu didasarkan kepada analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dilakukan pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut, maka dapat ditentukan alternative-alternative strategi untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

A. Strategi 1 : Menjaga Faktor Produksi

Sektor perdagangan memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong perekonomian. Pada tingkat nasional, pemerintah pusat terus melakukan berbagai macam kebijakan maupun program untuk menjaga produksi barang dan jasa taip daerah agar terganya kualitas produksi di Provinsi Lampung. Selain itu, Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang diambil adalah menjaga faktor produksi. Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

1. Meningkatkan daya saing industri.

Adapun, Isu Strategi yang didapatkan yakni :

- a. Meningkatkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Serta kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- 1) Kemitraan antara IBS/BUMN/BUMD dengan IKM maupun kemitraan antar antar IKM;
 - 2) Bersinergi kebijakan lintas sektor dalam mendorong pengembangan kawasan Industri;
 - 3) Menjaring Investor dalam pengelolaan kawasan industri;
 - 4) Penyediaan lahan sesuai RTRW dan Kebijakan lainnya;
 - 5) Ketersediaan Infrastruktur dasar dan kemudahan konektivitas (akses Penunjang)
 - 6) kemudahan perizinan dan investasi
 - 7) Penyiapan regulasi;
 - 8) Penerapan Industri Hijau.
- b. Meningkatkan kerjasama antara IKM dengan BUMN / BUMD dan Industri besar. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:
- 1) Fasilitasi permodalan bagi IKM;
 - 2) Optimalisasi penyediaan bahan baku antara IKM dengan Industri besar dan antar IKM
 - 3) Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional melalui ketersediaan sarana dan prasarana Pendukung
 - 4) Terwujudnya Transfer Teknologi bagi IKM.

Kebijakan tersebut nantinya akan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2. Pengendalian Izin Usaha Industri;
3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

B. Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas Produk

Meningkatkan Kualitas Produk merupakan strategi yang harus dilakukan guna untuk menghasilkan produk yang memenuhi atau melebihi standar kualitas yang ditetapkan. Upaya ini penting dilakukan agar perusahaan dapat bersaing di pasar dan memenangkan kepercayaan pelanggan. Sehingga mampu

berkontribusi dalam PDRB Provinsi Lampung. Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

1. Meningkatkan daya saing industri.

Adapun, Isu Strategi yang didapatkan yakni :

- a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor industri dan Meningkatkan penggunaan teknologi pada proses produksi, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk IKM. Serta kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:
 - 1) Perizinan Usaha Industri yang lebih mudah dengan pengawasan yang lebih intensif;
 - 2) Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Produk industri ;
 - 3) Pengelolaan Data yang Lebih Akurat dan akurat melalui SIINAS;
 - 4) Kepatuhan pelaku industri dalam menyampaikan informasi terkait data investasi, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan hal-hal lain yang termasuk dalam koridor perundang-undang.
- b. Meningkatkan kapasitas SDM industri. Serta kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:
 - 1) Perbaikan tata niaga perdagangan;
 - 2) Pelatihan untuk menumbuhkan Wirausaha Baru dari Petani, Peternakan, Nelayan serta Masyarakat;
 - 3) Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi (PIRT, Halal, TKDN, TKDN-IK, HACPP, Merk Dagang, dll);
 - 4) Bantuan pelatihan Pengemasan bagi IKM.
 - 5) Bimtek Diversifikasi Produk dan Kualitas Produk, ;
 - 6) Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui link and match dengan dunia pendidikan melalui program Vokasi, SDM Industri, Magang, maupun Bimtek;
 - 7) Memberikan bantuan alat-alat produksi untuk mendukung transformasi teknologi bagi IKM.

Kebijakan tersebut nantinya akan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2. Pengendalian Izin Usaha Industri;
3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

C. Strategi 3 : Perluasan Pasar Dalam Maupun Luar Negeri.

Strategi Perluasan Pasar Dalam Maupun Luar Negeri merupakan salah satu upaya untuk menjaga PDRB sektor perdagangan. Strategi ini untuk meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan suatu wilayah. Perluasan pasar dapat dilakukan dengan memasuki pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

1. Meningkatnya Nilai tambah perdagangan;

Adapun, Isu Strategi yang didapatkan yakni :

- a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar, Meningkatkan akses pasar dan standarisasi produk, dan Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor perdagangan. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- 1) Melakukan proses verifikasi perizinan usaha dan distribusi perdagangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2) Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk perdagangan (Merk Dagang, dll);
- 3) Pengawasan terhadap seluruh bagian yang menjadi ruang lingkup tata niaga perdagangan termasuk distribusi pemasaran dan pertukaran;
- 4) Pengawasan Barang dan Jasa dalam Upaya Perlindungan konsumen dan tertib niaga;

- 5) Optimalisasi Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK;
- 6) Kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara;
- 7) Pemanfaatan Atase Perdagangan dalam penjajakan dalam pemasaran produk dagang di pasar global.

Kebijakan tersebut nantinya akan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen;
2. Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
3. Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
4. Pengembangan Ekspor;

D. Strategi 4 : Pengendalian Harga Barang Pokok dan Strategis

Pengendalian harga barang pokok dan strategis adalah upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi harga barang-barang penting dan strategis guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen, dan memastikan ketersediaan barang di pasar. Pengendalian harga barang pokok dilakukan untuk melindungi masyarakat dari banyaknya barang dipasaran atau langkanya barang dipasaran. Jika barang dipasaran langka, maka harga pokokpun menjadi naik. Kenaikan harga tentu menjadikan masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Manfaat Pengendalian Harga yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengurangi kemiskinan, Meningkatkan stabilitas ekonomi, dan Meningkatkan ketersediaan barang. Namun, pengendalian harga juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dilakukan dengan tepat, seperti:

1. Mengurangi insentif bagi produsen
2. Meningkatkan biaya produksi
3. Mengakibatkan kekurangan barang di pasar

Oleh karena itu, pengendalian harga harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Maka Dari itu, strategi pengendalian harga pokok dan strategi perlu dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi. Selain mengendalikan harga barang pokok, Pemerintah Provinsi Lampung juga perlu menjaga ketersediaan bahan pokok agar tetap terjamin memenuhi kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

1. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok.

Adapun, Isu Strategi yang didapatkan yakni :

1. Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:
 - 1) Melakukan koordinasi yang bersinergi dengan TPID Provinsi maupun kab/kota;
 - 2) Memotong rantai distribusi dengan pelaksanaan Pasar lelang Komoditas;
 - 3) Kebijakan subsidi bahan pokok melalui operasi pasar;
 - 4) Pemanfaatan harga untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam pengendalian inflasi.

Kebijakan tersebut nantinya akan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

E. Strategi 5 : Pemenuhan Komponen – Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pemenuhan komponen-komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKPD) biasanya mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur oleh KemenPANRB. Secara garis besar, pemenuhan ini mencakup 5 komponen utama berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- 1) Menyusun Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja yang selaras dengan RPJMD/Renstra K/L.
- 2) Indikator kinerja harus SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
- 3) Memastikan keterkaitan antar dokumen perencanaan.

2. Pengukuran Kinerja

- 1) Melakukan monitoring dan pengumpulan data capaian indikator secara berkala.
- 2) Menggunakan metode pengukuran yang valid dan andal.
- 3) Menyajikan capaian kinerja dibanding target (*output & outcome*).

3. Pelaporan Kinerja

- 1) Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) sesuai pedoman PermenPANRB.
- 2) Menyajikan analisis capaian, kendala, serta strategi perbaikan.
- 3) Laporan harus tepat waktu dan dapat diakses.

4. Evaluasi Internal

- 1) Melakukan evaluasi mandiri terhadap perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
- 2) Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
- 3) Dokumentasi evaluasi lengkap dan terintegrasi.

5. Peningkatan Kinerja

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal.
- 2) Mengintegrasikan inovasi dan efisiensi anggaran.
- 3) Mendorong perbaikan proses bisnis untuk hasil yang lebih baik.

Komponen-komponen ini secara keseluruhan membentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dan

mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem terpadu yang digunakan instansi pemerintah untuk mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan. Dasarnya ada di Perpres No. 29 Tahun 2014 dan pedoman teknis KemenPANRB.

Maka dari itu, Pemenuhan komponen-komponen AKIP merupakan kunci untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Evaluasi AKIP yang berkelanjutan dapat mendorong perangkat daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan mencapai hasil yang lebih baik, sehingga diperlukannya strategi guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan di Provinsi Lampung yakni: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

1. Koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi SAKIP dari pengawas internal pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut nantinya akan didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 3), urusan pemerintahan penunjang adalah urusan yang tidak langsung menjadi pelayanan dasar masyarakat, tetapi mendukung kelancaran pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Peran Urusan Penunjang

- a. Memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. Menjadi fondasi bagi pelaksanaan urusan wajib (misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
- c. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

- d. Memperkuat SAKIP dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Adapun keterkaitan antara CSF (*Critical Success Factors*) dengan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, sebagai berikut.

Tabel 3.10. Sandingan Sasaran dan CSF Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Kondisi yang diperlukan (CSF)	Sasaran Renstra
1. Meningkatkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Meningkatkan daya saing industri
2. Meningkatkan kerjasama antara IKM dengan BUMN / BUMD dan Industri besar	
3. Meningkatkan penggunaan teknologi pada proses produksi, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk IKM	
4. Meningkatkan kapasitas SDM industri	
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor industri	
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar	Meningkatnya Nilai tambah perdagangan
7. Meningkatkan akses pasar dan standarisasi produk	
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor perdagangan	
9. Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang	Menjaga stabilitas harga bahan pokok

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel 3.10 dapat diketahui bahwa CSF yang diperlukan dalam pengembangan KI, kerja sama IKM, Penggunaan teknologi, peningkatan kapasitas serta pengendalian dan pengawasan perizinan industri tergabung kedalam sasaran 1 (Satu) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni Meningkatkan daya saing industri. Kemudian untuk CSF yang diperlukan dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi pemasaran, akses dan

standarisasi serta pengendalian dan pengawasan perizinan sektor perdagangan termasuk kedalam sasara 2 (dua) yakni Meningkatkan Nilai tambah perdagangan. Serta CSF yang diperlukan dalam Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang termasuk kedalam sasaran 3 (tiga) yakni Menjaga stabilitas harga bahan pokok.

CSF (*Critical Success Factor*) merupakan Faktor kunci keberhasilan — hal yang harus dipenuhi agar sasaran tersebut tercapai dengan efektif. Adapun dalam Penentuan CSF harus berdasarkan sasaran strategis, menjawab tantangan nyata di lapangan, mendukung langsung visi misi organisasi, bisa dipengaruhi oleh program Disperindag dan Realistis, terukur, dan *actionable*. Kemudian, nantinya dapat diuraikan sandingan strategi dan Sasaran RPJMD dengan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, sebagai berikut.



Tabel 3.11. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET	
VISI : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas						
MISI 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif						
1	a. Meningkatkan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan;	1	Mengoptimalkan peluang dan potensi investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi	Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri	1. Pengembangan dan Pembangunan KI DI Provinsi Lampung 2. Kemitraan antara IBS/BUMN/BUMD dengan IKM maupun kemitraan antar antar IKM; 3. Bersinergi kebijakan lintas sektor dalam mendorong pengembangan kawasan Industri; 4. Menjaring Investor dalam pengelolaan kawasan industri; 5. Penyediaan lahan sesuai RTRW dan Kebijakan lainnya; 6. Ketersediaan Infrastruktur dasar dan kemudahan konektivitas (akses Penunjang) 7. Kemudahan perizinan dan investasi Penyiapan regulasi; 8. Penerapan Industri Hijau. Fasilitasi permodalan bagi IKM;	PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : 1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; 2. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; 3. Program Pengembangan Ekspor; 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
				Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri.		
				Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung.		
				Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor.		



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD		ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
VISI : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas						
MISI 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif						
		3	Meningkatkan kerjasama pemerintah dan sektor swasta	Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis.	9. Optimalisasi penyediaan bahan baku antara IKM dengan Industri besar dan antar IKM; 10. Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional melalui ketersediaan sarana dan prasarana Pendukung; 11. Terwujudnya Transfer Teknologi bagi IKM; 12. Perizinan Usaha Industri yang lebih mudah dengan pengawasan yang lebih intensif; 13. Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Produk industri ; 14. Pengelolaan Data yang Lebih Akurat dan akurat melalui SIINAS; 15. Kepatuhan pelaku industri dalam menyampaikan informasi terkait data investasi, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan hal-hal lain yang termasuk	6. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : 1. Program Perencanaan Dan
				Meningkatkan daya tarik proyek investasi yang berpotensi untuk dikerjasamakan. Menyusun regulasi dan insentif yang menarik untuk investasi.		
		11	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Mendorong instansi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri		



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
VISI : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas					
MISI 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif					
			Meningkatkan kualitas, inovasi, dan kapasitas produksi agar mampu bersaing baik di pasar domestik maupun internasional	dalam koridor perundang-undang; 16. Perbaikan tata niaga perdagangan; Pelatihan untuk menumbuhkan Wirausaha Baru dari Petani, Peternakan, Nelayan serta Masyarakat;	Pembangunan Industri
			Mendorong UMKM dan IKM masuk ke dalam rantai pasok nasional	17. Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi (PIRT, Halal, TKDN, TKDN-IK, HACPP, Merk Dagang, dll); 18. Bantuan pelatihan Pengemasan bagi IKM; 19. Bimtek Diversifikasi Produk dan Kualitas Produk, ; 20. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui link and match dengan dunia pendidikan melalui program Vokasi, SDM Industri, Magang, maupun Bimtek; 21. Memberikan bantuan alat-alat produksi untuk mendukung transformasi teknologi bagi IKM; 22. Meningkatkan Jumlah Produk Bersertifikasi Halal; 23. Meningkatkan Ekonomi Hijau.	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET	
VISI : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas						
MISI 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif						
2	a. Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	5	Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara;	Melakukan perbaikan sistem pergudangan/ inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor.	1. Melakukan proses verifikasi perizinan usaha dan distribusi perdagangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk perdagangan (Merk Dagang, dll); 3. Pengawasan terhadap seluruh bagian yang menjadi ruang lingkup tata niaga perdagangan termasuk distribusi pemasaran dan pertukaran; 4. Pengawasan Barang dan Jasa dalam Upaya Perlindungan konsumen dan tertib niaga; 5. Optimalisasi Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK; 6. Kerjasama perdagangan antar daerah dan antar negara; 7. Pemanfaatan Atase Perdagangan dalam penjajakan dalam pemasaran produk dagang di pasar global.	PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; 2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; 3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
6	a. Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan	1	Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.	1. Melakukan koordinasi yang bersinergi dengan TPID Provinsi maupun kab/kota;	PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : 1. Program Stabilisasi



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
VISI : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas					
MISI 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif					
	daya beli masyarakat			2. Memotong rantai distribusi dengan pelaksanaan Pasar lelang Komoditas; 3. Kebijakan subsidi bahan pokok melalui operasi pasar; 4. Pemanfaatan harga untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam pengendalian inflasi.	Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025



Tabel 3.12. Keselarasan Strategi dan Point Arah Kebijakan Dalam RPJMD Dengan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	a. Meningkatkan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan;	1 Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan (Kotabaru, Industri). 2 Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan. 3 Inisiasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep aglomerasi 4 Penyederhanaan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi 5 Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industrialisasi	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	1. Meningkatkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau; 2. Meningkatkan kerjasama antara IKM dengan BUMN / BUMD dan Industri besar; 3. Meningkatkan penggunaan teknologi pada proses produksi, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk IKM; 4. Meningkatkan kapasitas SDM industri; 5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor industri	PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : 1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; 2. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; 3. Program Pengembangan Ekspor; 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; 6. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		6 Kolaborasi Industri, Institusi Pendidikan, Perusahaan Teknologi, Pemerintah dan Organisasi non Profit.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia		
		7 Mengembangkan potensi dan peluang investasi.	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		
		8 Memberikan kemudahan berinvestasi di Provinsi Lampung.			
		9 Meningkatkan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan.			
		10 Meningkatkan Promosi dan Branding Investasi Daerah			
		11 Mengelola dan mengawasi investasi secara berkelanjutan			
		12 Mempermudah proses Perizinan dan Non-Perizinan.			
		13 Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam			



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		14			
		15			
		16			



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		17 Meningkatkan mutu produk pertanian unggulan untuk target pasar ekspor dan meningkatkan harga produk melalui Kerjasama perdagangan antar provinsi dan antar negara. 18 Mendukung ketersediaan pupuk, benih, pestisida dan sarana produksi perikanan. 19 Menyederhanakan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi 20 Menggiatkan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global.			
2	a. Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	1 Validasi dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) : Pemutakhiran data rutin berbasis desa/kelurahan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang	PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD		ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
3	a. Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan	1	Penguatan konektivitas jalan tematik prioritas pengembangan kawasan (Kotabaru, Industri).			PROGRAM PRIORITAS RPJMD dan RENSTRA : 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; 2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; 3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
4	a. Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	1	Mendukung hilirisasi industri pengolahan perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian (off farm).		1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor perdagangan 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar 3. Meningkatkan akses pasar dan standarisasi produk	
		2	Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor.			
		3	Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi Lampung.			
		4	Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung.			
		5	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.			



NO	OPERASIONALISASI NSPK	STRATEGI RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		6 Mendorong industri dalam penciptaan nilai tambah komoditas unggulan Lampung.			
		7 Mendorong kebijakan strategis bagi investor untuk menanamkan investasi di industri-industri strategis.			
		8 Melakukan perbaikan sistem pergudangan/inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor vital lainnya baik untuk meningkatkan kualitas produk ekspor.			

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 & Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025

3.3 Penahapan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Penahapan pembangunan adalah proses pembagian pembangunan menjadi tahap-tahap yang terstruktur, dengan tujuan memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Manfaat Penahapan Pembangunan:

- a) Efisiensi: Memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan.
- b) Evaluasi: evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan terhadap kemajuan pembangunan.
- c) Fleksibilitas: penyesuaian rencana pembangunan jika terjadi perubahan kondisi atau kebutuhan.
- d) Koordinasi: koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Pentahapan Renstra (Rencana Strategis) adalah proses perencanaan strategis yang dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah, penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, analisis lingkungan, perumusan strategi, program, dan kegiatan, serta evaluasi dan pengendalian. Adapun Elaborasi dalam pentahapan ini terdiri dari :

- a) Tahap Persiapan: Meliputi penentuan tujuan, sasaran, dan strategi, serta analisis lingkungan internal dan eksternal.
- b) Tahap Penyusunan: Meliputi perumusan program dan kegiatan, serta alokasi sumber daya.
- c) Tahap Implementasi: Melibatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.
- d) Tahap Evaluasi dan Pengendalian: Meliputi monitoring dan evaluasi kinerja, serta penyesuaian rencana jika diperlukan.

Penahapan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.13. Penahapan Pembangunan Rentsra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	LOKUS	TAHAP II (2027)	LOKUS	TAHAP III (2028)	LOKUS	TAHAP IV (2029)	LOKUS	TAHAP V (2030)	LOKUS
Penguatan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah	(KPPSDI) Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro	Peningkatan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah	(KPPSDI) Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro	Percepatan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah	(KPPSDI) Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro	Perwujudan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah	(KPPSDI) Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro	Pertumbuhan ekonomi dengan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi, inovasi dan pendidikan vokasi dalam pembangunan perekonomian daerah yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	(KPPSDI) Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro
Penguatan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa	Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus dan Lampung Utara	Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat	Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus	Analisis Sektor unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Sekatan dan Kabupaten Lampung Utara dan Pesisir Barat	Penguatan pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri local	Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Sekatan dan Kabupaten Lampung Utara
meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menci ptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupat en Lampung Barat, Kabupat	Pemasaran Produk IKM melalui digital <i>marketplace/ platform</i>	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus,	Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupat en	Kelanjutan dan Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupat en	Kelanjutan dan Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupat en Lampung Barat, Kabupat



TAHAP I (2026)	LOKUS	TAHAP II (2027)	LOKUS	TAHAP III (2028)	LOKUS	TAHAP IV (2029)	LOKUS	TAHAP V (2030)	LOKUS
digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	en Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)		Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)	melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan <i>Artificial Intelligence Internet of Things</i> ,	Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)	meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan <i>Artificial Intelligence Internet of Things</i> ,	Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)	meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi terapan termasuk pemanfaatan <i>Artificial Intelligence Internet of Things</i> ,	en Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)
Penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung	Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi IKM Guna meningkatkan	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten	Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi	Provinsi Lampung (UKM), Jakarta dan Luan Negeri	Kelanjutan dan Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi	Provinsi Lampung (UKM), Jakarta dan Luan Negeri	Kelanjutan dan Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi	Provinsi Lampung (UKM), Jakarta dan Luan Negeri



TAHAP I (2026)	LOKUS	TAHAP II (2027)	LOKUS	TAHAP III (2028)	LOKUS	TAHAP IV (2029)	LOKUS	TAHAP V (2030)	LOKUS
perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	Barat,Kabupat en Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan,Kabup aten Lampung Timur,Kabupa ten Lampung Tengah,Kabup aten Lampung Utara,Kabupat en Way Kanan,Kabupa ten Tulang Bawang,Kabup aten Pesawaran,Ka bupaten Pringsewu,Kab upaten Mesuji,Kabupa ten Tulang Bawang Barat,dan Kabupaten Pesisir Barat.)	produktivitas Produk	Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan,Kabupaten Lampung Timur,Kabupaten Lampung Tengah,Kabupaten Lampung Utara,Kabupaten Way Kanan,Kabupaten Tulang Bawang,Kabupaten Pesawaran,Kabupaten Pringsewu,Kabupaten Mesuji,Kabupaten Tulang Bawang Barat,dan Kabupaten Pesisir Barat.)	pasar ekspor/global.		dengan potensi pasar ekspor/global.		dengan potensi pasar ekspor/global.	



TAHAP I (2026)	LOKUS	TAHAP II (2027)	LOKUS	TAHAP III (2028)	LOKUS	TAHAP IV (2029)	LOKUS	TAHAP V (2030)	LOKUS
Penyusunan Dokumen serta proses <i>clear and clean</i> lahan	Seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung (Prioritas: KI Tanggamu, KI Way Kanan, KI Tegineneng, KI Katibung, KI Pesawaran, dan KAIL II)	Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung	Seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung (Prioritas: KI Tanggamu, KI Way Kanan, KI Tegineneng, KI Katibung, KI Pesawaran, dan KAIL II)	Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung	Seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung (Prioritas: KI Tanggamu, KI Way Kanan, KI Tegineneng, KI Katibung, KI Pesawaran, dan KAIL II)	Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung	Seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung (Prioritas: KI Tanggamu, KI Way Kanan, KI Tegineneng, KI Katibung, KI Pesawaran, dan KAIL II)	Rencana Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung	Seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung (Prioritas: KI Tanggamu, KI Way Kanan, KI Tegineneng, KI Katibung, KI Pesawaran, dan KAIL II)
Melakukan survei dan analisis untuk mengidentifikasi komoditas yang memiliki potensi pasar dan keunggulan kompetitif di daerah. Membangun fasilitas digital seperti pusat layanan digital dan infrastruktur e-commerce.	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten	Memberikan pelatihan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha, mengenai penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, manajemen usaha, dan peningkatan kualitas produk.	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang	Kelanjutan dan Pemantapan penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, manajemen usaha, dan peningkatan kualitas produk.	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten	Kelanjutan dan Pemantapan pengembangan komoditas berbasis digital yang didukung oleh pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha lainnya	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten	Kelanjutan dan Pemantapan jaringan kerjasama untuk meningkatkan akses pasar dan sumber daya bagi komoditas daerah	Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten



TAHAP I (2026)	LOKUS	TAHAP II (2027)	LOKUS	TAHAP III (2028)	LOKUS	TAHAP IV (2029)	LOKUS	TAHAP V (2030)	LOKUS
	Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)		Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)		aten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)		aten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)		Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat.)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah komponen penting dalam Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Program adalah kelompok kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu, kegiatan adalah tindakan konkret untuk mencapai sasaran program, dan sub kegiatan adalah rincian lebih lanjut dari kegiatan untuk memastikan keberhasilan.

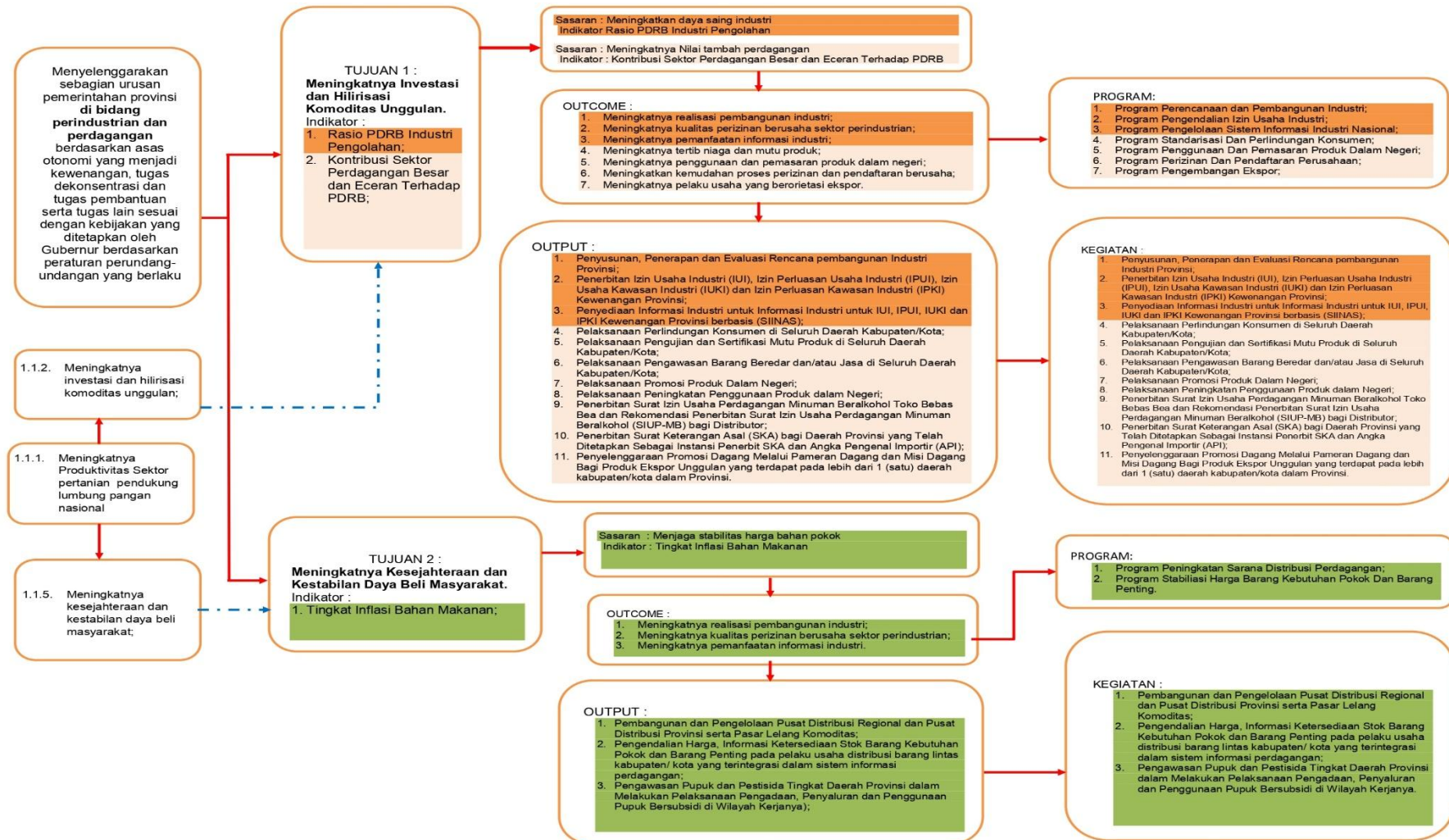
Berdasarkan analisis pada Bab sebelumnya, maka disusun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Program pembangunan pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama lima tahun mendatang (2025 sampai dengan 2029) dirangkum dalam 9 program pembangunan sebagaimana yang terinci dalam Tabel 6.1 berikut. sembilan program pembangunan dan indikator kinerja program pada Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029 tersebut terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran (%);
2. Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%);
3. Program Peningkatan sarana Disutribusi Perdagangan dengan indikator kinerja program adalah Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%);

4. Program Stabiisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%);
5. Program Pengembangan Ekspor, dengan indikator kinerja program adalah Nilai Ekspor Barang;
6. Program Stadarisasi dan Perlindungan dengan indikator kinerja program adalah Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%);
7. Program Penggunaan dan Pemsaran Produk dalam Negeri dengan indikator kinerja program adalah Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%);
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%);
9. Program Pengendalian Izin Usaha dengan indikator kinerja program adalah Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%);
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator kinerja program adalah Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%).

Berikut merupakan Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang nantinya akan menjelaskan secara sistematis mengenai NSPK, Tujuan, Sasaran hingga sampai dengan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra (Rencana Strategis) merupakan proses penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis menjadi tindakan konkret. Ini melibatkan pengidentifikasian program-program strategis, kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut, dan akhirnya sub kegiatan yang merupakan langkah-langkah operasional yang spesifik dalam setiap kegiatan.

Seiring dengan berjalannya dengan terbitnya Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dengan kebijakan terbaru ini diharuskan untuk melakukan penyesuaian dan pemetaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2025-2029 sesuai dengan Nomenklatur yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung meninjau dari INMEN 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, akan melaksanakan 10 program 20 kegiatan dengan 52 sub kegiatan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tercantum pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diharapkan mampu mendukung visi maupun misi kepala daerah serta meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya Nilai tambah perdagangan	Meningkatkan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	
						PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
						Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat dan Meningkatkan Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi yang efisien		Tingkat Inflasi Bahan Makanan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	
						Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	
						Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
						Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya Nilai tambah perdagangan	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	
						Pameran dagang Internasional/Nasional	
						Peningkatan Citra produk ekspor	
Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
						Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Layanan Kalibrasi	
						Pengembangan Layanan pengujian	
						Pemantauan mutu produk	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
						Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
						Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	
						Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
Meningkatnya investasi dan	Meningkatnya investasi dan		Meningkatnya realisasi			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
hilirisasi komoditas unggulan	hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatkan daya saing industri	pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	
						Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
						Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
						Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	
						Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	
						Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	URUSAN PENUNJANG	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
						Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah		
						Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
						Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						Penyediaan Peralatan Rumah tangga		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
						Penyediaan bahan/material		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
						Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
						Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025



Tabel 4.2. Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PENUNJANG				15,910,193,500		15,727,678,021.41		16,169,157,211.25		16,473,540,355.47		16,794,411,162.58	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	76.10	80	15,910,193,500	81.5	15,727,678,021.41	83	16,169,157,211.25	84.5	16,473,540,355.47	86	16,794,411,162.58	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100	100	67,600,000	100	240,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	100	290,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	7	37,600,000	7	135,000,000	7	135,000,000	7	135,000,000	7	175,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah (Laporan)	5	5	25,000,000	5	55,000,000	5	55,000,000	5	55,000,000	5	55,000,000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi keuangan	100	100	14,725,372,371	100	13,272,678,021	100	13,619,157,211	100	13,848,540,355	100	14,034,411,163	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	116	14,695,372,370.60	126	13,197,678,021.41	126	13,544,157,211.25	130	13,773,540,355.47	130	13,959,411,162.58	
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	12	10,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	12	14	10,000,000	14	25,000,000	14	25,000,000	14	25,000,000	14	25,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi BMD	100	100	10,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	5,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	
Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12	5,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi kepegawaian	70	100	15,000,000	100	150,000,000	100	175,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	0	-	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	12	0	-	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Penilaian Kinerja Pegawai												
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35	25	15,000,000	30	50,000,000	35	75,000,000	40	80,000,000	50	80,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	0	-	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	97.14	100	185,371,129	100	585,000,000	100	620,000,000	100	645,000,000	100	655,000,000	
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	32,000,000	1	35,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	2	20,000,000	2	150,000,000	2	175,000,000	2	175,000,000	2	175,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	1	5,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1	1	15,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	1	30,000,000	
Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan (Paket)	2	2	15,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	16	30	20,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	35	35,000,000	40	40,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	70	25	100,371,129.40	60	275,000,000	60	285,000,000	65	300,000,000	65	300,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	572,650,000	100	750,000,000	100	780,000,000	100	825,000,000	100	840,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	315,000,000	12	315,000,000	12	330,000,000	12	350,000,000	12	365,000,000	
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan (laporan)	12	12	257,650,000	12	435,000,000	12	450,000,000	12	475,000,000	12	475,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan	10	17	334,200,000	20	680,000,000	25	680,000,000	30	680,000,000	30	745,000,000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	14	314,200,000	14	530,000,000	14	530,000,000	14	530,000,000	14	550,000,000	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	0	-	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	125,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	53	40	20,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	50	50,000,000	70	70,000,000	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN		-		325,000,000.00		1,588,451,811.40		1,631,499,619.73		1,683,129,612.13		1,725,392,204.37	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	-	-	100	50,000,000	100	50,000,000	100	70,000,000	100	80,000,000	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Persentas Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	100	-	-	100	30,000,000	100	30,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	-	1	15,000,000	3	15,000,000	3	20,000,000	5	22,500,000	
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP)	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi	-	-	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	22,500,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)												
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	93.01	-	-	94	20,000,000	94	20,000,000	96	30,000,000	97	35,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	15.403	-	-	11500	20,000,000	12250	20,000,000	13000	30,000,000	13750	35,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	2	-	-	2	125,355,333	3	128,862,932	4	131,440,191	4	134,068,994	
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas	3	-	-	5	125,355,332.78	5	128,862,931.98	6	131,440,190.62	6	134,068,994.43	
Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	75	-	-	150	125,355,332.78	150	128,862,931.98	175	131,440,190.62	175	134,068,994.43	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	7,25 - 7,75	40,000,000.00	7,0 - 7,5	626,776,663.91	6,75 - 7,25	644,314,659.89	6,5 - 7	657,200,953.09	6,25 - 6,8	670,344,972.15	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BARANG PENTING	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7.88	9.15		8.75		8.35		8		7.65		
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	100	9.15	40,000,000	8.75	576,776,664	8.35	594,314,660	8	607,200,953	7.65	615,344,972	
Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	0	-	12	91,000,000	12	91,000,000	12	91,000,000	12	91,000,000	
Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	32	1	40,000,000	10	485,776,663.91	10	503,314,660	10	516,200,953	11	524,344,972	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk	68	-	-	80	50,000,000	85	50,000,000	90	50,000,000	90	55,000,000	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0	0	-	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	7	55,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	5.59	5.62	45,000,000.00	5.67	376,065,998.34	5.7	386,588,795.93	5.72	394,320,571.85	5.8	402,206,983.29	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Persentase IKM yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	17	25	45,000,000.00	25	376,065,998.34	30	386,588,795.93	40	394,320,571.85	40	402,206,983.29	
Pameran dagang Internasional/ Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	-	-	5	200,000,000	5	200,000,000	5	204,122,994.85	5	208,811,377.29	
Peningkatan Citra produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10	5	45,000,000	10	176,065,998	10	186,588,796	10	190,197,577	10	193,395,606	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	75	93	240,000,000	95	284,898,484	97	292,870,300	100	298,727,706	100	304,702,260	
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan konsumen pada BPSK/Dinas	50	0	-	50	50,000,000	55	50,000,000	60	50,000,000	65	50,000,000	
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	1	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu	3	10	240,000,000	10	194,898,484	10	202,870,300	10	208,727,706	10	214,702,260	
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	10	10	7,000,000	15	30,000,000	20	30,000,000	25	30,000,000	30	30,000,000	
Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1008	1100	43,000,000	1210	50,000,000	1331	50,000,000	1464	55,000,000	1611	55,000,000	
Pemantauan mutu produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	11	9	190,000,000.00	6	114,898,483.59	7	122,870,300	7	123,727,706	8	129,702,260	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan	71	-	-	75	40,000,000	75	40,000,000	75	40,000,000	75	40,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	7	0	-	10	30,000,000	10	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	
Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	5	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	20	-	-	35	125,355,333	35	128,862,932	45	131,440,191	45	134,068,994	
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase IKM binaan yang dipromosikan	20	-	-	20	90,355,333	25	93,862,932	35	96,440,191	50	97,068,994	
Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri (UMKM)	50	-	-	50	90,355,333	55	93,862,932	60	96,440,191	70	97,068,994	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase IKM binaan yang mendapatkan fasilitasi	0	15	-	15	35,000,000	20	35,000,000	25	35,000,000	25	37,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	0	0	-	1	35,000,000	1	35,000,000	3	35,000,000	3	37,000,000	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				28,760,806,500		11,173,718,527		11,486,373,164		11,716,100,627		11,950,422,640	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	0.5	72.5	28,735,806,500.00	75	11,093,266,821.03	77.5	11,403,589,783.05	80	11,630,331,280.15	82.5	11,862,324,886.08	
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	98.57	99.57		99,59		99,61		99,63		99 65		
	Ekonomi Hijau (Angka)	-	51.81		54.09		56.37		58.65		60.93		
	Jumlah Produk Bersertifikat Halal (Produk)	37,442	114,793		115,014		115,225		115,405		115,584		
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan industri Provinsi	Pertumbuhan IKM Unggulan yang telah memiliki Standarisasi Industri	83.33	20	28,735,806,500.00	25	7,787,177,880.69	25	8,035,726,522.03	30	8,196,887,520.10	30	8,403,216,590.72	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1	1	70,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	-	-	-	-	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	0	1	100,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	325,000,000	1	375,000,000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3	3	150,000,000	3	550,000,000	3	575,000,000	3	700,000,000	3	775,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	2	2	-	2	175,000,000	2	200,000,000	2	250,000,000	2	275,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	2	2	28,415,806,500.00	2	6,612,177,880.69	2	6,735,726,522.03	2	6,866,887,520.10	2	6,918,216,590.72	
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	1	1	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	7.5	10	25,000,000.00	15	8,546,954.51	17	8,786,109.00	20	8,961,831.18	25	9,141,067.80	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah verifikasi teknis rekomendasi IUI besar	8	9	25,000,000.00	10	8,546,954.51	12	8,786,109.00	14	8,961,831.18	18	9,141,067.80	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustri yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	0	-	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	1	1	25,000,000.00	1	4,546,954.51	1	4,786,109.00	1	4,961,831.18	1	5,141,067.80	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.												
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	50	-	-	50	71,904,751	55	73,997,272	60	76,807,516	65	78,956,686	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Persentase industri besar, Sedang dan IKM serta perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	50	-	-	50	71,904,751	52	73,997,272	55	76,807,516	55	78,956,686	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	1	-	-	1	35,000,000	1	35,000,000	1	37,000,000	1	38,000,000	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	0	-	-	1	36,904,751	1	38,997,272	1	39,807,516	1	40,956,686	
TOTAL				44,996,000,000		28,489,848,359		29,287,029,995		29,872,770,595		30,470,226,007	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS OPD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
URUSAN PERDAGANGAN					
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
				Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	



NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS OPD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Program Unggulan Daerah : Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	
				Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	
				Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	
4	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	



NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS OPD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	(Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi)	(Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi)	berorientasi ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	
				Pameran dagang Internasional/ Nasional	
				Peningkatan Citra produk ekspor	
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
				Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Layanan Kalibrasi	
				Pengembangan Layanan pengujian	
				Pemantauan mutu produk	
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
				Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS OPD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)) (Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi)	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
	(Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi)	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	
		Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
URUSAN PERINDUSTRIAN					
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)) (Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi) (Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
	(Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	



NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS OPD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
	(Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG))	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
	(Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	(Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional)	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
8			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
9				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	



NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS OPD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Provinsi berbasis (SIINAS)	
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	
URUSAN PENUNJANG					
10			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD	
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS OPD	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Peralatan Rumah tangga	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan bahan/material	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada RPJMN 2025-2029

Penyelarasan Renstra (Rencana Strategis) Provinsi Lampung tahun 2025-2029 adalah upaya untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi "**Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**". Penyelarasan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

- a. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- b. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Kegiatan Prioritas Utama (KPU) merujuk pada serangkaian kegiatan yang dianggap paling penting dan strategis untuk dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan ini biasanya berfokus pada aspek-aspek krusial dalam penyelenggaraan pembangunan. Kegiatan prioritas ini harus terukur, jelas, dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi OPD, serta berkontribusi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dengan menetapkan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur, OPD dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut merupakan tabel yang menyajikan terkait Subkegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.



Tabel 4.4. Subkegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		URUSAN PERDAGANGAN		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan (Pelaku Usaha)
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)
			Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		
				Tersedianya laporan hasil penerbitan Dokumen SKA dalam rangka Perhitungan nilai ekspor (Laporan)



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)
05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas
05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
07.15 PP: Pengendalian Inflasi				Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/		Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	



Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai		kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		
			Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
			Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Persentase kinerja realisasi pupuk
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor Barang



Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
Nilai Global 05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor 05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi		Persentase IKM yang memperoleh fasilitasi promosi dagang
			Pameran dagang Internasional/ Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang
			Peningkatan Citra produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan aduan konsumen pada BPSK/Dinas
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pengujian Mutu
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan
			Pemantauan mutu produk	Jumlah produk potensial yang dipantau
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi
			Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani
PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 02.14 PP: Ekonomi Digital		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Persentase IKM binaan yang dipromosikan
			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri (UMKM)
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		Persentase IKM binaan yang mendapatkan fasilitasi
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer
		URUSAN PERINDUSTRIAN		
05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi
				Ekonomi Hijau



Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
				Jumlah Produk Bersertifikat Halal (Produk)
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Pertumbuhan IKM Unggulan yang telah memiliki Standarisasi Industri
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Jumlah verifikasi teknis rekomendasi IUI besar
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)		Persentase industri besar, Sedang dan IKM serta perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)
		URUSAN PENUNJANG		Nilai SAKIP



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah (Laporan)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan administrasi keuangan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)
			Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan administrasi BMD
			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
			Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan administrasi kepegawaian
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)
			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)
			Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan (Paket)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)



Prioritas Nasional (PN)	KegiatanPrioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan (laporan)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025



Tabel 4.5. Intervensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029

Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
C1 Kawasan Swasembada Pangan dan Air Mesuji-Tulang Bawang 1. Kabupaten Mesuji 2. Kabupaten Way Kanan 3. Kabupaten Tulang Bawang 4. Kabupaten Tulang Bawang Barat 5. Lampung Utara (Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana		URUSAN PERDAGANGAN		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan (Pelaku Usaha)
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)
			Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Tersedianya laporan hasil penerbitan Dokumen SKA dalam rangka Perhitungan nilai ekspor (Laporan)



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama)			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas
			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu
			Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Persentase kinerja realisasi pupuk
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor Barang
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi		Persentase IKM yang memperoleh fasilitasi promosi dagang
			Pameran dagang Internasional/ Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang
			Peningkatan Citra produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan aduan konsumen pada BPSK/Dinas
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Pengujian Mutu
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)
			Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan
			Pemantauan mutu produk	Jumlah produk potensial yang dipantau
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi
			Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Persentase IKM binaan yang dipromosikan
			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri (UMKM)
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		Persentase IKM binaan yang mendapatkan fasilitasi
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer
		URUSAN PERINDUSTRIAN		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi
				Ekonomi Hijau
				Jumlah Produk Bersertifikat Halal (Produk)



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan)	Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Pertumbuhan IKM Unggulan yang telah memiliki Standarisasi Industri
Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan	1. Pengembangan koridor industri Bandar Lampung, Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, dan industri makanan & minuman); 2. Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk, hilirisasi dasar kelapa, yaitu a.l. VCO, tepung kelapa dan arang tempurung serta produk hilirisasi lanjutankelapa a.l. krimer nabati, santan instan dan karbon aktif; 3. Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu a.l. raw sugar, GKP, molase, bagasse serta produk hilirisasi lanjutan tebu a.l. bioetanol, sirup glukosa dan bioplastic; 4. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Serta produktivitas tenaga kerja, melalui		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
	pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah; 5. Pengembangan pelabuhan Panjang; 6. Pengembangan kota agropolitan Kotabumi.			
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan)	Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan tangkap		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)
Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa yaitu Lampung Barat - Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab.	Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Jumlah verifikasi teknis rekomendasi IUI besar



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
Lampung Selatan, Kab.Lampung Timur)			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)		Persentase industri besar, Sedang dan IKM serta perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)
	Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN	URUSAN PENUNJANG		Nilai SAKIP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah (Laporan)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan administrasi keuangan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)
			Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan administrasi BMD
			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
			Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan administrasi kepegawaian



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah
			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)
			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)
			Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan (Paket)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)



Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Indikasi Intervensi Pada RPJMN	Usulan/Identifikasi		
		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
			Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan (laporan)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 & Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Indikasi intervensi pada RPJMN umumnya ditunjukkan melalui berbagai kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan yang didalamnya terdapat lokasi serta arahan masing-masing urusan pemerintah daerah salah satunya yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Intervensi ini bisa berupa kebijakan, program, atau proyek yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau mendorong kemajuan di berbagai sektor terutama dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Adapun program tematik pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.6. Program Pendukung Tematik Pembangunan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung) Tahun 2025-2029

No	Tematik	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD bertanggung Jawab
1	Pengendalian Inflasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Tematik	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD bertanggung Jawab
		Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pameran dagang Internasional/ Nasional	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4		Peningkatan Citra produk ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pengembangan Layanan Kalibrasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pengembangan Layanan pengujian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pemantauan mutu produk	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Tematik	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD bertanggung Jawab
		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5	Penurunan Angka Kemiskinan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

4.3 Inovasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur

Inovasi perangkat daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan pembangunan daerah. Inovasi ini dapat berupa terobosan dalam tata kelola, pelayanan publik, atau bentuk lain sesuai kewenangan daerah, yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memanfaatkan potensi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi resminya ada di Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah dan juga di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni Inovasi daerah. Ciri-ciri inovasi daerah yakni Bersifat baru atau pembaharuan signifikan (tidak harus 100% baru, bisa modifikasi dari yang ada), Bermanfaat bagi masyarakat dan/atau meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat direplikasi di daerah lain. Salah satunya ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang memiliki beberapa inovasi baik yang sudah berjalan dan diusulkan. Akan tetapi, masih banyak terdapat inovasi yang sudah mengalami masa tenggang dan harus segera diperpanjang dengan beberapa *stakeholder* terkait inovasi tersebut. berikut merupakan usulan inovasi yang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung miliki.



Tabel 4.7. Usulan Inovasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur

No	VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD		SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD		NSPK PD	USULAN INOVASI	OUTPUT		OUTCOME	KET
1	Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas									
a	1	Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif;	1	(1.1.1.) Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan & (1.1.2) Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	URUSAN PERDAGANGAN				
						1. SIGAP (inovasi masih berjalan tapi masa tenggang aplikasi habis) 2. Adinda (inovasi masih berjalan tapi masa tenggang aplikasi habis) 3. Fela (inovasi masih berjalan tapi masa tenggang aplikasi habis) 4. Expor Coaching (tidak ada pengembangan pada aplikasi) 5. Elelang (tidak	1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran	
							2	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		
				(1.1.2) Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat		1	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegras	



No	VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD		SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD	NSPK PD	USULAN INOVASI	OUTPUT		OUTCOME	KET
			(1.1.2) Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional & (1.1.6.) Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat		ada pengembangan pada aplikasi) 6. Sikumba (Sedang di Usulkan)	1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
						2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		
			(1.1.2) Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan		3	Publikasi layanan pengujian mutu barang dan kalibrasi pada laboratorium UPTD BPSMB Provinsi Lampung.	Meningkatnya pengajuan permohonan pengujian mutu barang dan kalibrasi.	
						4	Memaksimalkan proses layanan permohonan pengujian mutu barang dan kalibrasi pada laboratorium UPTD BPSMB Provinsi Lampung.	Meningkatnya jumlah sertifikat mutu dan kalibrasi.	



No	VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD		SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD		NSPK PD	USULAN INOVASI	OUTPUT		OUTCOME	KET
a							1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	
							1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	
							2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
							3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
					1	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri			
					2	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri				
						URUSAN PERINDUSTRIAN				
a	1	Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif;	1	(1.1.1.) Meningkatkan investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas	1. Sikam (inovasi masih berjalan tapi masa tenggang aplikasi habis)	1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	



No	VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD		SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD		NSPK PD	USULAN INOVASI	OUTPUT		OUTCOME	KET	
					unggulan komoditas unggulan	2. Sidudi (tidak ada pengembangan pada aplikasi) 3. P3DN (tidak ada pengembangan pada aplikasi) 4. Klinik IKM	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		
							1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		
						URUSAN PENUNJANG					
							1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Perkantoran		
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
							3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			
							4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
							5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
							6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
							7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Berikut merupakan jabaran dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB adalah ukuran seberapa besar sektor industri berkontribusi terhadap total nilai tambah ekonomi suatu daerah. Ini dihitung dengan membagi nilai tambah bruto sektor industri dengan total PDRB daerah tersebut, kemudian dikalikan 100%. Kontribusi sektor industri yang tinggi menunjukkan peran penting sektor ini dalam perekonomian daerah, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja, nilai tambah, maupun pertumbuhan ekonomi. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah persentase perubahan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun ke tahun. Secara sederhana, IKU ini mengukur seberapa besar sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Serta, IKU untuk Tingkat Inflasi Bahan Makanan adalah ukuran perubahan harga-harga bahan makanan dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, IKU digunakan untuk mengukur tingkat inflasi secara keseluruhan, dan bagian dari IKU yang spesifik untuk bahan makanan mencerminkan perubahan harga pada kelompok tersebut. Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut yang akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030.

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Tahun							Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	Sasaran Strategis Utama										
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	(PDRB Industri Pengolahan t / PDRB Provinsi Lampung) x 100%	%	18.93	18.97	19.15	19.35	19.55	19.87	20.1	
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	(PDRB Perdagangan Eceran bukan Mobil t / PDRB Provinsi Lampung t) x 100%	%	11.93	11.96	12.1	12.17	12.24	12.3	12.35	
3	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	((IHK t - IHK t-1) / IHK t-1) *100	%	1.83	≤ 5	≤ 5	≤ 4,5	≤ 4,25	≤ 4	≤ 4	
B	Sasaran Strategis Penunjang										
1	Nilai Sakip	Nilai SAKIP hasil evaluasi Inspektorat		76.10	78.5	80	81.5	83	84.5	86	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Selain itu dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat IKK. Berikut tabel penjabaran terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian merupakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Tabel 4.9. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030



No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	Urusan Perindustrian										
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	(PDRB Industri Pengolahan t / PDRB Provinsi Lampung) x 100%	%	18.93	18.97	19.15	19.35	19.55	19.87	20.1	
2	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	(Jumlah Industri Kecil+Industri Menengah / Jumlah Total Industri) x 100%	%	98.57	99.55	99.57	99.59	99.61	99.63	99.65	
3	Indeks Ekonomi Hijau	((5XEnv)+(6xEco)+(4xSoc))/15	Angka	47.25	49.53	51.81	54.09	56.37	58.65	60.93	
4	Jumlah Produk Bersertifikat Halal (Produk)	Produk Bersertifikat Halal	Produk	37.442	114.57	114.79	115.01	115.23	115.41	115.58	
B	Urusan Perdagangan										
1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	(standar deviasi harga antar wilayah dalam provinsi/rata-rata harga antar wilayah dalam provinsi) x100 %	Nilai	8.8	9,15	8,75	8,25	8	7.65	7.25	
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	(PDRB Perdagangan Eceran bukan Mobil t / PDRB Provinsi Lampung t) x 100%	%	11.93	11.96	12.1	12.17	12.24	12.3	12.35	
3	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	((IHK t - IHK t-1) / IHK t-1) *100	Nilai	1.83	≤ 5	≤ 5	≤ 4,5	≤ 4,25	≤ 4	≤ 4	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan Matriks Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang tercantum pada lampiran 6.24, dapat diketahui bahwasannya terdapat *Crosscutting* atau penjabaran dari instansi atau OPD mana saja yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan program kerja Tahun 2025-2029. Berikut merupakan rincian masing-masing crosscutting dari kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029:

A. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan sasaran kegiatan Terfasilitasinya IKM dalam pemenuhan standarisasi industri dan pengembangan usaha yang nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Provinsi – pembina utama IKM, fasilitator sertifikasi, dan pendampingan teknis.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi – dukungan pengembangan usaha, pembiayaan, dan kelembagaan.
3. Dinas Perdagangan Provinsi – fasilitasi akses pasar, promosi, dan distribusi produk.
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi – kemudahan perizinan usaha dan legalitas produk.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi – pelatihan SDM, vokasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM.
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi – pendampingan penerapan industri hijau dan standar lingkungan.
7. Badan Standardisasi Nasional (BSN) / Kantor Layanan Teknis BSN – fasilitasi penerapan SNI.
8. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kemenperin – pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi produk.
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi – sertifikasi mutu dan keamanan pangan/produk.

10. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) & Laboratorium Uji – verifikasi kesesuaian produk dengan standar.
 11. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi – dukungan jejaring usaha dan kemitraan.
 12. Perguruan Tinggi & Lembaga Riset – inovasi produk, teknologi produksi, dan penelitian pasar.
- B. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan sasaran kegiatan Terfasilitasinya verifikasi teknis rekomendasi IUI Besar yang nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
1. Dinas Perindustrian Provinsi – koordinator utama verifikasi teknis di lapangan dan penyusunan rekomendasi
 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi – pengelola perizinan dan integrasi dengan OSS.
 3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi – verifikasi kelengkapan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi – memastikan kesesuaian lokasi dengan tata ruang provinsi/kabupaten/kota.
 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi – pemeriksaan pemenuhan standar ketenagakerjaan dan K3.
 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi – verifikasi ketersediaan dan kecukupan pasokan energi industri.
 7. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi – penyedia data pendukung profil industri dan perekonomian.
 8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi – masukan terkait kesiapan dan kelayakan pelaku usaha.
 9. Asosiasi Industri terkait – pendampingan teknis sesuai bidang usaha.

10. Perguruan Tinggi/Lembaga Teknis Daerah – bila dibutuhkan untuk kajian atau uji teknis tertentu.

C. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan sasaran kegiatan Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri yang nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Provinsi – sebagai koordinator utama pengumpulan dan pengelolaan data industri.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi – penyedia data statistik resmi terkait industri, tenaga kerja, dan ekonomi.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi – pengguna dan pengolah data untuk perencanaan pembangunan.
4. Dinas Perdagangan Provinsi – untuk data terkait distribusi, ekspor-impor, dan perdagangan antarwilayah.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – untuk data tenaga kerja industri dan pelatihan vokasi.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral – untuk data kebutuhan dan pasokan energi industri.
7. Dinas Lingkungan Hidup – terkait data penerapan industri hijau dan keberlanjutan.
8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi – untuk data sektor swasta dan pelaku usaha.
9. Asosiasi Industri dan UMKM – sebagai sumber data mikro terkait kapasitas produksi, jenis usaha, dan hambatan.
10. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian – untuk data hasil riset dan pengembangan industri.

D. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar,

Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan Provinsi – koordinator penerbitan izin, pemeriksaan sarana distribusi, dan pengawasan peredaran.
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi – pelayanan perizinan melalui sistem OSS/RBA.
3. Dinas Perindustrian Provinsi – koordinasi pembinaan industri yang memproduksi atau memanfaatkan bahan berbahaya.
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi – pengawasan dampak lingkungan dari distribusi dan penggunaan bahan berbahaya.
5. Dinas Kesehatan Provinsi – pengawasan terhadap bahan berbahaya yang berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi – pengawasan K3 pada fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan berbahaya.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi – penanganan keadaan darurat terkait bahan berbahaya.
8. Kepolisian Daerah (Polda) – penegakan hukum terkait pelanggaran distribusi bahan berbahaya.
9. Balai Pengawasan Perdagangan dan Barang Beredar (BPPKB) / UPT Kemendag di daerah – pembinaan dan pengawasan teknis sesuai regulasi.
10. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) / Laboratorium Uji – pengujian kemasan dan label bahan berbahaya.

11. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi – pendampingan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan izin.

E. Program Pengembangan Ekspor, dengan sasaran kegiatan Terfasilitasinya IKM berpotensi ekspor terhadap perluasan pasar. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Provinsi – pembina IKM, fasilitasi peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar ekspor.
2. Dinas Perdagangan Provinsi – pembukaan akses pasar luar negeri, fasilitasi pameran dagang, dan misi dagang.
3. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi – dukungan penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan kapasitas usaha.
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi – kemudahan perizinan usaha dan ekspor.
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN) / Kantor Layanan Teknis BSN – pendampingan penerapan SNI untuk memenuhi syarat ekspor.
6. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kemenperin – pengujian, sertifikasi, dan pelatihan teknis produk ekspor.
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi – sertifikasi mutu dan keamanan produk pangan/obat untuk pasar luar negeri.
8. Bea Cukai – fasilitasi prosedur ekspor dan insentif kepabeanan.
9. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi – jejaring dengan importir, promosi, dan pendampingan ekspor.
10. Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan – informasi peluang pasar dan promosi produk di luar negeri.

11. Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Daerah – dukungan pembiayaan, ekspor, dan edukasi transaksi internasional.
 12. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset – inovasi produk, riset pasar, dan strategi branding global.
- F. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, dengan beberapa sasaran *cursscutting* sebagai berikut:
- a. Sasaran kegiatan Terfasilitasinya penanganan aduan konsumen. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
 1. Dinas Perdagangan Provinsi – koordinator penerimaan dan tindak lanjut aduan konsumen terkait transaksi dan barang/jasa di pasar.
 2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi/Kabupaten/Kota – penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
 3. Dinas Perindustrian Provinsi – pembinaan pelaku usaha agar produk memenuhi standar mutu.
 4. Dinas Kesehatan Provinsi – penanganan aduan terkait pangan, obat, dan alat kesehatan di pasar.
 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi – pengawasan dan penindakan atas peredaran pangan/obat yang berisiko bagi konsumen.
 6. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kemenperin – pengujian teknis produk untuk memastikan kesesuaian standar.
 7. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) / Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) – pendampingan konsumen dalam proses pengaduan.
 8. Kepolisian Daerah (Polda) – penegakan hukum untuk pelanggaran yang mengandung unsur pidana.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi – penyediaan sistem pengaduan online dan publikasi informasi penanganan kasus.
 10. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan di Daerah – pengawasan barang beredar dan pembinaan pelaku usaha.
- b. Sasaran kegiatan Terlaksananya pengujian mutu barang. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
1. Dinas Perdagangan Provinsi – koordinator pelaksanaan pengujian mutu barang yang beredar di pasar.
 2. Dinas Perindustrian Provinsi – pembinaan pelaku industri agar produk memenuhi standar mutu.
 3. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kemenperin – layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan verifikasi teknis.
 4. Badan Standardisasi Nasional (BSN) / Kantor Layanan Teknis BSN – fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi – pengujian mutu pangan, obat, dan kosmetik.
 6. Dinas Kesehatan Provinsi – pengujian dan pengawasan mutu alat kesehatan, obat, dan makanan di daerah.
 7. Laboratorium Uji Daerah / Laboratorium Terakreditasi – pelaksanaan uji teknis sesuai spesifikasi produk.
 8. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan di Daerah – pengawasan barang beredar dan uji mutu barang nonpangan.
 9. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian – dukungan pengujian, riset, dan validasi mutu produk.

10. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi – mendorong pelaku usaha melakukan uji mutu sebelum distribusi produk.
- c. Sasaran kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
 1. Dinas Perdagangan Provinsi – koordinator utama pengawasan barang beredar/jasa lintas kabupaten/kota.
 2. Dinas Perindustrian Provinsi – memastikan produk industri memenuhi standar mutu sebelum beredar.
 3. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan di Daerah – pembinaan dan pengawasan teknis barang/jasa sesuai regulasi Kemendag.
 4. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kemenperin – pengujian dan sertifikasi teknis barang industri.
 5. Badan Standardisasi Nasional (BSN) / Kantor Layanan Teknis BSN – fasilitasi penerapan dan pengawasan SNI.
 6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi – pengawasan peredaran pangan, obat, dan kosmetik.
 7. Dinas Kesehatan Provinsi – pengawasan produk kesehatan dan alat kesehatan.
 8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi – pengawasan produk yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan.
 9. Kepolisian Daerah (Polda) – penegakan hukum atas pelanggaran distribusi barang/jasa yang tidak sesuai ketentuan.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi – pengawasan perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) yang melibatkan barang/jasa.
11. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi – sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha dan mendorong kepatuhan.

G. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan beberapa sasaran *cursscutting* sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan Terfasilitasinya IKM binaan terhadap perluasan pasar. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
 1. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung – pembina utama IKM, peningkatan kualitas produk, dan fasilitasi promosi.
 2. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung – membuka akses pasar melalui pameran, misi dagang, dan kemitraan distribusi.
 3. Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung – penguatan kelembagaan, pelatihan manajemen usaha, dan bantuan pembiayaan.
 4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung – mempermudah legalitas dan perizinan usaha.
 5. Badan Standardisasi Nasional (BSN) / Kantor Layanan Teknis BSN Lampung – pendampingan penerapan SNI untuk daya saing produk.
 6. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung – Kemenperin – layanan uji mutu, sertifikasi, dan kalibrasi produk.
 7. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lampung – sertifikasi keamanan dan mutu produk pangan, obat, dan kosmetik.

8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung – jejaring bisnis, promosi, dan kemitraan dengan pelaku usaha besar.
 9. Asosiasi Industri & UMKM di Lampung – membantu promosi dan pengembangan pasar.
 10. Perguruan Tinggi di Lampung (Universitas Lampung, Itera, dll.) – inovasi produk, desain kemasan, dan riset pasar.
 11. Bank Indonesia Perwakilan Lampung & Lembaga Keuangan Daerah – dukungan pembiayaan, pelatihan ekspor, dan digital *marketing*.
- b. Sasaran kegiatan Terfasilitasinya IKM binaan terhadap pengembangan produk. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
1. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung – pembina utama IKM, pendampingan inovasi, teknologi produksi, dan kualitas produk.
 2. Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung – penguatan manajemen usaha, kemitraan, dan akses pembiayaan untuk inovasi produk.
 3. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung – dukungan riset pasar untuk menyesuaikan pengembangan produk dengan permintaan konsumen.
 4. Badan Standardisasi Nasional (BSN) / Kantor Layanan Teknis BSN Lampung – fasilitasi penerapan SNI dan sertifikasi standar mutu.
 5. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung – Kemenperin – layanan uji mutu, pengembangan formula, desain, dan kemasan produk.
 6. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lampung – pendampingan keamanan pangan, obat, dan kosmetik.

7. Perguruan Tinggi di Lampung (Universitas Lampung, Itera, Polinela, dll.) – inovasi teknologi, penelitian bahan baku lokal, dan pengembangan desain.
 8. Asosiasi Industri & UMKM di Lampung – kolaborasi antar pelaku usaha untuk inovasi bersama.
 9. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung – masukan tren pasar dan peluang pengembangan produk.
 10. Bank Indonesia Perwakilan Lampung & Lembaga Keuangan Daerah – pembiayaan riset dan modernisasi alat produksi.
 11. Lembaga Inkubator Bisnis dan Teknologi (misalnya Inkubator Bisnis Unila) – pendampingan start-up industri dan uji coba produk baru.
- H. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sasaran kegiatan Terlaksananya pasar lelang komodita. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
1. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung – koordinator pelaksanaan pasar lelang dan fasilitator transaksi.
 2. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung – memastikan produk industri hasil olahan komoditas siap dilelang sesuai standar.
 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung – penyedia data dan fasilitasi petani/keompok tani sebagai pemasok komoditas.
 4. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung – pembinaan pelaku usaha perkebunan dan penyediaan komoditas unggulan seperti kopi, lada, kakao.
 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung – dukungan untuk komoditas hasil perikanan tangkap dan budidaya.

6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung – fasilitasi komoditas peternakan dan jaminan kesehatan hewan.
 7. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung – menjamin ketersediaan dan kualitas komoditas pangan.
 8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung – jejaring pembeli, investor, dan pelaku industri hilir.
 9. Asosiasi Komoditas (misalnya Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Asosiasi Lada Indonesia) – pengaturan kualitas dan suplai barang lelang.
 10. Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Lampung – dukungan penyimpanan dan stabilisasi harga komoditas tertentu.
 11. Bank Indonesia Perwakilan Lampung – fasilitasi transaksi, sistem pembayaran, dan promosi pasar lelang.
 12. Perbankan dan Lembaga Keuangan Daerah – pembiayaan transaksi lelang dan modal kerja bagi pelaku usaha.
- I. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dengan beberapa sasaran *cursscutting* sebagai berikut:
- a. Sasaran kegiatan Terjaganya fluktuasi harga bahan pokok dan penting. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
 1. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung – koordinator pemantauan harga, stok, dan distribusi barang kebutuhan pokok.
 2. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung – menjaga ketersediaan pangan strategis dan cadangan pangan daerah.

3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung – memastikan pasokan dari produksi lokal.
 4. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung – menjaga suplai komoditas perkebunan yang memengaruhi harga bahan pokok.
 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung – memastikan ketersediaan produk daging, telur, dan susu.
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung – menjaga suplai ikan segar dan olahan.
 7. Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Lampung – operasi pasar dan pengelolaan stok beras, gula, dan komoditas strategis lainnya.
 8. Bank Indonesia Perwakilan Lampung – pemantauan inflasi daerah dan rekomendasi kebijakan harga.
 9. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung – koordinasi lintas sektor untuk stabilisasi harga.
 10. Satgas Pangan Polda Lampung – pengawasan distribusi dan penindakan penimbunan/penyalahgunaan pasokan.
 11. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung – kolaborasi dengan pelaku usaha untuk kelancaran distribusi.
 12. Perumda Pasar dan Pengelola Pasar Tradisional – pengaturan harga di tingkat pedagang pasar.
- b. Sasaran kegiatan Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Nantinya akan bekerja sama dengan beberapa OPD sebagai berikut:
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung – koordinator utama pendataan

- kebutuhan, alokasi, dan pengawasan distribusi pupuk.
2. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung – pengawasan penyaluran pupuk untuk komoditas perkebunan.
 3. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung – memastikan ketersediaan pupuk mendukung ketahanan pangan daerah.
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung – pengawasan harga dan distribusi di jalur perdagangan.
 5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung – perizinan distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi.
 6. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi dan Kabupaten/Kota – pengawasan langsung di lapangan.
 7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPP Lampung) – penyuluhan penggunaan pupuk yang tepat sasaran.
 8. Kepolisian Daerah (Polda) Lampung / Satgas Pangan – penindakan penyelewengan atau penimbunan pupuk.
 9. PT Pupuk Indonesia (Persero) & Distributor Resmi – penyalur pupuk bersubsidi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
 10. Gapoktan/Kelompok Tani Provinsi Lampung – penerima dan pengguna akhir yang ikut mengawasi distribusi.
 11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat Daerah – audit dan pengawasan administrasi penyaluran pupuk.

Adapun dari matriks pohon kinerja, akan mempermudah dalam menentukan CSF dan pohon kinerja. Pohon kinerja merupakan alat bantu visual yang menggambarkan hubungan hierarkis antara sasaran strategis, indikator kinerja, hingga program/kegiatan suatu instansi. Menurut pedoman KemenPAN-RB dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pohon kinerja adalah peta hubungan logis antara sasaran, indikator, program, dan kegiatan yang menggambarkan bagaimana kinerja instansi dicapai dan diukur. Pohon Kinerja beserta uraian CSF Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada bagian lampiran yang telah tersedia.

BAB V PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 memiliki tujuan yakni ***“Meningkatkan Investasi dan Hilirisasi Industri disertai Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran dalam Mendukung Investasi Dan Hilirisasi Industri Serta Daya Ungkit Ekonomi Daerah Provinsi Lampung Menuju Indonesia Emas”***. didukung dengan adanya sasaran yakni Meningkatkan daya saing industri, Meningkatkan Nilai tambah perdagangan, Menjaga stabilitas harga bahan pokok, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yakni :

1. Pelaksanaan Pengendalian.

Pengendalian dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program/kegiatan dengan dokumen perencanaan:

- a. Monitoring capaian program/kegiatan bidang industri dan perdagangan (IKM, perizinan, distribusi barang, stabilisasi harga, ekspor-impor, perlindungan konsumen).
- b. Supervisi pelaksanaan kegiatan melalui laporan realisasi fisik dan keuangan.
- c. Koordinasi lintas bidang di internal Disperindag serta lintas OPD/instansi (seperti Bappeda, Dinas Koperasi/UMKM, Bulog, Bea Cukai, Kemendag).
- d. Pengendalian anggaran untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai pagu dan aturan.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan:

- a. Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan
 - Menggunakan indikator kinerja dalam Renstra dan Renja.
 - Mengacu pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
 - Meliputi *output* (misalnya jumlah IKM terfasilitasi, pasar lelang terlaksana) dan *outcome* (misalnya peningkatan daya saing produk, stabilitas harga).
- b. Evaluasi Kebijakan
 - Menilai konsistensi program Disperindag dengan RPJMD Lampung.
 - Mengukur keberlanjutan program industri hijau, fasilitasi halal, pengembangan kawasan industri, perlindungan konsumen.
- c. Evaluasi Tahunan & Tengah Periode

- Disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Dievaluasi oleh Inspektorat Provinsi dan Kementerian PAN-RB melalui penilaian akuntabilitas kinerja.
- Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan rencana tahun berikutnya.

3. Mekanisme & Alur

- Pengumpulan data → capaian indikator kinerja dari tiap bidang (Industri, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perlindungan Konsumen).
- Analisis capaian → membandingkan target vs realisasi.
- Identifikasi masalah & hambatan → misalnya keterbatasan SDM, infrastruktur, regulasi, fluktuasi harga.
- Penyusunan rekomendasi → perbaikan kebijakan dan strategi.
- Pelaporan hasil → kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda.

4. Output

- Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
- Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan efektivitas pembangunan sektor industri & perdagangan.
- Bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya dan Renstra periode berikutnya.

Keberhasilan implementasi Renstra dalam lima tahun kedepan sangat tergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, peran serta masyarakat, para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat. Sehingga, Diperlukannya peran berbagai pemangku kebijakan di Provinsi Lampung dan Pusat dalam Mengoptimalkan

Pengembangan Kawasan Industri Di Provinsi Lampung, Mengoptimalkan kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan, meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi IKM dengan adanya pelatihan dan sosialisasi, meningkatkan skala Akses Pemasaran di Provinsi Lampung, Mengoptimalkan Perlindungan Konsumen, serta menekan inflasi Bahan Makanan,

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, September 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung



Dra. Evie Fatmawaty, M.Si
Pembina Tingkat I
NIK. 19690210 199001 2 001



LAMPIRAN

Lampiran 6.1. Definisi Operasional Indikator IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun				2029	2030	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
Tujuan RPJMD : Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif														
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Investasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan														
Indikator RPJMD : Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan														
1	Meningkatnya Investasi dan Hilirisasi Komoditas Unggulan	Meningkatkan daya saing industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Makna Indikator: Untuk mengamati perkembangan industri pengolahan Formulasi: '(PDRB Industri Pengolahan t / PDRB Provinsi Lampung) x 100% Alasan Pemilihan : Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perdagangan	18.93	18.97	19.15	19.35	19.55	19.87	20.1			1. Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 3. OPD Pendukung lainnya
2		Meningkatnya Nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	Makna Indikator: Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) perdagangan besar dan eceran Formulasi: (PDRB Perdagangan Eceran bukan Mobil t / PDRB Provinsi Lampung t) x 100% Alasan Pemilihan : Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perindustrian	11.93	11.96	12.1	12.17	12.24	12.3	12.35			1. Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 3. OPD Pendukung lainnya
Tujuan RPJMD : Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif														
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat														
Indikator RPJMD : Tingkat Inflasi														



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Baseline (2024)	Target Tahun						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	Makna Indikator: Menggambarkan andil/sumbangan pembentukan nilai inflasi dari kelompok bahan makanan Formulasi: $((IHK\ t - IHK\ t-1) / IHK\ t-1) * 100$ Alasan Pemilihan : Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam pengendalian inflasi	1.83	≤ 5	≤ 5	≤ 4,5	≤ 4,25	≤ 4	≤ 4	1. Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 3. OPD Pendukung lainnya
4		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Makna Indikator: tolok ukur keberhasilan OPD/KL dalam mencapai kinerja yang akuntabel, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil, bukan hanya sekadar melaksanakan kegiatan. Formulasi: angka (0–100) yang diperoleh OPD/KL dari hasil evaluasi atas pelaksanaan SAKIP, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan orientasi hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Alasan Pemilihan : indikator komprehensif yang tidak hanya mengukur administrasi dan kepatuhan, tetapi juga hasil nyata, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja pemerintah.	76.1	78.5	80	81.5	83	84.5	86	1. Inspektorat Provinsi Lampung 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 3. OPD Pendukung lainnya

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025



Lampiran 6.2. Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2026-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3	URUSAN PENUNJANG				17,026,666,555.8		15,910,193,500		15,727,678,021.41		16,169,157,211.25		16,473,540,355.47		16,794,411,162.58	Disperindag Prov Lamp
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP hasil evaluasi Inspektorat	3.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	76.10	78.50	17,026,666,555.8	80	15,910,193,500	81.5	15,727,678,021.41	83	16,169,157,211.25	84.5	16,473,540,355.47	86	16,794,411,162.58	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	100	100	185,000,000	100	67,600,000	100	240,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	100	290,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9	135,000,000	7	37,600,000	7	135,000,000	7	135,000,000	7	135,000,000	7	175,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah (Laporan)	5	5	50,000,000	5	25,000,000	5	55,000,000	5	55,000,000	5	55,000,000	5	55,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.01.10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	-	-	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi keuangan	100	100	14,334,855,555.8	100	14,725,372,371	100	13,272,678,021	100	13,619,157,211	100	13,848,540,355	100	14,034,411,163	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	14,259,855,556	116	14,695,372,370.60	126	13,197,678,021.41	126	13,544,157,211.25	130	13,773,540,355.47	130	13,959,411,162.58	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	12	25,000,000	12	10,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	25,000,000	1	10,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	12	12	25,000,000	14	10,000,000	14	25,000,000	14	25,000,000	14	25,000,000	14	25,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi BMD	100	100	50,000,000	100	10,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	Disperindag Prov Lamp
3.30.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	25,000,000	2	5,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	Disperindag Prov Lamp				



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.30.01.1.03.06	Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25,000,000	12	5,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi kepegawaian	70	70	75,000,000	100	15,000,000	100	150,000,000	100	175,000,000	100	180,000,000	100	180,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	-	-	0	-	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	-	-	0	-	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35	35	75,000,000	25	15,000,000	30	50,000,000	35	75,000,000	40	80,000,000	50	80,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	-	-	0	-	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	97.14	97.14	500,000,000	100	185,371,129	100	585,000,000	100	620,000,000	100	645,000,000	100	655,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	40,000,000	1	10,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	32,000,000	1	35,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1	1	150,000,000	2	20,000,000	2	150,000,000	2	175,000,000	2	175,000,000	2	175,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	1	15,000,000	1	5,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1	1	25,000,000	1	15,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	1	30,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan (Paket)	2	2	5,000,000	2	15,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	16	16	50,000,000	30	20,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	35	35,000,000	40	40,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	70	70	215,000,000	25	100,371,129.40	60	275,000,000	60	285,000,000	65	300,000,000	65	300,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.08	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1,132,000,000	100	572,650,000	100	750,000,000	100	780,000,000	100	825,000,000	100	840,000,000	Disperindag Prov Lamp



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.30.01.1 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	300,000,000	12	315,000,000	12	315,000,000	12	330,000,000	12	350,000,000	12	365,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1 .08.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan (laporan)	12	12	832,000,000	12	257,650,000	12	435,000,000	12	450,000,000	12	475,000,000	12	475,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan	10	10	749,811,000	17	334,200,000	20	680,000,000	25	680,000,000	30	680,000,000	30	745,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1 .09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	529,811,000	14	314,200,000	14	530,000,000	14	530,000,000	14	530,000,000	14	550,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1 .09.09	Pemeliharaan/reh abilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (unit)	0	0	150,000,000	-	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	125,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.01.1 .09.10	Pemeliharaan/reh abilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	53	53	70,000,000	40	20,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	50	50,000,000	70	70,000,000	Disperindag Prov Lamp
				30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN		-	-	1,343,654,900		325,000,000.00		1,588,451,811.40		1,631,499,619.73		1,683,129,612.13		1,725,392,204.37	Disperindag Prov Lamp
Meningkatn ya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya Nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan n Besar dan Eceran Terhadap PDRB	(PDRB Perdagangan Eceran bukan Mobil t / PDRB Provinsi Lampung t) x 100%	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	-	-	-	-	100	50,000,000	100	50,000,000	100	70,000,000	100	80,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3 30 02 1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Persentas Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	100	-	-	-	-	100	30,000,000	100	30,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3 30 02 1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	-	-	1	-	1	15,000,000	3	15,000,000	3	20,000,000	5	22,500,000	Disperindag Prov Lamp



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3 30 02 1.01.02	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	22,500,000	Disperindag Prov Lamp
				3 30 02 1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	93.01	-	-	-	-	94	20,000,000	94	20,000,000	96	30,000,000	97	35,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3 30 02 1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	15.403	-	-	-	-	11500	20,000,000	12250	20,000,000	13000	30,000,000	13750	35,000,000	Disperindag Prov Lamp
Meningkatn ya kesejahtera an dan kestabilan daya beli masyarakat	Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokiok	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	((IHK t - IHK t-1) / IHK t-1) *100	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	2	-	-	-	-	2	125,355,333	3	128,862,932	4	131,440,191	4	134,068,994	Disperindag Prov Lamp
				3.30.03. 1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas	3	-	-	-	-	5	125,355,332.78	5	128,862,931.98	6	131,440,190.62	6	134,068,994.43	Disperindag Prov Lamp
				3.30.03.1 .01.03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	75	-	-	-	-	150	125,355,332.78	150	128,862,931.98	175	131,440,190.62	175	134,068,994.43	Disperindag Prov Lamp
				3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	100	561,000,000	7,25 - 7,75	40,000,000.00	7,0 - 7,5	626,776,663.91	6,75 - 7,25	644,314,659.89	6,5 - 7	657,200,953.09	6,25 - 6,8	670,344,972.15	Disperindag Prov Lamp
						Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7.88	7,5 - 8		9.15		8.75		8.35		8		7.65		
				3.30.04. 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	100	100	511,000,000	9.15	40,000,000	8.75	576,776,664	8.35	594,314,660	8	607,200,953	7.65	615,344,972	Disperindag Prov Lamp
				3.30.04.1 .02.01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	12	91,000,000	0	-	12	91,000,000	12	91,000,000	12	91,000,000	12	91,000,000	12



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	32	1	420,000,000	1	40,000,000	10	485,776,663.91	10	503,314,660	10	516,200,953	11	524,344,972	Disperindag Prov Lamp
				3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk	68	85	50,000,000	-	-	80	50,000,000	85	50,000,000	90	50,000,000	90	55,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0	85	50,000,000	0	-	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	7	55,000,000	Disperindag Prov Lamp
Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya Nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Eceran dan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	(PDRB Perdagangan Eceran bukan Mobil t / PDRB Provinsi Lampung t) x 100%	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	5.59	10	321,000,000	5.62	45,000,000.00	5.67	376,065,998.34	5.7	386,588,795.93	5.72	394,320,571.85	5.8	402,206,983.29	Disperindag Prov Lamp
				3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Persentase IKM yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	17	20	321,000,000	25	45,000,000.00	25	376,065,998.34	30	386,588,795.93	40	394,320,571.85	40	402,206,983.29	Disperindag Prov Lamp
				3.30.05.1.01.01	Pameran dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	5	171,000,000	-	-	5	200,000,000	5	200,000,000	5	204,122,994.85	5	208,811,377.29	Disperindag Prov Lamp
				3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10	10	150,000,000	5	45,000,000	10	176,065,998	10	186,588,796	10	190,197,577	10	193,395,606	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	75	74.78	386,654,900	93	240,000,000	95	284,898,484	97	292,870,300	100	298,727,706	100	304,702,260	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan konsumen pada BPSK/Dinas	50	60	75,000,000	0	-	50	50,000,000	55	50,000,000	60	50,000,000	65	50,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	1	1	75,000,000	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu	3	3	271,654,900	10	240,000,000	10	194,898,484	10	202,870,300	10	208,727,706	10	214,702,260	Disperindag Prov Lamp



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.30.06.1 .02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	10	10	30,000,000	10	7,000,000	15	30,000,000	20	30,000,000	25	30,000,000	30	30,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06.1 .02.05	Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah Laporan/ Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1008	12	50,000,000	1100	43,000,000	1210	50,000,000	1331	50,000,000	1464	55,000,000	1611	55,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06.1 .02.06	Pemantauan mutu produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	11	5	191,654,900.00	9	190,000,000.00	6	114,898,483.59	7	122,870,300	7	123,727,706	8	129,702,260	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan	71	70	40,000,000	-	-	75	40,000,000	75	40,000,000	75	40,000,000	75	40,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06.1 .03.03	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	7	18	30,000,000	0	-	10	30,000,000	10	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.06.1 .03.04	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	5	2	10,000,000	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	20	20	75,000,000	-	-	35	125,355,333	35	128,862,932	45	131,440,191	45	134,068,994	Disperindag Prov Lamp
				3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase IKM binaan yang dipromosikan	20	25	50,000,000	-	-	20	90,355,333	25	93,862,932	35	96,440,191	50	97,068,994	Disperindag Prov Lamp
				3.30.07.1 .01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri (UMKM)	50	50	50,000,000	-	-	50	90,355,333	55	93,862,932	60	96,440,191	70	97,068,994	Disperindag Prov Lamp
				3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase IKM binaan yang mendapatkan fasilitasi	0	0	25,000,000	15	-	15	35,000,000	20	35,000,000	25	35,000,000	25	37,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.30.07.1 .03.05	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	0	0	25,000,000	0	-	1	35,000,000	1	35,000,000	3	35,000,000	3	37,000,000	Disperindag Prov Lamp
				31	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				11,831,143,000		28,760,806,500		11,173,718,527		11,486,373,164		11,716,100,627		11,950,422,640	Disperindag Prov Lamp



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatn ya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatkan daya saing industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan	(PDRB Industri Pengolahan t / PDRB Provinsi Lampung) x 100%	31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	0.5	0.5	11,821,143,000.00	72.5	28,735,806,500.00	75	11,093,266,821.03	77.5	11,403,589,783.05	80	11,630,331,280.15	82.5	11,862,324,886.08	Disperindag Prov Lamp
				Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi		98.57	98.57	99.57		99,59		99,61		99,63		99 65				
				Ekonomi Hijau (Angka)		-	49.53	51.81		54.09		56.37		58.65		60.93				
				Jumlah Produk Bersertifikat Halal (Produk)		37,442	114,566	114,793		115,014		115,225		115,405		115,584				
				31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan industri Provinsi	Pertumbuhan IKM Unggulan yang telah memiliki Standarisasi Industri	83.33	83.33	11,821,143,000	20	28,735,806,500.00	25	7,787,177,880.69	25	8,035,726,522.03	30	8,196,887,520.10	30	8,403,216,590.72	Disperindag Prov Lamp
				31.02.1.0 1.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1	1	150,000,000	1	70,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	-	-	-	-	Disperindag Prov Lamp
				31.02.1.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)	0	1	350,000,000	1	100,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	325,000,000	1	375,000,000	Disperindag Prov Lamp
				31.02.1.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3	3	1,150,000,000	3	150,000,000	3	550,000,000	3	575,000,000	3	700,000,000	3	775,000,000	Disperindag Prov Lamp
				31.02.1.0 1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	2	2	300,000,000	2	-	2	175,000,000	2	200,000,000	2	250,000,000	2	275,000,000	Disperindag Prov Lamp
				31.02.1.0 1.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	2	2	9,821,143,000	2	28,415,806,500.00	2	6,612,177,880.69	2	6,735,726,522.03	2	6,866,887,520.10	2	6,918,216,590.72	Disperindag Prov Lamp
				31.02.1.0 1.06	Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	1	1	50,000,000	1	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	7.5	25	10,000,000	10	25,000,000.00	15	8,546,954.51	17	8,786,109.00	20	8,961,831.18	25	9,141,067.80	Disperindag Prov Lamp



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3.31.03.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah verifikasi teknis rekomendasi IUI besar	8	20	10,000,000	9	25,000,000.00	10	8,546,954.51	12	8,786,109.00	14	8,961,831.18	18	9,141,067.80	Disperindag Prov Lamp
				3.31.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	1	5,000,000	0	-	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.31.03.1.01.02	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/stand ar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	1	1	5,000,000	1	25,000,000.00	1	4,546,954.51	1	4,786,109.00	1	4,961,831.18	1	5,141,067.80	Disperindag Prov Lamp



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula/ Definisi Operasional	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						pemerintah pusat.														
				3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	50	50	-	-	-	50	71,904,751	55	73,997,272	60	76,807,516	65	78,956,686	Disperindag Prov Lamp
				3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Persentase industri besar, Sedang dan IKM serta perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	50	50	-	-	-	50	71,904,751	52	73,997,272	55	76,807,516	55	78,956,686	Disperindag Prov Lamp
				3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag Prov Lamp
				3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	1	1	-	-	-	1	35,000,000	1	35,000,000	1	37,000,000	1	38,000,000	Disperindag Prov Lamp
				3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	0	0	-	-	-	1	36,904,751	1	38,997,272	1	39,807,516	1	40,956,686	Disperindag Prov Lamp
TOTAL									30,201,464,455.80		44,996,000,000		28,489,848,359		29,287,029,995		29,872,770,595		30,470,226,007	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung,2025

**Lampiran 6.3. Tahap I Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030**

	Menentukan outcome/ kinerja yang akan dijabarkan dalam perjenjangan kinerja	Outcome/ kinerja berdasarkan Isu Strategis (ISI ISU STRATEGIS.....)	Outcome/ Hasil Strategis (ISI DENGAN SASARAN)
TAHAP I	Dalam menentukan outcome/ hasil kinerja dapat ditentukan melalui : 1) mandat atas tugas dan fungsi; 2) Isu strategis/permasalahan yang dihadapi dan yang akan dihadapi; 3) Ekspektasi/harapan masyarakat dan/atau stakeholder	1. Percepatan Pembangunan KI Baru	Meningkatkan daya saing industri
		2. Membangun kemitraan perusahaan besar, BUMN/BUMD, Industri Besar untuk berkerjasama dengan IKM dalam mendukung peningkatan daya saing IKM	
		3. Memaksimalkan penggunaan teknologi dalam proses produksi, sertifikasi dan standarisasi produk IKM	
		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri	
		5. Mewujudkan birokrasi yang lebih baik dalam sektor perindustrian untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya Nilai tambah perdagangan
		6. Memperluas Pemasaran Produk Dagang dalam negeri dan luar negeri disertai dengan peningkatan mutu dan kualitas dan sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan	
		7. Pengendalian Inflasi yang optimal dan berkesinambungan	Menjaga stabilitas harga bahan pokok

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

**Lampiran 6.4. Tahap II (a) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030**

TAHAP II	Identifikasi <i>Critical Success Factor (CSF)</i> yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja/ outcome strategis	CSF berdasarkan permasalahan yang terjadi (ISI DENGAN PERMASALAHAN.....)	Isu Strategis (SANDINGKAN DENGAN ISU STRATEGIS YANG BERSINGGUNGAN)
	Dalam menentukan CSF dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya 1. Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar terjadi (factual problem); 2. Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai outcome/kinerja di masa yang akan datang (antisipatif); 3. Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan; 4. Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat; 5. Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/outcome adalah “akibat” atau “hasil” nya	1. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri	1. Percepatan Pembangunan KI Baru
		2. Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan;	2. Membangun kemitraan perusahaan besar, BUMN/BUMD, Industri Besar untuk berkerjasama dengan IKM dalam mendukung peningkatan daya saing IKM
		3. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi, sertifikasi dan standarisasi produk IKM	3. Memaksimalkan penggunaan teknologi dalam proses produksi, sertifikasi dan standarisasi produk IKM
		4. Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi IKM;	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri
		5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor disertai proses perizinan dan pengawasan yang kurang efektif didukung dengan kurangnya kualitas Sumber daya manusia aparaturnya yang belum merata terhadap sektor industri	5. Mewujudkan birokrasi yang lebih baik dalam sektor perindustrian untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
		6. Keterbatasan Akses Pemasaran dan digitalisasi produk atau pemasaran (E-Commerce);	6. Memperluas Pemasaran Produk Dagang dalam negeri dan luar negeri disertai dengan peningkatan mutu dan kualitas dan sesuai ketentuan standar yang telah ditetapkan
		7. Besarnya pengaruh Kelompok Bahan Makanan terhadap Inflasi;	7. Pengendalian Inflasi yang optimal dan berkesinambungan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.5. Tahap II (b) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

CSF	Kondisi yang diperlukan (CSF) (DAPAT DIAMBIL SASARAN PROGRAM PADA INMENDAGRI 2/2025)
1. Meningkatkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Hijau	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri
2. Meningkatkan kerjasama antara IKM dengan BUMN / BUMD dan Industri besar	
3. Meningkatkan penggunaan teknologi pada proses produksi, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk IKM	
4. Meningkatkan kapasitas SDM industri	
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
7. Meningkatkan akses pasar dan standarisasi produk	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor perdagangan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
9. Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.6. Tahap III (a) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

KONDISI ANTARA CSF 1 (DIMABIL DARI TAHAP II)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN KEGIATAN)
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Terintegrasinya seluruh elemen industri dalam pembangunan industri
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Terfasilitasinya verifikasi teknis rekomendasi IUI
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Terfasilitasinya IKM binaan (Pelaku usaha) terhadap perluasan pasar
	Terfasilitasinya IKM binaan terhadap pengembangan produk
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Terfasilitasinya IKM berpotensi ekspor terhadap perluasan pasar
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Tersedianya layanan/penanganan pengaduan konsumen
	Terlaksananya pengujian mutu barang
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kemudahan proses perzinan dan pendaftaran berusaha	Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang memiliki perizinan
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terlaksananya pasar lelang komoditas
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi	Terjaganya fluktuasi harga bahan pokok dan penting

KONDISI ANTARA CSF 1 (DIMABIL DARI TAHAP II)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN KEGIATAN)
barang yang efisien merata dan terintegrasi	Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.7. Tahap III (b) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

CSF I: Meningkatkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	CSF II : Meningkatkan kerjasama antara IKM dengan BUMN / BUMD dan Industri besar
CSF III : Meningkatkan penggunaan teknologi pada proses produksi, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk IKM	CSF IV: Meningkatkan kapasitas SDM industri
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Terintegrasinya seluruh elemen industri dalam pembangunan industri	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.8. Tahap III (c) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

CSF V: Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor industri	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Terfasilitasinya verifikasi teknis rekomendasi IUI Besar	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi industri	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS
	Terpantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.9. Tahap III (d) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

CSF VI : Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor perdagangan	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.10. Tahap III (e) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

CSF VII: Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Terfasilitasinya IKM berpotensi ekspor terhadap perluasan pasar	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/ Nasional
	Meningkatnya Citra Produk Ekspor
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Terfasilitasinya IKM binaan terhadap perluasan pasar	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri

CSF VII: Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar	
Terfasilitasinya IKM binaan terhadap pengembangan produk	Tersedianya laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.11. Tahap III (f) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

CSF VIII: Meningkatkan akses pasar dan standarisasi produk	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Terfasilitasinya penanganan aduan konsumen	Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
Terlaksananya pengujian mutu barang	Meningkatnya Layanan Kalibrasi
	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang
	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.12. Tahap III (g) Penentuan CSF Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

CSF IX: Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang.	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Terlaksananya pasar lelang komoditas	Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (SASARAN PROGRAM)	Kondisi yang diperlukan (DAPAT DIAMBIL DARI SASARAN SUB KEGIATAN)
Terjaganya fluktuasi harga bahan pokok dan penting	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

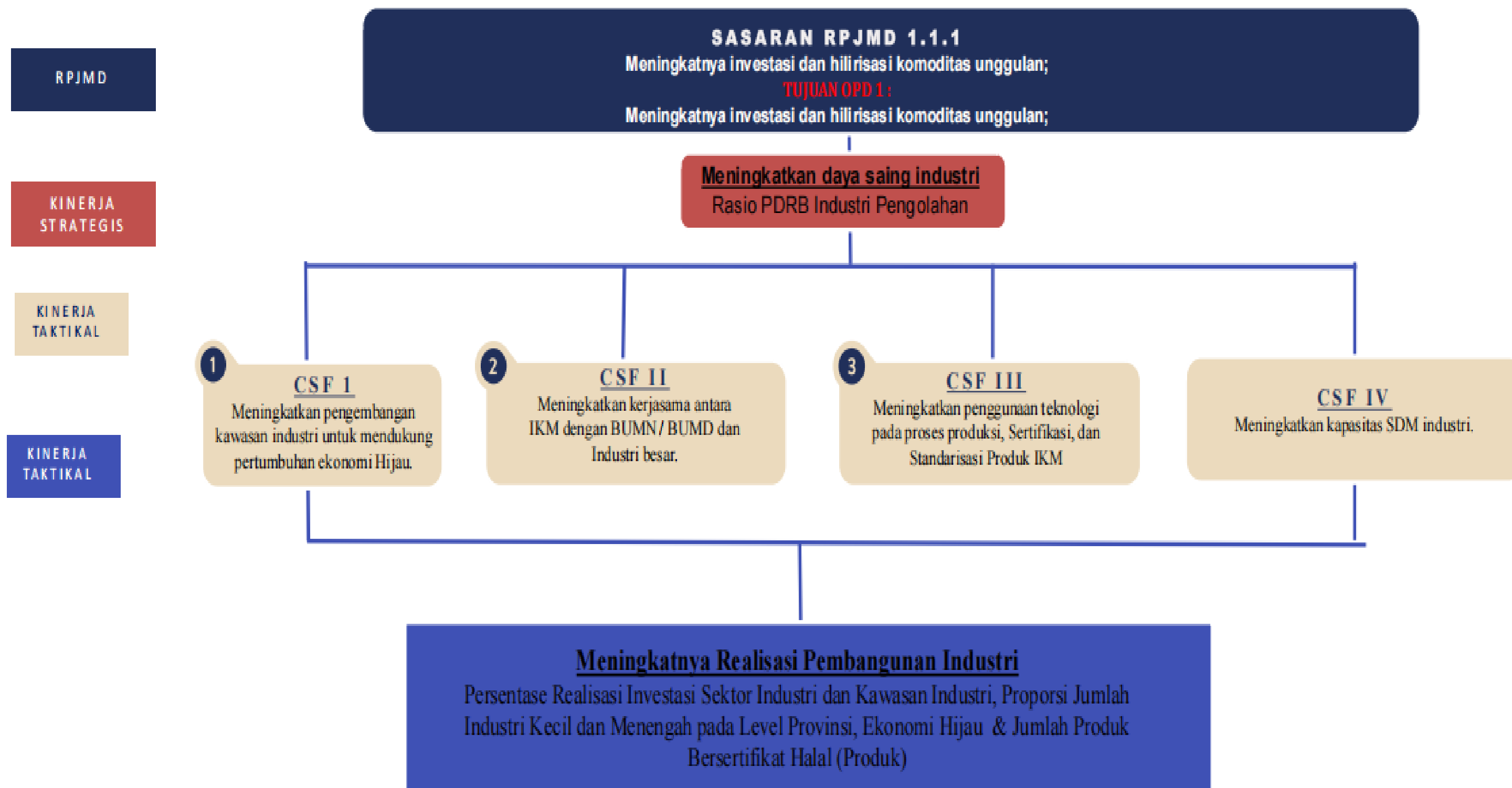
Lampiran 6.13. Tabel Sandingan CSF dan Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2025-2030

SANDINGAN SASARAN	
Kondisi yang diperlukan (CSF) ISI DENGAN CSF	Sasaran Renstra (ISI DENGAN SASARAN RENSTRA PD)
1. Meningkatkan pengembangan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Meningkatkan daya saing industri

SANDINGAN SASARAN	
Kondisi yang diperlukan (CSF) ISI DENGAN CSF	Sasaran Renstra (ISI DENGAN SASARAN RENSTRA PD)
2. Meningkatkan kerjasama antara IKM dengan BUMN / BUMD dan Industri besar	
3. Meningkatkan penggunaan teknologi pada proses produksi, Sertifikasi, dan Standarisasi Produk IKM	
4. Meningkatkan kapasitas SDM industri	
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor industri	
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan izin usaha sektor perdagangan	Meningkatnya Nilai tambah perdagangan
7. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk dan akses pasar	
8. Meningkatkan akses pasar dan standarisasi produk	
9. Menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan harga, operasi pasar, pemangkasan rantai distribusi, serta pelaksanaan pasar lelang	Menjaga stabilitas harga bahan pokok

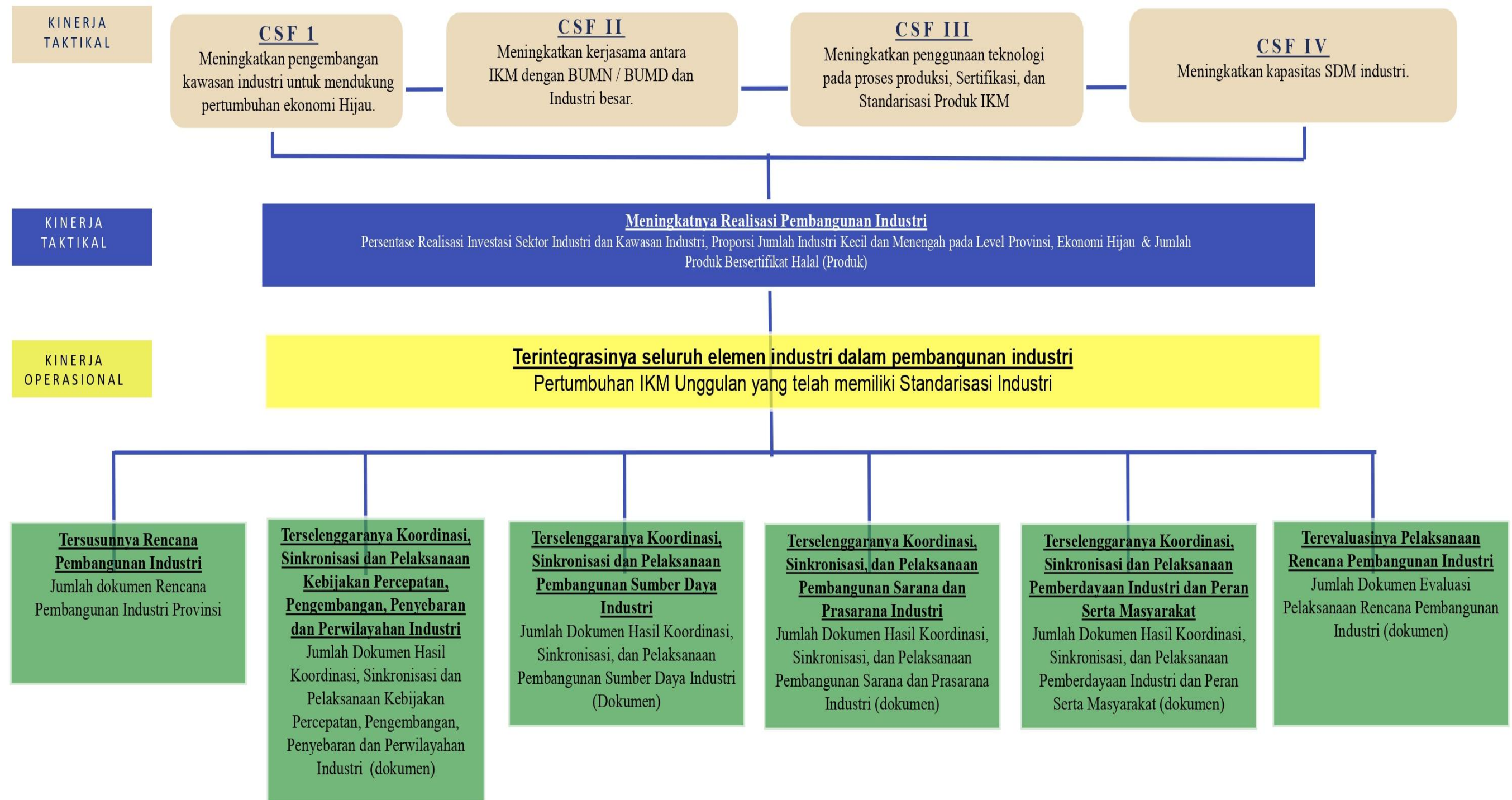
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.14. Gambar Pohon Kinerja Sasaran 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



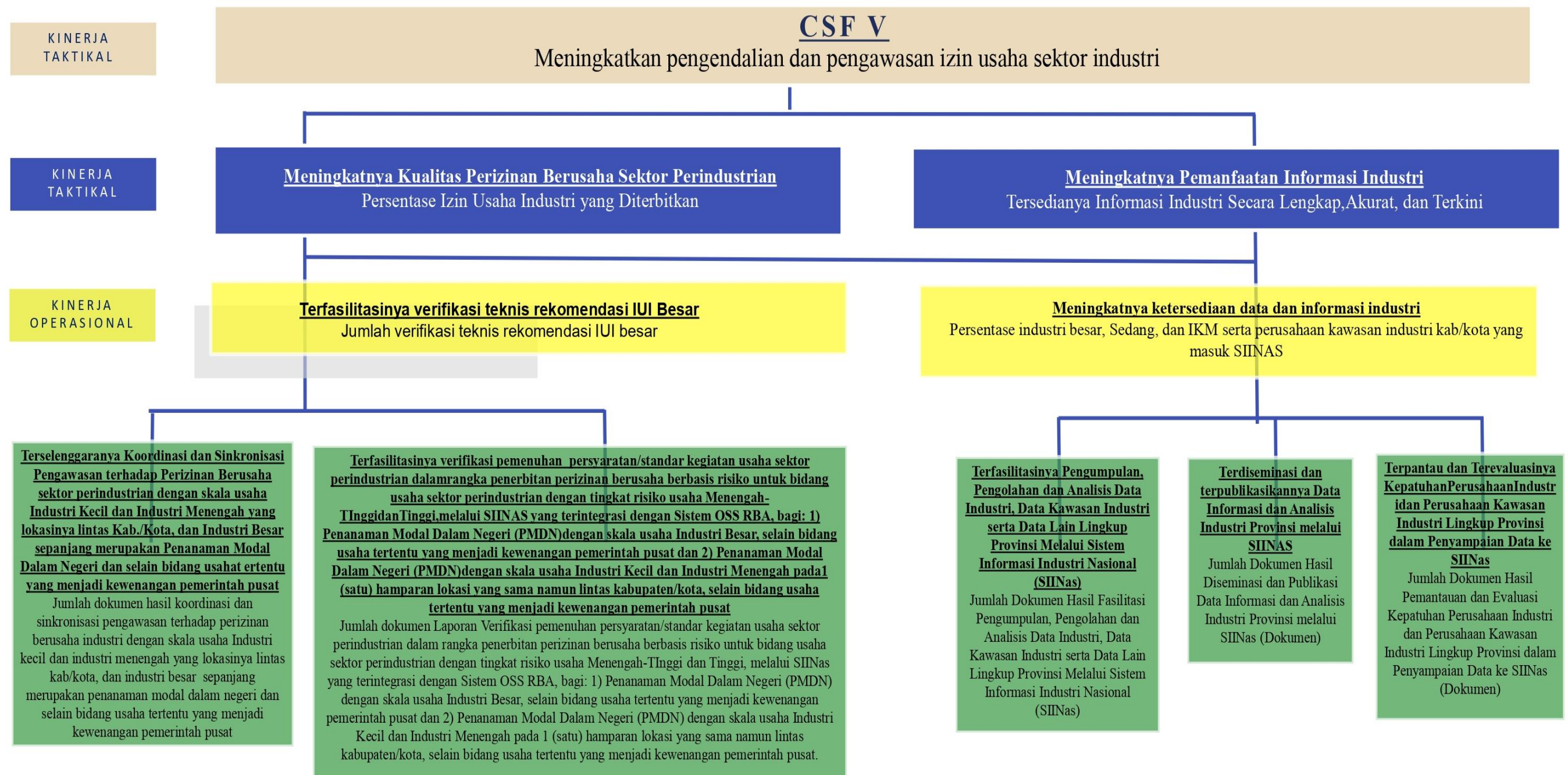
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.15. Gambar Pohon Kinerja CSF I-IV, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



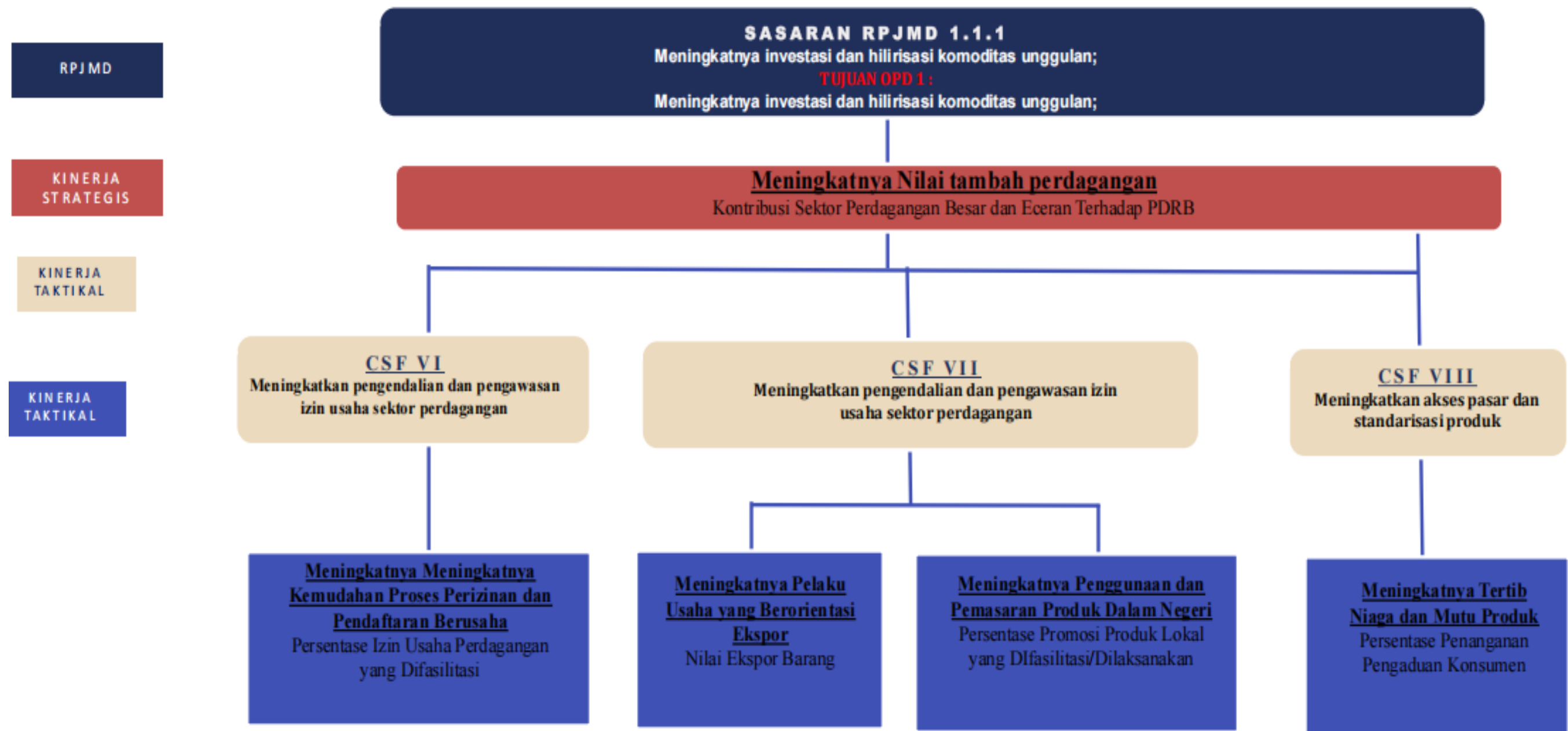
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.16. Gambar Pohon Kinerja CSF V, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



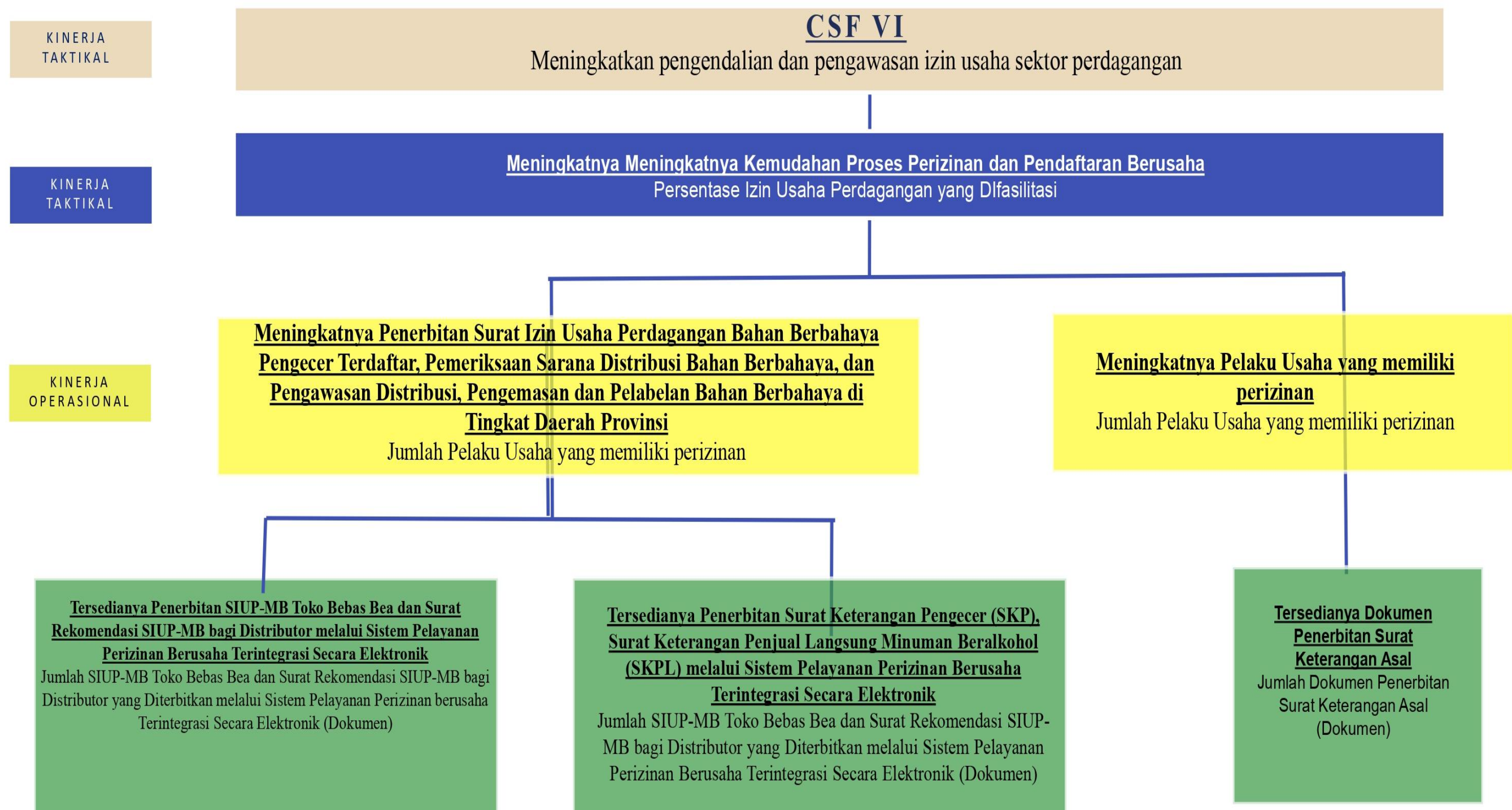
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.17. Gambar Pohon Kinerja Sasaran 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



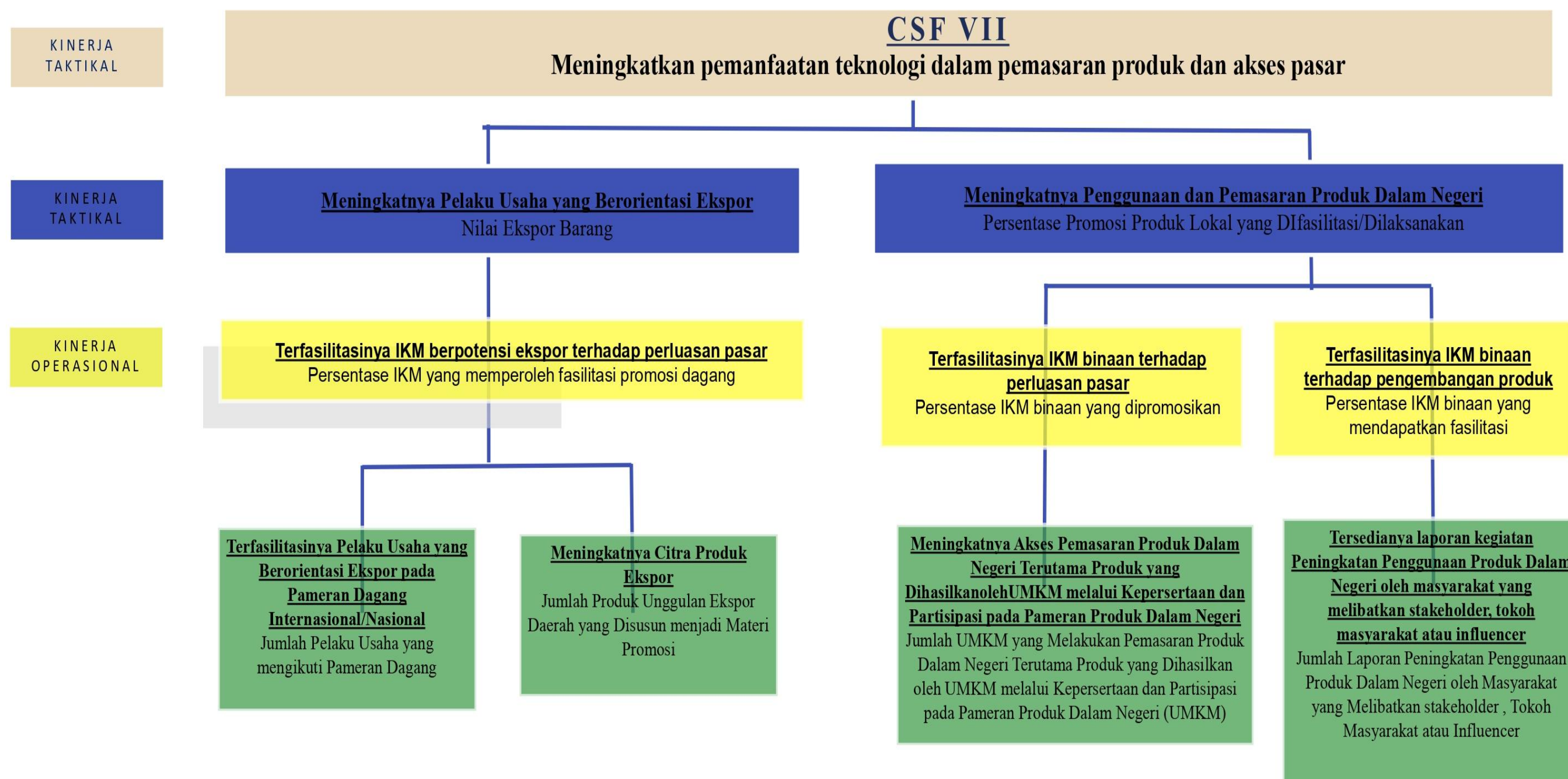
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.18. Gambar Pohon Kinerja CSF VI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



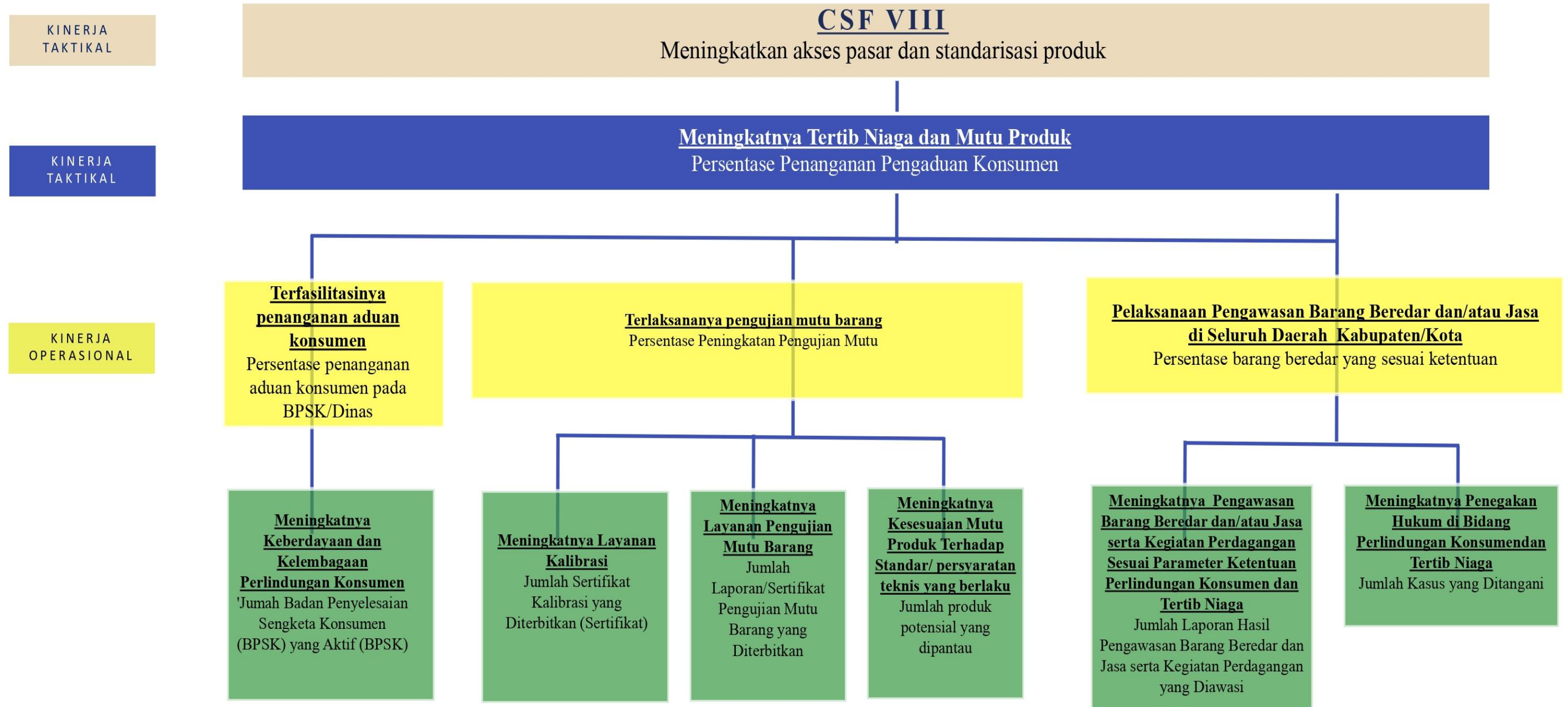
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.19. Gambar Pohon Kinerja CSF VII, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



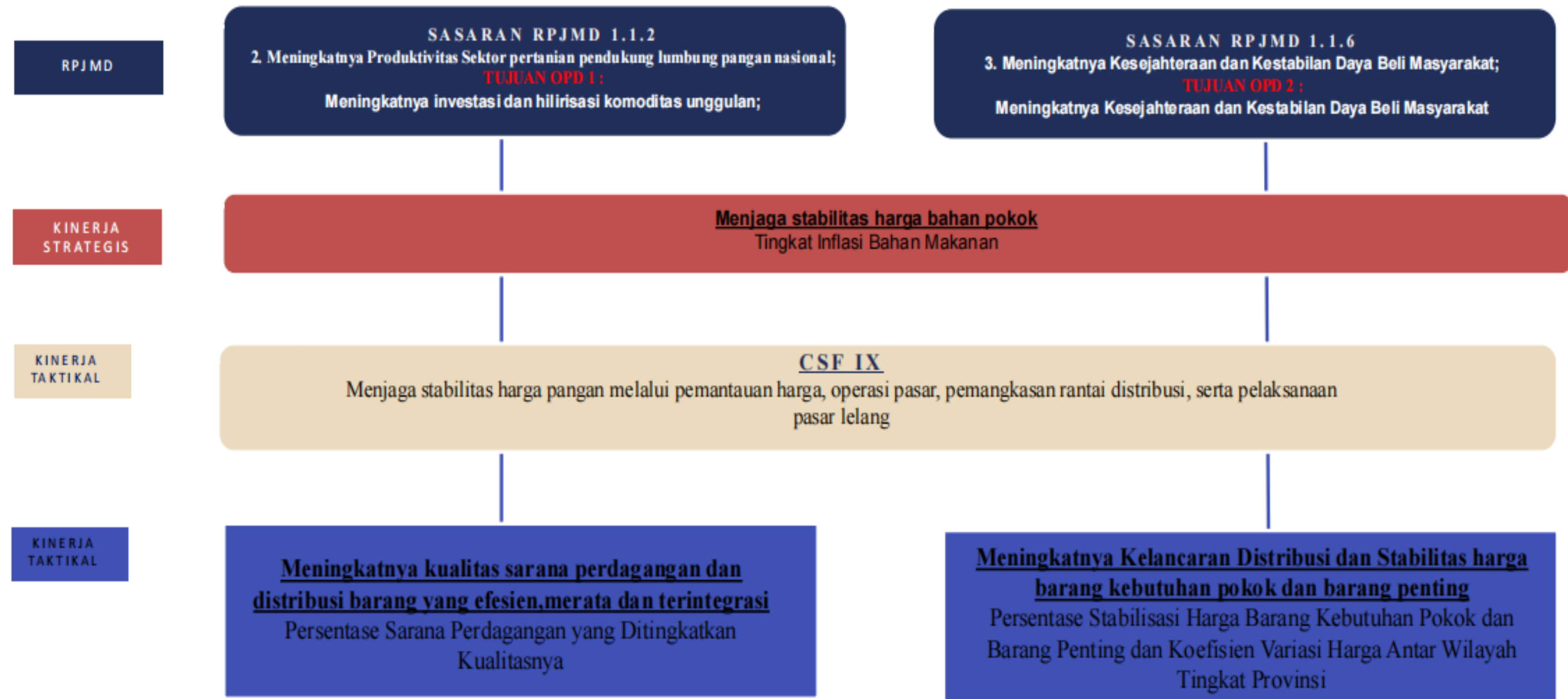
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.20. Gambar Pohon Kinerja CSF VIII, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



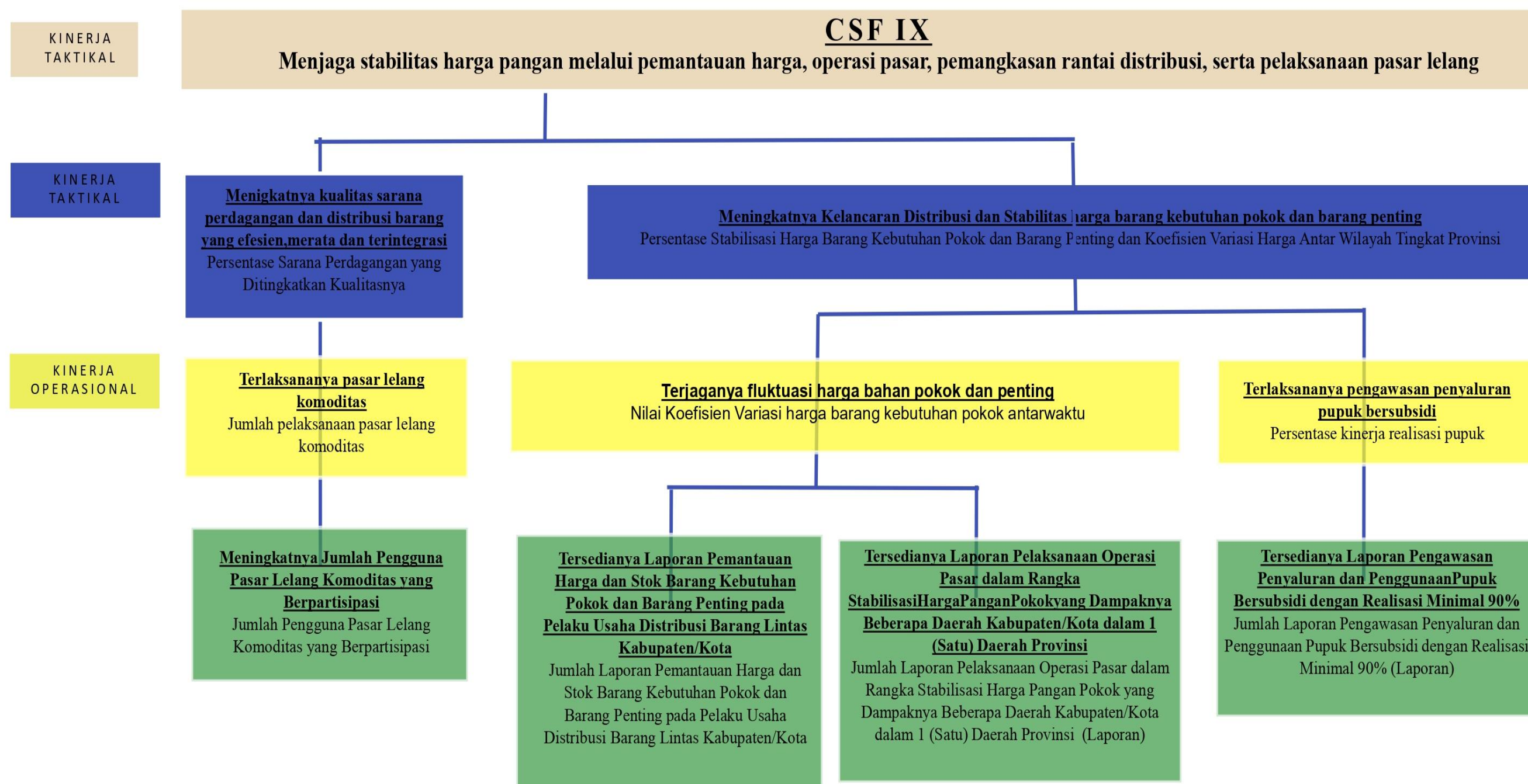
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.21. Gambar Pohon Kinerja Sasran 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

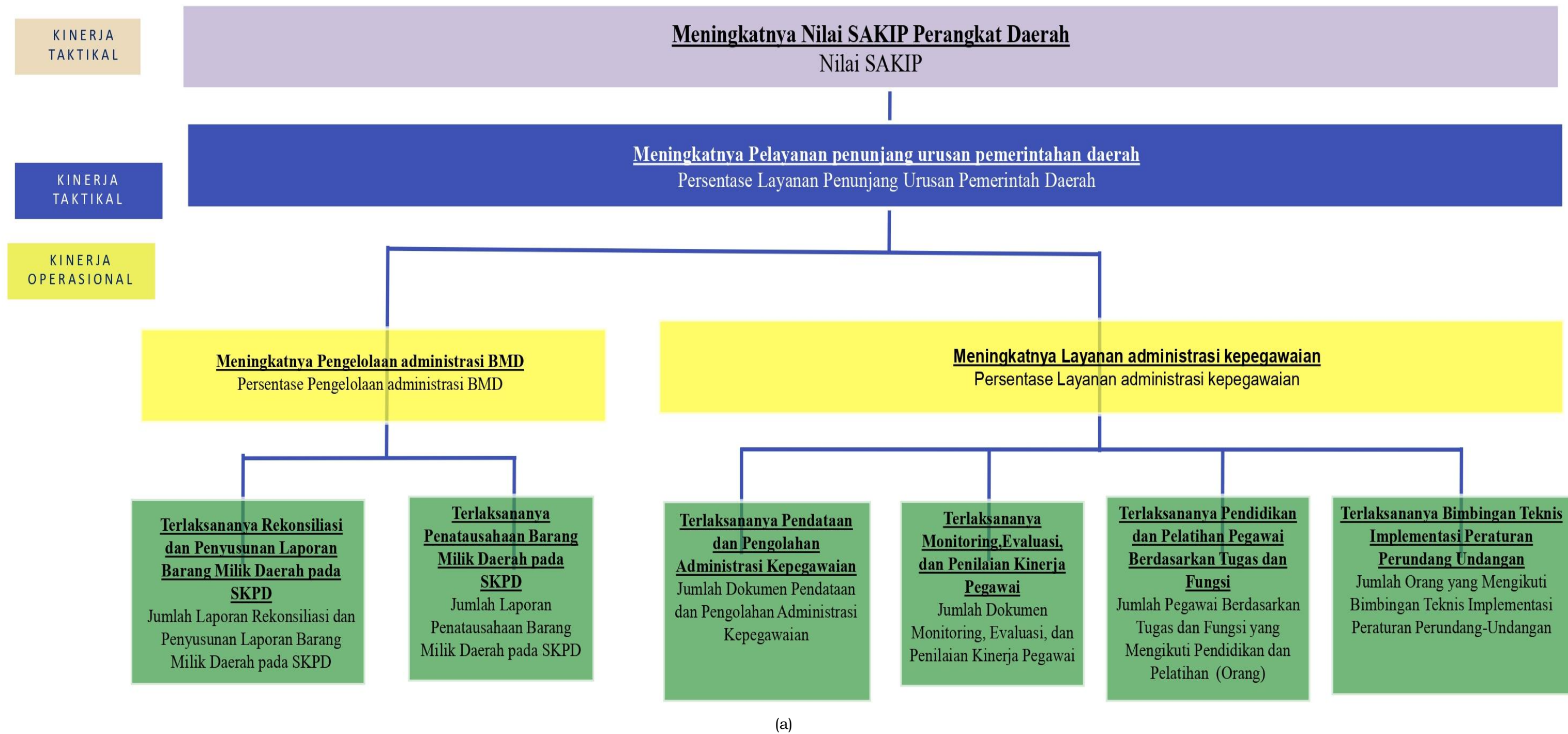
Lampiran 6.22. Gambar Pohon Kinerja CSF IX, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025



Lampiran 6.23. Gambar Pohon Kinerja SAKIP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung





Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP

KINERJA
TAKTIKAL

KINERJA
TAKTIKAL

KINERJA
OPERASIONAL

Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah

Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah

Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang disediakan (Paket)

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
disediakan (Paket)

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang disediakan (Paket)

Tersedianya Bahan/Material

Jumlah Paket
bahan/material yang
disediakan (Paket)

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu (laporan)

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (laporan)

(b)



KINERJA
TAKTIKAL

KINERJA
TAKTIKAL

KINERJA
OPERASIONAL

Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Nilai SAKIP

Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan (laporan)

Meningkatnya barang yang dilakukan pemeliharaan

Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

(c)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025

Lampiran 6.24.Matriks Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

VISI PROVINSI LAMPUNG	MISI PROVINSI LAMPUNG	SASARAN STRATEGI S	TUJUAN STRATEGIS DINAS PERINDAG	INDIKATOR TUJUAN	Basel ine	TARGET						SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDAG	IKU	INDIKATOR STRATEGIS/ IKU DINAS PERINDAG	Definisi Operasional/ Formula	Base line	TARGET						SASARAN TAKTIS	INDIKATOR TAKTIS	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR OPERASIONAL	CROSS CUTTING	SASARAN Es IV	INDIKATOR Es IV																					
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13						14	15	18	19	22	23	24																					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																											
		URUSAN PERINDUSTRIAN																																																
Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas	Misi 1: Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif	Meningkatn ya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	9,09 %	7-10 %	8-11 %	9-12 %	10-13 %	11-14 %	12-15 %	Meningkatkan daya saing industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	(PDRB Industri Pengolahan t / PDRB Provinsi Lampung) x 100%	18.93	18.97	19.15	19.35	19.55	19.87	20.1	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Pertumbuhan IKM Unggulan yang telah memiliki Standarisasi Industri	Pertumbuhan IKM Unggulan yang telah memiliki Standarisasi Industri	1. Disperindag; 2. Dinas Koperasi dan UMKM; 3. DPMPITS P; 4. Disnaker; 5. DLH; 6. Badan Standardisasi Nasional (BSN) / Kantor Layanan Teknis BSN; 7. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kemenperin; 8. BPOM Provinsi; 9. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) & Laboratorium Uji; 10. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi; 11. Perguruan Tinggi & Lembaga Riset 12. Kemenag.	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi																					
																								Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (dokumen)																					
																								Ekonomi Hijau (Angka)				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (dokumen)																					
																								Jumlah Produk Bersertifikat Halal (Produk)				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)																					
																																													Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidangusaha tertent uyangmenjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah verifikasi teknis rekomendasi IUI besar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan industri besar sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	

320

321

322

VISI PROVINSI LAMPUNG	MISI PROVINSI LAMPUNG	SASARAN STRATEGI S	TUJUAN STRATEGIS DINAS PERINDAG	INDIKATOR TUJUAN	Basel ine	TARGET						SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDAG	IKU	INDIKATOR STRATEGIS/ IKU DINAS PERINDAG	Definisi Operasional/ Formula	Base line	TARGET						SASARAN TAKTIS	INDIKATOR TAKTIS	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR OPERASIONAL	CROSS CUTTING	SASARAN Es IV	INDIKATOR Es IV														
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13						14	15	18	19	22	23	24														
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030													2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030												
		URUSAN PERINDUSTRIAN																																									
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	Tingkat Inflasi	1,5 (%)	2,5 ± 1 %	2,5 ± 1 %	2,5 ± 1 %	2,5 ± 1 %	2,5 ± 1 %	2,5 ± 1 %	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	Andil inflasi bahan makanan (%)	((IHK t - IHK t-1) / IHK t-1) *100	1.83	≤ 5	≤ 5	≤ 4,5	≤ 4,25	≤ 4	≤ 4	Menigkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi baran yang efesien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Terlaksananya pasar lelang komodita	Jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas	1. Disperindag; 2. Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung; 3. Badan Standardisasi Nasional (BSN) / Kantor Layanan Teknis BSN Lampung; 4. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung – Kemenperin; 5. BPOM Provinsi; 6. Perguruan Tinggi di Lampung; 7. Asosiasi Industri & UMKM di Lampung; 8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung 9. Bank Indonesia Perwakilan Lampung & Lembaga Keuangan Daerah 10.Lembaga Inkubator Bisnis dan Teknologi	Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi														
																							Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terjaganya fluktuasi harga bahan pokok dan penting	Nilai Koefisien Variasi harga kebutuhan pokok antarwaktu	1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Ketahanan Pangan; 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 4. Dinas Perkebunan; 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung; 6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung; 7. BULOG Divre Lampung; 8. Bank Indonesia Perwakilan Lampung; 9. TPID Provinsi Lampung; 10. Satgas Pangan Polda Lampung; 11. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung; 12. Perumda Pasar dan Pengelola Pasar Tradisional	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
																							Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi			Nilai Koefisien Variasi harga kebutuhan pokok antarwaktu	1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2. Dinas Perkebunan; 3. Dinas Ketahanan Pangan; 4. Disperindag; 5. DPMPTSP; 6. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPP Lampung); 8. Kepolisian Daerah (Polda) Lampung / Satgas Pangan; 9. PT Pupuk Indonesia (Persero) & Distributor Resmi; 10. Gapoktan/Kelompok Tani Provinsi Lampung; 11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat Daerah	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)														

324

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2025



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**

**TAHUN ANGGARAN
2025**